



**INDOKRIPTO
Koin SEMESTA**

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk
CFX TOWER | Lantai 8,
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta Selatan - 12950
☎ 021-5205616
🌐 www.indokriptokoinsemesta.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk TAHUN 2025

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
• Masa Penawaran Umum	:	2 Juli – 7 Juli 2025
• Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2025
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	8 Juli 2025
• Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	9 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta Kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

CFX Tower Lantai 8,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Indonesia 12950
Telepon +62-21-520-5616

website: www.indokriptokoinsemesta.co.id
email: corporate.secretary@indokriptokoinsemesta.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN ATAU SERANGAN SIBER, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali melalui Surat No. IKS/LGL/014/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang dilakukan penundaan oleh Perseroan dengan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. IKS/LGL/002/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Pemberitahuan atas Rencana Pembaruan Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk ("Perseroan") dengan Laporan Keuangan Audit 31 Desember 2024. Selanjutnya, Perseroan menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada OJK melalui Surat No. IKS/LGL/005/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM dan UUPPSK.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. S-05693/BEI.PP3/06-2025 tanggal 11 Juni 2025 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO.....	36
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	44
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	44
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	44
2. Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.....	45
3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	49
4. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	54
5. Keterangan Singkat Tentang Pengendali Perseroan	54
6. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	59
7. Struktur Organisasi Perseroan.....	77
8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	77
9. Tata Kelola Perseroan.....	81
10. Sumber Daya Manusia	88
11. Skema Kepemilikan Perseroan.....	90
12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Milik Pengendali dan Perusahaan Anak	91
13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak.....	91
14. Asuransi.....	91
15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	92
16. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	105
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	107
18. Hak atas Kekayaan Intelektual	108
19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	108
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	109
1. Umum	109
2. Kegiatan Usaha	109
3. Keunggulan Kompetitif.....	114
4. Infrastruktur.....	115
5. Pendapatan dan Pemasaran	116
6. Strategi Usaha	117
7. Persaingan Usaha	118

8.	Prospek Usaha	119
9.	Riset dan Pengembangan	122
10.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	122
11.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i> (“CSR”)).....	122
12.	Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus	122
13.	Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	122
IX.	EKUITAS	123
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	125
XI.	PERPAJAKAN.....	126
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	128
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	129
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	131
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	138
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	146
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	147
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	167

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutanhubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Bursa Berjangka	<p>Berarti pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana didefinisikan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.</p>
Anggota Bursa Aset Keuangan Digital / Anggota Bursa	<p>Berarti pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari OJK dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.</p>

Anggota Kliring Berjangka	Berarti Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana didefinisikan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi atau sebagaimana diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital / Anggota Kliring	Berarti Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Aset Keuangan Digital	Berarti aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya Aset Kripto, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)	Berarti representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti <i>blockchain</i> untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (<i>backed crypto-asset</i>) dan aset kripto tidak terdukung (<i>unbacked crypto-asset</i>), sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
BAPPEBTI	Berarti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, pengawasan perdagangan berjangka sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024 dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPJS	Berarti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Bursa Efek (“BEI”)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Bursa Berjangka	Berarti badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, sebagaimana didefinisikan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

Daftar Pemegang Saham (“DPS”)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 45/2024 yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau2. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KBLI	Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan perubahan terbaru sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kelompok Yang Terorganisasi	Berarti pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Lembaga Kliring Berjangka	Berarti badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka.
Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital / Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	Berarti badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Margin	Berarti sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, sebagaimana didefinisikan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO, yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkominfo	Berarti singkatan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK (“ UU OJK ”) yang fungsi, tugas, dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Aset Keuangan Digital	Berarti kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Pedagang Aset Keuangan Digital / Pedagang	Berarti badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Konsumen	Berarti setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto / Pengelola Tempat Penyimpanan	Berarti badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum Perdana	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan OJK 45/2024, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto / Bursa	Berarti badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 27/2024.
Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019	Berarti Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.
Peraturan BAPPEBTI No. 8/2021	Berarti Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka, sebagaimana diubah dengan Peraturan BAPPEBTI No. 13/2022 dan Peraturan BAPPEBTI No. 8/2024.
Peraturan BAPPEBTI No. 13/2022	Berarti Peraturan BAPPEBTI No. 13 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.
Peraturan BAPPEBTI No. 8/2024	Berarti Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Di Bursa Berjangka.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 27/2024	Berarti Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 22 Desember 2015 <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 45/2024	Berarti Peraturan OJK No. 45/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Pemegang Saham	Berarti Perjanjian Pemegang Saham tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh dan antara MPI, TAN, BM dan BNI.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-005/SHM/KSEI/0125 tanggal 27 Maret 2025 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 75 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 118 tanggal 25 April 2025, (ii) Akta Perubahan II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 53 tanggal 5 Juni 2025, (iii) Akta Perubahan III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 95 tanggal 13 Juni 2025, dan (iv) Akta Perubahan IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 197 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 76 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 119 tanggal 25 April 2025, (ii) Akta Perubahan II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 54 tanggal 5 Juni 2025, (iii) Akta Perubahan III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 96 tanggal 13 Juni 2025, dan (iv) Akta Perubahan IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 198 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Indokripto Koin Semesta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka)	Berarti badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut, sebagaimana didefinisikan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") yang merupakan sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 5 Peraturan OJK No. 41/2020.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 8 Juli 2025.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 7 Juli 2025.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.

UU Perdagangan Berjangka Komoditi	Berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, Lembaran Negara No. 93 Tahun 1997, Tambahan Negara No. 3720, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2011, Lembaran Negara No. 79 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUPPSK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.
<i>Wallet</i>	Berarti media yang digunakan untuk menyimpan Aset Kripto baik berupa koin atau token.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

AHS	Berarti PT Arunika Harmoni Semesta
BM	Berarti Ir. H. Budi Mardiono
BNI	Berarti PT Bahana Nusantara Indojoya
CIA	Berarti PT Cakrawala Indotama Abadi
DPT	Berarti PT Duta Perkasa Teknologi
EHP	Berarti PT Energi Harmoni Perkasa
FIP	Berarti PT Fajar Informatika Perkasa
GPM	Berarti PT Graha Putra Mentari
HSN	Berarti PT Harmoni Sentosa Nusantara
MPI	Berarti PT Megah Perkasa Investindo
MPS	Berarti PT Mantra Permata Sejahtera
SDG	Berarti PT Surya Digital Gemilang
SDK	Berarti PT Sentra Dana Kapital
TAN	Berarti PT Teknologi Anak Nusantara

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

CFX	Berarti PT Central Finansial X
DOL	Berarti Delta One Limited
ICC	Berarti PT Kustodian Koin Indonesia
KPI	Berarti PT Karya Perkasa Indomitra

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indokripto Koin Semesta berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan No. 006670 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Indokripto Koin Semesta sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 September 2024 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 91 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0192006 dan Surat No. AHU-AH.01.09-0251490 seluruhnya tertanggal 12 September 2024, (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058085.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195106.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 (“**Akta No. 91/2024**”) sebagaimana telah diubah sebagian oleh Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 21 November 2024, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

- (i) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari saham portepel atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) (Saham yang Ditawarkan), untuk ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (Harga Penawaran) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat-tempat saham tersebut ditawarkan, melalui IPO untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI);
- (ii) Berkaitan dengan rencana IPO, Para Pemegang Saham mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan tersebut;
- (iii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari semula “PT Indokripto Koin Semesta” menjadi “PT Indokripto Koin Semesta Tbk” dan dengan demikian menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

- (iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari IPO dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan setelah IPO dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenali realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam IPO dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari IPO;
- (v) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (**Peraturan No. IX.J.1**), (ii) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**Peraturan OJK No. 15/2020**), (iii) Peraturan OJK No.16/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**Peraturan OJK No. 16/2020**) dan (iv) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**Peraturan OJK No. 33/2014**).

Termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;

- (vi) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat; (ii) Jeth Soetoyo; (iii) BM; dan (iv) Aaron Ang Nio; secara bersama-sama sebagai pengendali Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
- (vii) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat selaku pemilik manfaat akhir dari MPI, (ii) Jeth Soetoyo selaku pemilik manfaat akhir dari TAN, (iii) BM, dan (iv) Aaron Ang Nio selaku pemilik manfaat akhir dari BNI, secara bersama-sama, sebagai Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 91/2024 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 12 September 2024. Namun demikian, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menyampaikan kembali Pernyataan Pendaftaran kepada OJK (yang sebelumnya disampaikan pada tanggal 25 September 2024), Perseroan tidak akan mendapatkan pernyataan efektif penawaran umum saham dari OJK dan/atau Perseroan tidak akan melaksanakan penawaran umum saham 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham, yaitu pada bulan Maret 2025. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 (2) UUPT:

- (a) pada tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 122/2025**”), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-003615.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0010040.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi “PT Indokripto Koin Semesta” serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan

- (b) pada tanggal 24 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 154/2025**"), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005006.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0015147.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi "PT Indokripto Koin Semesta Tbk" serta perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan terkait dengan perubahan tersebut; dan (ii) menyetujui untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan pokok dari: (A) Peraturan No. IX.J.1; (B) Peraturan OJK No. 15/2020; (C) Peraturan OJK No. 16/2020; dan (D) Peraturan OJK No. 33/2014.

Perseroan berkantor pusat di CFX Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12950.

Perseroan merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto yaitu CFX dan jasa Kustodian Aset Kripto, yaitu ICC. Selain itu, Perseroan juga memberikan jasa konsultasi manajemen kepada Perusahaan Anak seperti perencanaan bisnis, strategi bisnis dan investasi, manajerial operasional perusahaan serta konsultasi keuangan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak.

PROSPEK USAHA

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha di bidang Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan jasa Kustodian Aset Kripto. Selain memainkan peran untuk meregulasi serta memantau Konsumen, Perusahaan Anak juga berfokus pada kegiatan usaha yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan aset pasar digital Indonesia, serta memainkan peran penting dalam memastikan ekosistem kripto yang aman dan inovatif di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir, percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi fokus utama bagi pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan. Penguatan fondasi ekonomi dan percepatan pertumbuhan di berbagai sektor khususnya perdagangan Aset Kripto yang menjadi salah satu dari beberapa strategi pemerintah guna mempercepat ekonomi Indonesia dan memadukannya dengan ekonomi digital Indonesia.

Beberapa faktor pendorong pertumbuhan yang menguntungkan untuk industri Aset Kripto di Indonesia termasuk populasi kelas menengah muda dengan angka yang besar dengan peningkatan dalam pendapatan serta aset yang dapat diinvestasikan dimana hal tersebut dapat mendorong akan peluang investasi. Terdapat antusiasme yang besar terhadap kesempatan untuk berinvestasi dalam aset kelas global yang dapat diakses oleh pengguna ritel, memberikan masyarakat jalur baru untuk pertumbuhan finansial. Selain itu, Indonesia memiliki sejarah panjang inflasi tinggi dan depresiasi mata uang, terutama dibandingkan dengan aset dan mata uang global, yang mendorong minat terhadap opsi investasi Aset Kripto yang secara global dapat lebih menjanjikan. Lebih jauh lagi, pertumbuhan juga didukung oleh regulasi pemerintah yang relatif ramah terhadap investor dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi investasi.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 154/2025 adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33
TAN	750.000.000	75.000.000.000	6,00
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,00
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,00
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,00
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,00
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,00
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,75
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,75
EHP	375.000.000	37.500.000.000	3,00
SDK	187.500.000	18.750.000.000	1,50
AHS	125.000.000	12.500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22	3.527.001.000	352.700.100.000	23,98
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45	2.931.249.000	293.124.900.000	19,93
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33	1.166.750.000	116.675.000.000	7,93
TAN	750.000.000	75.000.000.000	6,00	750.000.000	75.000.000.000	5,10
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
EHP	375.000.000	37.500.000.000	3,00	375.000.000	37.500.000.000	2,55
SDK	187.500.000	18.750.000.000	1,50	187.500.000	18.750.000.000	1,27
AHS	125.000.000	12.500.000.000	1,00	125.000.000	12.500.000.000	0,85
Masyarakat	-	-	-	2.205.882.400	220.588.240.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00	14.705.882.400	1.470.588.240.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000		5.294.117.600	529.411.760.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu CFX, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional.
2. Sisanya akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu ICC, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah Aset	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900
Jumlah Liabilitas	234.992.802.967	320.163.742.492	-
Jumlah Ekuitas	1.291.581.111.890	184.354.283.708	49.973.100.900
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	101.288.618.787	36.000.000	-
Laba (Rugi) Usaha	39.725.465.852	(646.633.656)	(68.160.449)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
Laba (Rugi) Bersih Per Saham Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	8,24	(0,99)	(0,05)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(21.096.698.292)	1.601.771.900	(45.607.266)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(1.758.783.532.600)	(316.875.000.000)	(6.250.000.000)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.065.975.050.646	317.450.855.688	6.450.000.000
Peningkatan bersih kas dan setara kas	286.094.819.754	2.177.627.588	154.392.734
Kas dan setara kas awal tahun	2.332.020.322	154.392.734	-
Kas dan setara kas akhir tahun	288.426.840.076	2.332.020.322	154.392.734

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	281.257,27	100,00	-
Laba (Rugi) Usaha	(6.243,43)	848,69	(100,00)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(4.089,38)	3.903,92	(100,00)
Total Aset	202,58	909,58	(0,05)
Total Liabilitas	(26,60)	100,00	-
Total Ekuitas	600,60	268,91	(0,05)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
Total Liabilitas / Total Ekuitas	18,19	173,67	-
Total Liabilitas / Total Aset	15,39	63,46	-
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	162,75	79,30	100,00
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1.179,02	84,40	(520,86)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	26,61	1,07	(520,86)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	39,22	(1.796,20)	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	42,42	(2.991,71)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan	42,42	(2.991,71)	-
Laba (Rugi) Usaha / Total Aset	2,60	(0,13)	(0,14)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	2,81	(0,21)	(0,05)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Total Aset	2,81	(0,21)	(0,05)
Laba (Rugi) Usaha / Total Ekuitas	3,08	(0,35)	(0,14)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	3,33	(0,58)	(0,05)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Total Ekuitas	3,33	(0,58)	(0,05)

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- Risiko keamanan atau serangan siber

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- Risiko ketergantungan dengan *cloud service provider*
- Risiko ketergantungan terhadap fluktuasi harga dan likuiditas perdagangan Aset Kripto
- Risiko dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur oleh pemerintah
- Risiko adopsi Aset Kripto di Indonesia
- Risiko kelangkaan sumber daya manusia
- Risiko persaingan bisnis
- Risiko teknologi
- Risiko kegagalan infrastruktur
- Risiko ketergantungan terhadap Pedagang
- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro
- Risiko fluktuasi tingkat suku bunga
- Risiko fluktuasi nilai mata uang asing
- Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko ketentuan mengenai Aset Kripto dari negara lain

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	ICC	Jasa Kustodian Aset Kripto	99,9992%	2022	2023	2023	7,58%
2	CFX	Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto	99,9694%	2022	2024	2023	56,40%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	KPI	Menyelenggarakan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya	79,97777% melalui CFX, dan 19,99991% melalui ICC	2024	2024	2024	36,02%
2	DOL	Kegiatan umum selain <i>banking business, insurance business, business providing international corporate services, securities business, business as mutual fund</i> dan <i>gambling business</i>	100% (melalui KPI)	2024	2024	Tidak beroperasi	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2026. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta Kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

CFX Tower Lantai 8,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Indonesia 12950

Telepon +62-21-520-5616

website: www.indokriptokoinsemesta.co.id

email: corporate.secretary@indokriptokoinsemesta.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN ATAU SERANGAN SIBER, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 136 tanggal 16 Agustus 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0243041 tanggal 22 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176825.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024 (“**Akta No. 136/2024**”) jo. Akta No. 154/2025, adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33
TAN	750.000.000	75.000.000.000	6,00
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,00
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,00
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,00
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,00
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,00
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,75
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,75
EHP	375.000.000	37.500.000.000	3,00
SDK	187.500.000	18.750.000.000	1,50
AHS	125.000.000	12.500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 11 September 2024 yang telah dituangkan dalam Akta No. 91/2024 sebagaimana telah diubah sebagian oleh Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 21 November 2024, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

- (i) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari saham portepel atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) (Saham yang Ditawarkan), untuk ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (Harga Penawaran) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat-tempat saham tersebut ditawarkan, melalui IPO untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI);
- (ii) Berkaitan dengan rencana IPO, Para Pemegang Saham mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan tersebut;
- (iii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari semula “PT Indokripto Koin Semesta” menjadi “PT Indokripto Koin Semesta Tbk” dan dengan demikian menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

- (iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari IPO dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan setelah IPO dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenali realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam IPO dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari IPO;
- (v) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK No.16/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iv) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;

- (vi) Menyetujui untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau kuasanya dengan hak substitusi, untuk:
- (A) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK, KSEI dan BEI;
 - (B) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan IPO, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi;
 - (C) membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus final dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk IPO;
 - (D) menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - (E) menetapkan rencana penggunaan dana hasil IPO setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - (F) mendaftarkan dan/atau menitipkan saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - (G) mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - (H) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek), Kantor Jasa Penilai Publik dan/atau Konsultan Pajak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi;

- (I) melakukan segala hal yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan IPO, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (J) melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan IPO kepada masyarakat melalui pasar modal;
 - (K) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam keputusan ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (L) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum dalam keputusan ini dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (M) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (N) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan ini;
 - (O) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyesuaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun;
 - (P) Menetapkan alokasi dan sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik; dan
 - (Q) Dalam hal IPO tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya IPO.
- (vii) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat; (ii) Jeth Soetoyo; (iii) BM; dan (iv) Aaron Ang Nio; secara bersama-sama sebagai pengendali Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
- (viii) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat selaku pemilik manfaat akhir dari MPI, (ii) Jeth Soetoyo selaku pemilik manfaat akhir dari TAN, (iii) BM, dan (iv) Aaron Ang Nio selaku pemilik manfaat akhir dari BNI, secara bersama-sama, sebagai Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 91/2024 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 12 September 2024. Namun demikian, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menyampaikan kembali Pernyataan Pendaftaran kepada OJK (yang sebelumnya disampaikan pada tanggal 25 September 2024), Perseroan tidak akan mendapatkan pernyataan efektif penawaran umum saham dari OJK dan/atau Perseroan tidak akan melaksanakan penawaran umum saham 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham, yaitu pada bulan Maret 2025. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 (2) UUPT:

- (a) pada tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 122/2025**”), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-003615.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0010040.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi “PT Indokripto Koin Semesta” serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan
- (b) pada tanggal 24 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 154/2025**”), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005006.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0015147.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi “PT Indokripto Koin Semesta Tbk” serta perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan terkait dengan perubahan tersebut; dan (ii) menyetujui untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan pokok dari: (A) Peraturan No. IX.J.1; (B) Peraturan OJK No. 15/2020; (C) Peraturan OJK No. 16/2020; dan (D) Peraturan OJK No. 33/2014.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22	3.527.001.000	352.700.100.000	23,98
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45	2.931.249.000	293.124.900.000	19,93
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33	1.166.750.000	116.675.000.000	7,93
TAN	750.000.000	75.000.000.000	6,00	750.000.000	75.000.000.000	5,10
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
EHP	375.000.000	37.500.000.000	3,00	375.000.000	37.500.000.000	2,55
SDK	187.500.000	18.750.000.000	1,50	187.500.000	18.750.000.000	1,27
AHS	125.000.000	12.500.000.000	1,00	125.000.000	12.500.000.000	0,85
Masyarakat	-	-	-	2.205.882.400	220.588.240.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00	14.705.882.400	1.470.588.240.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000		5.294.117.600	529.411.760.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 14.705.882.400 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. S-05693/BEI.PP3/06-2025 tanggal 11 Juni 2025 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 413 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0235115 dan AHU-AH.01.03-0178724 seluruhnya tertanggal 2 Agustus 2024; dan (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0047744.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 2 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0160249.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 ("**Akta No. 413/2024**") dan Akta No.136/2024, seluruh pemegang saham telah memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK yaitu pada 25 September 2024.

Atas transaksi tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan masing-masing tanggal 25 April 2025 dari seluruh pemegang saham, masing-masing pemegang saham telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017.

Berdasarkan surat pernyataan masing-masing tanggal 14 Maret 2025, Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu CFX, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk biaya infrastruktur teknologi yaitu biaya terkait teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *cloud service provider* dan *IT security* yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan pada Prospektus ini, belum terdapat perjanjian khusus terkait realisasi rencana penggunaan dana untuk biaya infrastruktur teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *cloud service provider* dan *IT security*. Perseroan saat ini masih dalam tahap identifikasi beberapa *cloud service provider* yang berkapabilitas sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Sebelumnya Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak ketiga;

- b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk biaya provisi likuiditas bursa yaitu dana yang dicadangkan untuk provisi biaya atas penyimpanan Aset Kripto dan biaya penyediaan likuiditas pasar yang akan dilaksanakan pada tahun 2025; dan
 - c. Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk beban umum dan administrasi lainnya terkait kegiatan operasional CFX termasuk namun tidak terbatas pada biaya terkait edukasi dan literasi publik terhadap pasar Aset Kripto dan teknologi *blockchain*, biaya riset dan pengembangan ekosistem pasar dan produk Aset Kripto di Indonesia yang termasuk pengelolaan dan pemantauan transaksi derivatif, dan biaya pemasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
2. Sisanya akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu ICC, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk biaya infrastruktur teknologi yaitu biaya terkait teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *blockchain wallet service provider*, *IT security*, dan *cloud service provider* yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan pada Prospektus ini, belum terdapat perjanjian khusus terkait realisasi rencana penggunaan dana untuk biaya infrastruktur teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *blockchain wallet service provider*, *IT security*, dan *cloud service provider*. Perseroan telah menunjuk pihak ketiga sebagai *blockchain wallet service provider* yaitu Fireblocks dan Coinbase Custody. Perseroan saat ini masih dalam tahap identifikasi beberapa *cloud service provider* yang berkapabilitas sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Sebelumnya Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak ketiga; dan

- b. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk beban umum dan administrasi lainnya terkait kegiatan operasional ICC termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya operasional umum terkait pengelolaan dan pemantauan transaksi derivatif, biaya terkait edukasi dan literasi publik terhadap penyimpanan Aset Kripto, dan biaya pemasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk kas dalam bank maupun aset likuid lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 dan 2 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020, namun Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor masing-masing CFX dan/atau ICC, sehingga dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6(1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,50462% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,90667%, dengan rincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,50667%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 5,84278% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 2,42078%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 3,21262%
 - c. Notaris sebesar 0,15498%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,05440%
3. Biaya lain-lain sebesar 1,75517% termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pernyataan Pendaftaran, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan Prospektus, dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1169) dengan opini wajar tanpa modifikasian, liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 seluruhnya berjumlah Rp234.992.802.967 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	219.750.000.000
Utang lain-lain:	
Pihak berelasi	2.781.950
Pihak ketiga	1.977.452.052
Beban akrual	4.372.037.441
Utang pajak	1.095.202.435
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.431.818.428
Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	3.320.806.257
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.950.098.563
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	358.785.000
Liabilitas sewa	2.683.919.404
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.042.704.404
JUMLAH LIABILITAS	234.992.802.967

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp219.750.000.000 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit *Cash Collateral Credit* (CCC) No. 018/JPM/PK-CCC/2024 tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa CCC maksimum sebesar Rp219.750.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 3% per tahun di atas tarif bunga simpanan yang dijamin dan jatuh tempo pada 30 Agustus 2025. Fasilitas ini dijamin dengan rekening tabungan pemegang saham sebesar Rp219.750.000.000.

Atas fasilitas tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mencadangkan dana pembayaran bunga minimal sebesar dua kali pembayaran bunga; dan
2. Mendapatkan persetujuan dari bank sebelum melakukan perubahan anggaran dasar.

Pada tanggal 17 September 2024, Perseroan mendapatkan Surat Penetapan Bunga No. CMB1/11/2.1/2245/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengenai penurunan tingkat suku bunga sebesar 0,55% untuk fasilitas kredit *Cash Collateral Credit* (CCC).

Utang lain-lain - pihak berelasi

Utang lain-lain - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.781.950 kepada pemegang saham.

Utang lain-lain - pihak ketiga

Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.977.452.052 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Jasa profesional	1.303.336.500
Bunga Bank	621.369.863
Uniform	29.900.000
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	22.845.689
Total	1.977.452.052

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang lain-lain didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

Jangka waktu kredit yang timbul dari pemberi jasa dalam negeri, adalah 30 hingga 60 hari dan tanpa bunga.

Beban Akrual

Beban Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.372.037.441 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
<i>Subscription</i>	2.229.146.436
<i>Media Analysis & Insights</i>	1.106.877.902
Jasa profesional	1.035.717.692
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	295.411
Total	4.372.037.441

Beban akrual *subscription* sehubungan dengan biaya layanan *web services*, *media analysis & insights* sehubungan dengan jasa *market maker*, dan jasa profesional sehubungan dengan jasa konsultan yang masih harus dibayar milik Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak ketiga yang belum ditagihkan.

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.095.202.435 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PPh pasal 4 (2)	696.045.069
PPh pasal 21	301.676.311
PPh pasal 23	49.208.124
PPh pasal 26	13.909.489
Pajak Pertambahan Nilai	34.363.442
Total	1.095.202.435

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.431.818.428 yang merupakan akrual gaji.

Bagian jangka pendek: Liabilitas sewa

Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.320.806.257.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp358.785.000.

Perseroan dan Perusahaan Anak menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dengan nomor laporan No. 0212/MR-PS-PSAK219-CEFX/II/2025, 0213/MR-PS-PSAK219-KUKI/II/2025, dan 0214/MR-PS-PSAK219-INKS/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.

Estimasi liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	358.785.000

Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Saldo Awal	-
Beban tahun berjalan	372.329.000
Penghasilan komprehensif lainnya	(13.544.000)
Saldo Akhir	358.785.000

Program imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Analisis Sensitivitas atas Tingkat Bunga

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada penurunan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp52.692.000.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada peningkatan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp63.296.000.

Analisis Sensitivitas atas Beban Gaji

Peningkatan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, akan berakibat pada kenaikan kewajiban imbalan pasti karyawan sebesar Rp68.133.000.

Penurunan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada penurunan kewajiban imbalan pasti karyawan sebesar Rp57.374.000.

Nilai kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Tingkat Diskonto	7,15%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	5,00%
Metode Perhitungan Aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>
Tingkat Mortalita	TMI 4 (2019)
Tingkat Cacat Tetap	10% dari Tabel mortalitas
Maksimum Usia Pensiun	55 tahun

Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.004.725.661 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal	1.164.934.593
Penambahan	6.429.788.460
Penyesuaian	1.502.052.646
Akresi bunga	73.527.438
Pembayaran	(3.165.577.476)
Saldo Akhir	6.004.725.661

Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Liabilitas sewa – pembayaran minimum	
- Tidak lebih dari 1 tahun	3.421.558.000
- Lebih dari 1 tahun	2.737.246.400
Jumlah	6.158.804.400
Dikurangi: bagian bunga	(154.078.739)
Liabilitas sewa - neto	6.004.725.661
Bagian jangka pendek	(3.320.806.257)
Bagian jangka panjang	2.683.919.404

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

- a. Berdasarkan Surat Edaran Bersama CFX, Perusahaan Anak dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SEB/CFX-KKI/IV/2024, No. 002/SEB/CFX-KKI/VIII/2024 dan telah diperbaharui menjadi No. 003/SEB/CFXKKI/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, biaya keanggotaan bursa dan keanggotaan kliring kripto seperti biaya pendaftaran keanggotaan sebesar Rp350.000.000, biaya tahunan sebesar Rp75.000.000 yang dibayarkan setiap tahun sejak mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK), dan biaya transaksi sebesar 4 bps dari nilai transaksi dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25%.
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bersama CFX, Perusahaan Anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 004/SEB/CFX-KKI/X/2024 dan telah diperbaharui menjadi No. 005/SEB/CFX-KKI/X/2024 tanggal 12 November 2024 tentang biaya transaksi perdagangan pasar fisik aset kripto *Non IDR Pairs* yang dikenakan kepada seluruh Anggota Bursa Aset Kripto dan Anggota Kliring Aset Kripto sebesar 8 bps dari nilai transaksi dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25%. CFX dan KKI akan memulai memungut biaya transaksi dari Anggota Bursa dan Kliring Aset Kripto terhitung sejak 1 Desember 2024.
- c. Berdasarkan Surat Edaran Bersama CFX, Perusahaan Anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SKB/CFX-KKI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 mengatur penyelenggaraan perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto dimana biaya transaksi untuk *Maker* sebesar 0 bps dan *Taker* sebesar 10 bps untuk 3 bulan sejak tanggal SKB ini, lalu setelahnya untuk *Maker* dikenakan biaya transaksi sebesar 5 bps dan *Taker* sebesar 15 bps dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25% untuk CFX dan KKI.
- d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tempat Penyimpanan Aset Kripto ICC, Perusahaan Anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/C.Leg/ICC/XI/2023 tanggal 1 November 2023 dan telah addendum pada 2 Januari 2024, ICC akan menerima biaya pengelolaan penyimpanan aset kripto sebesar Rp100.000.000 per bulan, menerima hasil *sharing-cost* sebesar 40% dari keseluruhan biaya layanan kliring yang diterima oleh PT Kliring Komoditi Indonesia, dan jika sudah memungut biaya transaksi dari anggota KKI maka ICC tidak mendapatkan biaya pengelolaan.
- e. Perseroan, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa yang dimulai pada 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2025, atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36.
- f. CFX, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa yang dimulai 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026, atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36. Perjanjian sewa ini dikenakan tingkat bunga sebesar 2,6% per tahun.
- g. ICC, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa untuk masa sewa yang dimulai pada 20 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2026, atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36. Perjanjian sewa ini dikenakan tingkat bunga sebesar 2,79% per tahun.
- h. CFX, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian dengan HDR Global Trading Ltd untuk menggunakan jasa penunjang platform transaksi produk derivatif kripto. Jangka waktu perjanjian tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak 4 September 2024.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
Jumlah Aset Lancar	377.488.298.347	253.289.910.338	43.723.100.900
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.149.085.616.510	251.228.115.862	6.250.000.000
JUMLAH ASET	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.950.098.563	319.425.553.052	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.042.704.404	738.189.440	-
JUMLAH LIABILITAS	234.992.802.967	320.163.742.492	-
JUMLAH EKUITAS	1.291.581.111.890	184.354.283.708	49.973.100.900
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	101.288.618.787	36.000.000	-
Beban umum dan administrasi	(61.563.152.935)	(682.633.656)	(68.160.449)
LABA (RUGI) USAHA	39.725.465.852	(646.633.656)	(68.160.449)
Pendapatan keuangan	9.944.558.495	2.903.976.810	52.239.720
Beban keuangan	(5.148.509.631)	(3.219.505.679)	(10.978.371)
Beban lain-Lain	(826.183.789)	(110.158.000)	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	43.695.330.927	(1.072.320.525)	(26.899.100)
Pajak final	(728.976.390)	(4.696.667)	-
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	-	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	13.544.000	-	-
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	43.719.290.203	(495.899.754)	(26.899.100)
Kepentingan nonpengendali	(752.935.666)	(581.117.438)	-
JUMLAH	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	43.732.831.587	(495.899.754)	(26.899.100)
Kepentingan nonpengendali	(752.933.050)	(581.117.438)	-
JUMLAH	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	8,24	(0,99)	(0,05)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(21.096.698.292)	1.601.771.900	(45.607.266)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(1.758.783.532.600)	(316.875.000.000)	(6.250.000.000)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.065.975.050.646	317.450.855.688	6.450.000.000
Peningkatan bersih kas dan setara kas	286.094.819.754	2.177.627.588	154.392.734
Kas dan setara kas awal tahun	2.332.020.322	154.392.734	-
Kas dan setara kas akhir tahun	288.426.840.076	2.332.020.322	154.392.734

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	281.257,27	100,00	-
Laba (Rugi) Usaha	(6.243,43)	848,69	(100,00)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(4.089,38)	3.903,92	(100,00)
Total Aset	202,58	909,58	(0,05)
Total Liabilitas	(26,60)	100,00	-
Total Ekuitas	600,60	268,91	(0,05)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
Total Liabilitas / Total Ekuitas	18,19	173,67	-
Total Liabilitas / Total Aset	15,39	63,46	-
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	162,75	79,30	100,00
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1.179,02	84,40	(520,86)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	26,61	1,07	(520,86)
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	39,22	(1.796,20)	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	42,42	(2.991,71)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan	42,42	(2.991,71)	-
Laba (Rugi) Usaha / Total Aset	2,60	(0,13)	(0,14)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	2,81	(0,21)	(0,05)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Total Aset	2,81	(0,21)	(0,05)
Laba (Rugi) Usaha / Total Ekuitas	3,08	(0,35)	(0,14)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	3,33	(0,58)	(0,05)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Total Ekuitas	3,33	(0,58)	(0,05)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indokripto Koin Semesta berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan No.006670 tanggal 18 Februari 2022 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Anggaran dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No. 154/2025.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Termasuk juga kegiatan usaha penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi Perusahaan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Terkait Aset Kripto

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada hukum, peraturan serta persyaratan industri yang terkait dengan Aset Kripto, dimana persyaratan dan hukum menyangkut Aset Kripto terus berkembang dan berubah. Di Indonesia, terdapat berbagai persyaratan terkait Pasar Aset Keuangan Digital yang diatur oleh OJK sesuai Peraturan OJK No. 27/2024. Perubahan kebijakan dan/atau peraturan pemerintah terkait Aset Kripto dapat memengaruhi pasar Aset Kripto dan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga memengaruhi hasil operasi dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

Fluktuasi Harga Aset Kripto

Harga Aset Kripto merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Fluktuasi harga Aset Kripto memiliki dampak signifikan karena volatilitas dalam pasar dapat memengaruhi volume transaksi dan berpengaruh pada sumber pendapatan CFX yaitu biaya komisi yang diperoleh atas jumlah volume transaksi yang dilaporkan oleh Pedagang. Pergerakan harga Aset Kripto dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor termasuk tingkat permintaan untuk Aset Kripto tertentu, berita dan sentimen pasar, adopsi teknologi serta faktor spekulatif. Fluktuasi harga Aset Kripto dapat menarik minat investor untuk melakukan aktivitas perdagangan dan dapat meningkatkan likuiditas pasar. Namun, saat volatilitas yang terjadi terlalu tinggi, hal tersebut dapat merubah perilaku investor menjadi lebih konservatif sehingga cenderung menunggu saat Pasar Aset Keuangan Digital lebih kondusif untuk melanjutkan perdagangan di Pasar Aset Keuangan Digital. Hal tersebut dapat memengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perubahan Sentimen Pasar Aset Kripto

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki ketergantungan dengan Pasar Aset Kripto. Perubahan sentimen Pasar Aset Kripto merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan dampak kepada pergerakan harga serta volume perdagangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi sentimen Pasar Aset Kripto termasuk berita dan informasi terkait yang beredar di publik, regulasi dan kebijakan pemerintah serta spekulasi pasar. Adapun, dampak atas volume perdagangan yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar tersebut juga akan memengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa – Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- Amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Amendemen PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Amendemen PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru, amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 240: Properti Investasi;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 238: Aset Takberwujud;
- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Perseroan dan Perusahaan Anak masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2024		2023		2022	
Jasa Transaksi:						
<i>Spot</i>	51.397.229.647	50,74%	-	-	-	-
<i>Perpetual</i>	779.193.449	0,77%	-	-	-	-
Jasa Implementasi	35.000.000.000	34,55%	-	-	-	-
Jasa Penyimpanan Aset Kripto	7.677.421.949	7,58%	36.000.000	100,00%	-	-
Jasa Registrasi Anggota Bursa	4.000.000.000	3,95%	-	-	-	-

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2024		2023		2022	
Jasa Sewa Perangkat Lunak:						
<i>Spot</i>	1.419.840.955	1,40%	-	-	-	-
<i>Perpetual</i>	64.932.787	0,06%	-	-	-	-
Jasa Tahunan Keanggotaan	950.000.000	0,94%	-	-	-	-
Total	101.288.618.787	100,00%	36.000.000	100,00%	-	-

Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Umum dan Administrasi dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2024		2023		2022	
Gaji, upah dan tunjangan	17.515.864.517	28,45%	99.382.726	14,56%	-	-
Digital dan komunikasi	14.978.527.176	24,33%	80.064.444	11,73%	7.260.449	10,65%
Jasa profesional	13.820.242.776	22,45%	285.420.000	41,81%	60.900.000	89,35%
Amortisasi	9.331.416.667	15,16%	-	0,00%	-	-
Perjamuan dan sumbangan	1.965.450.777	3,19%	6.006.000	0,88%	-	-
Perlengkapan kantor	1.417.989.550	2,30%	4.270.850	0,63%	-	-
Penyusutan aset hak guna	1.382.287.718	2,25%	144.951.384	21,23%	-	-
Imbalan kerja	372.329.000	0,60%	-	0,00%	-	-
Penyusutan	350.849.906	0,57%	1.264.359	0,19%	-	-
Lisensi	341.843.589	0,56%	-	0,00%	-	-
Utilitas	22.823.713	0,04%	41.573.664	6,09%	-	-
Lain-lain (di bawah Rp50 Juta)	63.527.546	0,10%	19.700.229	2,89%	-	-
Total	61.563.152.935	100,00%	682.633.656	100,00%	68.160.449	100,00%

Pendapatan Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Pendapatan Keuangan dan sebagai persentase dari Pendapatan Keuangan untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2024		2023		2022	
Jasa giro	6.171.499.686	62,06%	2.000.643.477	68,89%	52.239.720	100,00%
Bunga pinjaman pihak berelasi	3.773.058.809	37,94%	903.333.333	31,11%	-	-
Total	9.944.558.495	100,00%	2.903.976.810	100,00%	52.239.720	100,00%

Beban Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Keuangan dan sebagai persentase dari Beban Keuangan untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2024		2023		2022	
Beban bunga dan keuangan	5.074.982.193	98,57%	3.207.867.545	99,64%	10.978.371	100,00%
Beban bunga liabilitas sewa	73.527.438	1,43%	11.638.134	0,36%	-	-
Total	5.148.509.631	100,00%	3.219.505.679	100,00%	10.978.371	100,00%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
Pendapatan	101.288.618.787	36.000.000	-	281.257,27	100,00
Beban umum dan administrasi	(61.563.152.935)	(682.633.656)	(68.160.449)	8.918,48	901,51
LABA (RUGI) USAHA	39.725.465.852	(646.633.656)	(68.160.449)	(6.243,43)	848,69
Pendapatan keuangan	9.944.558.495	2.903.976.810	52.239.720	242,45	5458,94
Beban keuangan	(5.148.509.631)	(3.219.505.679)	(10.978.371)	59,92	29225,90
Beban lain-Lain	(826.183.789)	(110.158.000)	-	650,00	100,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	43.695.330.927	(1.072.320.525)	(26.899.100)	(4.174,84)	3.886,46
Pajak final	(728.976.390)	(4.696.667)	-	15.421,14	(100,00)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)	(4.089,38)	3.903,92
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)	(4.089,38)	3.903,92
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	13.544.000	-	-	100,00	-
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13.544.000	-	-	100,00	-
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)	(4.090,64)	3.903,92
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	43.719.290.203	(495.899.754)	(26.899.100)	(8.916,15)	1.743,56
Kepentingan nonpengendali	(752.935.666)	(581.117.438)	-	29,57	(100,00)
JUMLAH	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)	(4.089,38)	3.903,92
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	43.732.831.587	(495.899.754)	(26.899.100)	(8.918,89)	1743,56
Kepentingan nonpengendali	(752.933.050)	(581.117.438)	-	29,57	100,00
JUMLAH	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)	(4.090,64)	3.903,92
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					
	8,24	(0,99)	(0,05)	(932,58)	1.880,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp101.288.618.787, meningkat Rp101.252.618.787 atau 281.257,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.000.000. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh penerimaan *fee* transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital yang mulai efektif diterima bursa dan kustodian sejak proses *onboarding* dan integrasi Anggota Bursa ke dalam sistem bursa sejak tahun 2024.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.563.152.935, meningkat Rp60.880.519.279 atau 8.918,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp682.633.656. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya beban operasional seiring meningkatnya aktivitas operasional Perusahaan Anak, kenaikan biaya jasa profesional terkait rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dan gaji karyawan seiring meningkatnya jumlah karyawan guna mendukung pertumbuhan aktivitas operasional Perseroan.

Laba (rugi) usaha. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.725.465.852, meningkat Rp40.372.099.508 atau 6.243,43% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp646.633.656. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.944.558.495, meningkat Rp7.040.581.685 atau 242,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.903.976.810. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga giro atas penempatan dana Perseroan di bank dan pendapatan bunga pinjaman pihak berelasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendapatan bunga deposito dan piutang pihak berelasi Perusahaan Anak yaitu CFX yang dicatat sejak tanggal akuisisi.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.148.509.631, meningkat Rp1.929.003.952 atau 59,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.219.505.679. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan keuangan atas utang bank Perseroan.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp826.183.789, meningkat Rp716.025.789 atau 650,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp110.158.000. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beban penghapusan piutang sebesar Rp750.000.000 dari Perusahaan Anak.

Laba (rugi) tahun berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.966.354.537, meningkat Rp44.043.371.729 atau 4.089,38% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.077.017.192. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.979.898.537, meningkat Rp44.056.915.729 atau 4.090,64% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.077.017.192. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.000.000, meningkat Rp36.000.000 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pendapatan atas jasa penyimpanan aset kripto oleh Perusahaan Anak yaitu ICC senilai Rp3.000.000 per bulan selama tahun 2023.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp682.633.656, meningkat Rp614.473.207 atau 901,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp68.160.449. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa manajemen dan gaji karyawan seiring meningkatnya jumlah karyawan setelah diperolehnya izin sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto oleh Perusahaan Anak dari BAPPEBTI pada tahun 2023.

Laba (rugi) Usaha. Rugi Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah rugi sebesar Rp646.633.656, meningkat Rp578.473.207 atau 848,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi sebesar Rp68.160.449. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.903.976.810, meningkat Rp2.851.737.090 atau 5.458,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp52.239.720. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga giro atas penempatan dana Perseroan di bank dan pendapatan bunga pinjaman. Hal ini sehubungan dengan kebijakan Perusahaan Anak yaitu ICC untuk memperoleh deposito berjangka dan piutang pihak berelasi guna menjaga likuiditas di tahun 2023.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.219.505.679, meningkat Rp3.208.527.308 atau 29.225,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.978.371. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan keuangan atas utang bank Perseroan.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.158.000, meningkat Rp110.158.000 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional sebesar Rp110.000.000 yang berasal dari biaya pra-operasi Perusahaan Anak yang sebelumnya dicatat sebagai biaya yang ditanggguhkan.

Laba (rugi) tahun berjalan. Rugi tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.077.017.192, meningkat Rp1.050.118.092 atau 3.903,92% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi sebesar Rp26.899.100. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan. Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.077.017.192, meningkat Rp1.050.118.092 atau 3.903,92% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi sebesar Rp26.899.100. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	288.426.840.076	2.332.020.322	154.392.734	12.268,11	1.410,45
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	250.000.000.000	-	(100,00)	100,00
Piutang usaha - pihak ketiga	70.536.373.643	36.000.000	-	195.834,37	100,00
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	-	903.333.333	43.550.000.000	(100,00)	(97,93)
Pihak ketiga	3.769.610.197	-	-	100,00	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	11.549.612.478	18.556.683	18.708.166	62.139,64	(0,81)
Pajak dibayar di muka	3.205.861.953	-	-	100,00	-
Jumlah Aset Lancar	377.488.298.347	253.289.910.338	43.723.100.900	49,03	479,30

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap	9.188.957.214	68.504.787	-	13.313,60	100,00
Aset hak guna	6.207.111.817	1.159.611.075	-	435,28	100,00
Aset takberwujud	1.110.438.583.333	-	-	100,00	-
Aset digital	779.193.450	-	-	100,00	-
Investasi saham	-	-	6.250.000.000	100,00	(100,00)
Piutang pihak berelasi	-	250.000.000.000	-	(100,00)	100,00
Goodwill	22.471.770.696	-	-	100,00	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.149.085.616.510	251.228.115.862	6.250.000.000	357,39	3.919,65
JUMLAH ASET	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900	202,58	909,58

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.526.573.914.857, meningkat Rp1.022.055.888.657 atau 202,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp504.518.026.200. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi aset tak berwujud.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp377.488.298.347, meningkat Rp124.198.388.009 atau 49,03% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp253.289.910.338. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan piutang usaha - pihak ketiga.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp288.426.840.076, meningkat Rp286.094.819.754 atau 12.268,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.332.020.322. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan jaminan berupa deposito yang dibatasi penggunaannya, sebagai bagian dari langkah strategis Perseroan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dalam rangka mendukung pertumbuhan aktivitas usaha yang terus meningkat.

Deposito yang dibatasi penggunaannya. Deposito yang dibatasi penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil, menurun Rp250.000.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp250.000.000.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan jaminan deposito karena pelunasan utang bank guna mengoptimalkan struktur permodalan, seiring meningkatnya skala dan aktivitas usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Piutang usaha – Pihak ketiga. Piutang usaha – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp70.536.373.643, meningkat Rp70.500.373.643 atau 195.834,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.000.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang dari pendapatan usaha termasuk pendapatan transaksi, pendapatan tahunan, pendapatan registrasi, dan pendapatan jasa kustodian dan jasa implementasi. Hal ini sehubungan dengan pendaftaran awal Calon Pedagang sejak tahun 2024 untuk memulai proses *onboarding* dan integrasi ke dalam sistem bursa dan pendapatan jasa penyimpanan Aset Kripto oleh Perusahaan Anak.

Piutang lain-lain – Pihak berelasi. Piutang lain-lain – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil, menurun Rp903.333.333 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp903.333.333. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh PT Lautan Cakra Pratama.

Piutang lain-lain – Pihak ketiga. Piutang lain-lain – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.769.610.197, meningkat Rp3.769.610.197 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada PT Kliring Komoditi Indonesia dengan jangka waktu pinjaman tiga tahun.

Uang muka dan biaya dibayar di muka. Uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.549.612.478, meningkat Rp11.531.055.795 atau 62.139,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.556.683. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran lisensi *software* untuk penunjang operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.205.861.953, meningkat Rp3.205.861.953 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban pajak yang dibayar di muka atas pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.149.085.616.510, menurun Rp897.857.500.648 atau 357,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp251.228.115.862. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi aset tak berwujud.

Aset tetap. Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.188.957.214, meningkat Rp9.120.452.427 atau 13.313,60% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp68.504.787. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kapitalisasi aset dalam penyelesaian ruang kantor Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aset hak guna. Aset hak guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.207.111.817, meningkat Rp5.047.500.742 atau 435,28% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.159.611.075. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan sewa untuk ruangan kantor operasional yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aset tak berwujud. Aset tak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.110.438.583.333, meningkat Rp1.110.438.583.333 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi aset tak berwujud berupa *source code* guna menunjang kegiatan operasional Perusahaan Anak. *Source code* mengacu pada basis kode perangkat lunak milik sendiri, yang secara khusus dirancang dan diimplementasikan untuk pelaporan bursa dan menjalankan pencocokan pesanan beli dan jual pada platform bursa mata uang kripto berkelas institusional.

Aset digital. Aset digital Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp779.193.450, meningkat Rp779.193.450 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perolehan aset digital sehubungan dengan transaksi perdagangan aset digital seperti Aset Kripto oleh Perusahaan Anak.

Piutang pihak berelasi. Piutang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil, menurun Rp250.000.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp250.000.000.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan seluruh piutang pihak berelasi.

Goodwill. *Goodwill* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.471.770.696, meningkat Rp22.471.770.696 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan selisih harga perolehan saham Perusahaan Anak.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp504.518.026.200, meningkat sebesar Rp454.544.925.300 atau 909,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp49.973.100.900. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan deposito yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp253.289.910.338, meningkat sebesar Rp209.566.809.438 atau 479,30% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp43.723.100.900. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan deposito yang dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.332.020.322, meningkat sebesar Rp2.177.627.588 atau 1.410,45% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp154.392.734. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo bank akibat akuisisi Perusahaan Anak yaitu ICC.

Deposito yang dibatasi penggunaannya. Deposito yang dibatasi penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp250.000.000.000, meningkat sebesar Rp250.000.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan deposito sebagai jaminan utang bank Perusahaan Anak.

Piutang lain-lain – Pihak berelasi. Piutang lain-lain – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp903.333.333, menurun sebesar Rp42.646.666.667 atau 97,93% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp43.550.000.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan setoran modal oleh pemegang saham.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp251.228.115.862, meningkat sebesar Rp244.978.115.862 atau 3.919,65% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.250.000.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi.

Aset hak guna. Aset hak guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.159.611.075, meningkat sebesar Rp1.159.611.075 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa kantor yang dilakukan Perusahaan Anak.

Investasi saham. Investasi saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp6.250.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.250.000.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan investasi saham Perseroan kepada PT Cita Secita Pratama.

Piutang pihak berelasi. Piutang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp250.000.000.000, meningkat sebesar Rp250.000.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman yang dilakukan Perusahaan Anak yaitu ICC kepada PT Lautan Cakra Pratama.

Liabilitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	219.750.000.000	250.000.000.000	-	(12,10)	100,00
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	2.781.950	-	-	100,00	-
Pihak ketiga	1.977.452.052	223.839.750	-	783,42	100,00
Beban akrual	4.372.037.441	3.494.020	-	125.029,15	100,00
Utang pajak	1.095.202.435	29.674.129	-	3.590,77	100,00
Uang muka setoran modal	-	68.741.800.000	-	(100,00)	100,00
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.431.818.428	-	-	100,00	-
Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun:					
Liabilitas sewa	3.320.806.257	426.745.153	-	678,17	100,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.950.098.563	319.425.553.052	-	(27,39)	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas imbalan kerja	358.785.000	-	-	100,00	-
Liabilitas sewa	2.683.919.404	738.189.440	-	263,58	100,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.042.704.404	738.189.440	-	312,18	100,00%
JUMLAH LIABILITAS	234.992.802.967	320.163.742.492	-	(26,60)	100,00%

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp234.992.802.967, menurun Rp85.170.939.525 atau 26,60% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp320.163.742.492. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka setoran modal Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp231.950.098.563, menurun Rp87.475.454.489 atau 27,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp319.425.553.052. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka setoran modal Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp219.750.000.000, menurun Rp30.250.000.000 atau 12,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp250.000.000.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank Perusahaan Anak pada tahun berjalan guna mengoptimalkan struktur permodalan seiring meningkatnya aktivitas usaha.

Utang lain-lain - pihak ketiga. Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.977.452.052, meningkat Rp1.753.612.302 atau 783,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp223.839.750. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jasa konsultan dan jasa manajemen untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan utang yang timbul dari pekerjaan renovasi kantor/*fit out* Perusahaan Anak.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.372.037.441, meningkat Rp4.368.543.421 atau 125.029,15% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.494.020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jasa konsultan dan jasa manajemen untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.095.202.435, meningkat Rp1.065.528.306 atau 3.590,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.674.129. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak PPh 4 (2) seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Uang muka setoran modal. Uang muka setoran modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil, menurun Rp68.741.800.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp68.741.800.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengembalian yang dilakukan Perseroan kepada pemegang saham di tahun berjalan.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.431.818.428, meningkat Rp1.431.818.428 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan liabilitas imbalan kerja karyawan yang baru dilakukan pada tahun 2024.

Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun - Liabilitas sewa. Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.320.806.257, meningkat Rp2.894.061.104 atau 678,17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp426.745.153. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi atas liabilitas sewa jangka panjang. Peningkatan liabilitas sewa secara kumulatif karena sewa ruang kantor yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.042.704.404, meningkat Rp2.304.514.964 atau 312,18% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp738.189.440. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas sewa

Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp358.785.000, meningkat Rp358.785.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan liabilitas imbalan kerja karyawan yang baru dilakukan pada tahun 2024.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.683.919.404, meningkat Rp1.945.729.964 atau 263,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp738.189.440. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa ruang kantor yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp320.163.742.492, meningkat sebesar Rp320.163.742.492 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka setoran modal Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp319.425.553.052, meningkat sebesar Rp319.425.553.052 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka setoran modal Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp250.000.000.000, meningkat sebesar Rp250.000.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh fasilitas pinjaman bank yang diterima Perusahaan Anak yaitu ICC. Pinjaman bank yang diterima berupa Kredit Agunan Surat Berharga dan dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya guna menjaga likuiditas.

Utang lain-lain – pihak ketiga. Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp223.839.750, meningkat sebesar Rp223.839.750 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang atas jasa pelayanan atas gedung Perseroan. Selama tahun 2023 Perseroan mulai beroperasi dan mengakui utang operasional atas jasa pelayanan gedung.

Uang muka setoran modal. Uang muka setoran modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.741.800.000, meningkat Rp68.741.800.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kelebihan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan.

Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun - Liabilitas sewa. Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp426.745.153, meningkat sebesar Rp426.745.153 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi atas liabilitas sewa jangka panjang. Peningkatan liabilitas sewa secara kumulatif karena sewa ruang kantor yang dilakukan Perusahaan Anak.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp738.189.440, meningkat sebesar Rp738.189.440 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas sewa.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp738.189.440, meningkat sebesar Rp738.189.440 atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa ruang kantor yang dilakukan Perusahaan Anak.

Ekuitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
EKUITAS					
Modal saham					
Nilai nominal per saham Rp100 Modal dasar - 20.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.500.000.000 saham					
Modal disetor penuh 12.500.000.000 saham pada 31 Desember 2024					
Nilai nominal per saham Rp1.000.000 Modal dasar - 100.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 saham					
Modal disetor penuh 50.000 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	1.250.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	2.400,00	-
Penghasilan komprehensif lain	13.544.000	-	-	100,00	-
Saldo Laba (Defisit)	43.196.488.733	(522.798.854)	(26.899.100)	(8.362,54)	1.843,56
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	1.293.210.032.733	49.477.201.146	49.973.100.900	2.513,75	(0,99)
Kepentingan non-pengendali	(1.628.920.843)	134.877.082.562	-	(101,21)	100,00
JUMLAH EKUITAS	1.291.581.111.890	184.354.283.708	49.973.100.900	600,60	268,91

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.291.581.111.890, meningkat sebesar Rp1.107.226.828.182 atau 600,60% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp184.354.283.708. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp184.354.283.708, meningkat sebesar Rp134.381.182.808 atau 268,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp49.973.100.900. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh dampak akuisisi atas Perusahaan Anak dan uang muka setoran modal.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Desember		
	2024	2023	2022
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	162,75%	79,30%	100,00%

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 162,75%; 79,30%; dan 100,00%.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Desember		
	2024	2023	2022
Total liabilitas / Total ekuitas	18,19%	173,67%	-
Total liabilitas / Total aset	15,39%	63,46%	-

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 18,19%; 173,67%; dan nihil.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 15,39%; 63,46%; dan nihil.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Desember		
	2024	2023	2022
ROA (%)	2,81	(0,21)	(0,05)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar 2,81%; (0,21%); dan (0,05%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Uraian	31 Desember		
	2024	2023	2022
ROE (%)	3,33	(0,58)	(0,05)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar 3,33%; (0,58%); dan (0,05%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	30.009.051.694	-	-	100,00	-
Penerimaan jasa giro	9.944.558.495	2.000.643.477	41.261.349	397,07	4.748,71
Pembayaran pajak	(72.596.185)	(4.696.667)	-	1.445,70	100,00
Pembayaran kepada karyawan	(16.084.046.089)	(91.455.660)	-	17.486,71	100,00
Pembayaran kepada pemasok	(44.893.666.207)	(302.719.250)	(86.868.615)	14.730,13	248,48
Kas bersih diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	(21.096.698.292)	1.601.771.900	(45.607.266)	(1.417,09)	(3.612,10)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan investasi saham	(2.252.787.000.000)	(181.350.000.000)	(6.250.000.000)	1.142,23	2.801,60
Penerimaan dari penjualan investasi	-	70.925.000.000	-	(100,00)	100,00
Pengembalian piutang pihak berelasi	250.903.333.333	43.550.000.000	-	476,13	100,00
Pengembalian piutang lain-lain pihak ketiga	4.152.235.616	-	-	100,00	-
Penempatan piutang lain-lain pihak ketiga	(6.000.000.000)	-	-	100,00	-
Perolehan aset tetap	(5.052.101.549)	-	-	100,00	-
Penempatan deposito dibatasi penggunaannya	-	(250.000.000.000)	-	(100,00)	100,00
Pencairan deposito dibatasi penggunaannya	250.000.000.000	-	-	100,00	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.758.783.532.600)	(316.875.000.000)	(6.250.000.000)	455,04	4.970,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan modal disetor	1.200.000.000.000	-	50.000.000.000	100,00	(100,00)
Pengembalian uang muka setoran modal	(68.741.800.000)	68.741.800.000	-	(200,00)	100,00
Penerimaan modal dari kepentingan non-pengendali	-	77.068.189.233	-	(100,00)	100,00
Penempatan pinjaman kepada pihak berelasi	-	(75.000.000.000)	(43.550.000.000)	(100,00)	72,22
Pengembalian pinjaman pihak berelasi	973.204.628.365	-	-	100,00	-
Penerimaan utang bank	219.750.000.000	250.000.000.000	-	(12,10)	100,00

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2024	2023	2022	31 Des 23 – 31 Des 24	31 Des 22 – 31 Des 23
Pembayaran utang bank	(250.000.000.000)	-	-	100,00	-
Penerimaan dari pemegang saham	2.781.950	-	-	100,00	-
Pembayaran liabilitas sewa	(3.165.577.476)	(151.266.000)	-	1.992,72	100,00
Pembayaran beban bunga	(5.074.982.193)	(3.207.867.545)	-	58,20	100,00
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.065.975.050.646	317.450.855.688	6.450.000.000	550,80	4.821,72
PENINGKATAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	286.094.819.754	2.177.627.588	154.392.734	13.037,91	1.310,45
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.332.020.322	154.392.734	-	1.410,45	100,00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	288.426.840.076	2.332.020.322	154.392.734	12.268,11	1.410,45

Sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir berasal dari setoran modal pemegang saham. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk beban umum dan administrasi terkait persiapan operasional bursa dan lembaga kustodian Aset Kripto.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.096.698.292. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp44.893.666.207. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp30.009.051.694.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.601.771.900. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan jasa giro sebesar Rp2.000.643.477. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp302.719.250.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.607.266. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp86.868.615. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan jasa giro sebesar Rp41.261.349.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.758.783.532.600. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk penempatan investasi saham sebesar Rp2.252.787.000.000. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi terutama berasal dari pengembalian piutang pihak berelasi sebesar Rp250.903.333.333.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp316.875.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk penempatan deposito dibatasi penggunaannya sebesar Rp250.000.000.000. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan dari penjualan investasi sebesar Rp70.925.000.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.250.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penempatan investasi saham sebesar Rp6.250.000.000.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.065.975.050.646. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan modal disetor sebesar Rp1.200.000.000.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp250.000.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp317.450.855.688. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp250.000.000.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penempatan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp75.000.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.450.000.000. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari penerimaan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penempatan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp43.550.000.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk modal kerja dan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui setoran modal pemegang saham dan pinjaman dari bank.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk:

- sumber internal antara lain kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, dan
- sumber eksternal antara lain dana hasil Penawaran Umum, setoran modal pemegang saham, pinjaman pemegang saham, pinjaman bank, dan/atau sumber dana pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp288.426.840.076.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan selain kas dan setara kas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas karena risiko fluktuasi harga Aset Kripto yang dapat memengaruhi *trading volume* Perusahaan Anak. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apakah Perseroan akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan persyaratan yang diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat memengaruhi rencana pertumbuhan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu penundaan atas pengembangan produk baru bagi Perusahaan Anak. Jika nantinya Perseroan dan Perusahaan Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan dan Perusahaan Anak akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.135.809.793.094.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari setoran modal pemegang saham dan pinjaman dari bank, pihak ketiga, ataupun pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki komitmen pembelian barang modal.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan;
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tanggal 1 Mei 2022 dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan;
- c. Kebijakan pemerintah seperti perubahan dan pembaruan pada peraturan yang ditetapkan oleh OJK terkait Peraturan OJK No. 27/2024 atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat memengaruhi kegiatan operasional Perseroan; dan
- d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

8. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Pada tanggal 31 Desember 2024, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp219.750.000.000. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah 0,55% per tahun di atas tarif bunga simpanan IDR yang dijamin.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	219.750.000.000	219.750.000.000	-	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	219.750.000.000	219.750.000.000	-	-

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan memberikan jaminan berupa rekening tabungan pemegang saham sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang. Tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman. Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian gadai atas rekening belum ditandatangani oleh Bank BNI dan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

9. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan tidak menghadapi risiko fluktuasi kurs mata uang asing karena pinjaman Perseroan dalam mata uang Rupiah. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dengan suku bunga yang mengambang sehingga Perseroan menghadapi risiko suku bunga acuan pinjaman. Dalam hal terjadi kenaikan atas tingkat suku bunga acuan, maka hal ini akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan. Fluktuasi atas tingkat suku bunga di masa yang akan datang juga akan berdampak pada bunga pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat memengaruhi pendapatan Perseroan.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA USAHA PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan rugi usaha Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko keamanan atau serangan siber

Terdapat potensi ancaman yang dihadapi oleh Konsumen Aset Kripto, CFX, dan sistem *blockchain* terkait dengan upaya peretasan atau tindakan yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengganggu Aset Kripto dan infrastruktur digital yang mendukungnya. Terdapat beberapa kasus dimana terjadi pencurian Aset Kripto oleh peretas yang berhasil mendapatkan akses ke *private key* milik pemilik pengguna dan peretas dapat mengirim Aset Kripto dari *Wallet* Pengguna ke *Wallet* milik peretas.

Serangan Siber juga dapat terjadi pada jaringan *blockchain*, dimana pada *blockchain* yang menggunakan mekanisme *Proof of Work*, peretas dapat menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekuatan komputasi jaringan dapat memanipulasi transaksi. Peretas dapat melakukan serangan *double-spending*, di mana aset yang sama digunakan lebih dari sekali, atau mencegah konfirmasi transaksi lain. Selain itu, serangan siber juga dapat berbentuk serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) yang dilakukan dengan membanjiri jaringan *blockchain* atau bursa dengan volume transaksi yang berlebihan, menyebabkan perlambatan atau gangguan pada layanan bursa. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya transaksi, hilangnya kesempatan perdagangan, atau bahkan pemadaman total jaringan. Keamanan Aset Kripto yang masih bisa diretas dapat mengurangi kepercayaan dari Konsumen Aset Kripto terhadap sistem Pedagang, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

• Risiko ketergantungan dengan *cloud service provider*

Kegiatan bursa dan kustodian Aset Kripto, dilaksanakan melalui *cloud server* yang utamanya digunakan sebagai pengawasan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Pedagang, pemrosesan data, dan *match order* terkait dengan transaksi derivatif Aset Kripto yang dilakukan oleh Pialang Aset Kripto. Sehingga, penyediaan *cloud server* yang memiliki sistem kapasitas yang memadai, sistem data *recovery* yang baik serta memiliki keamanan teknologi informasi (*IT security*) yang kuat sangatlah penting. Agar sistem yang digunakan oleh para Anggota Bursa *compatible* dengan sistem *cloud server* yang digunakan oleh Perseroan, maka dalam proses pendaftaran Pedagang sebagai Anggota Bursa, Perseroan merekomendasikan *cloud service provider* agar sistem yang digunakan oleh Pedagang *compatible* dengan sistem Perseroan. Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga yang telah memiliki reputasi baik berskala internasional selaku *cloud service provider*. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan kerja sama maupun pendanaan dengan pihak ketiga tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko ketergantungan terhadap fluktuasi harga dan likuiditas perdagangan Aset Kripto**

Volatilitas pasar yang tinggi telah menjadi ciri khas Aset Kripto. Pasar Aset Keuangan Digital memungkinkan adanya perubahan harga yang fluktuatif, yang dapat memengaruhi volume perdagangan dan dapat mengakibatkan kerugian ataupun keuntungan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan data dari BAPPEBTI, nilai perdagangan kripto di Indonesia melonjak hingga Rp859,4 triliun pada tahun 2021, namun nilai perdagangan kripto mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi sebesar Rp306,4 triliun dan Rp149,3 triliun. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap fluktuasi harga Aset Kripto, dimana pergerakan harga Aset Kripto memiliki sifat yang sangat fluktuatif. Pendapatan utama CFX yang berasal dari biaya komisi atas transaksi Aset Kripto oleh Pedagang juga memiliki ketergantungan pada volume dan nilai transaksi Aset Kripto, dimana setiap penurunan dalam volume transaksi, harga Aset Kripto, atau likuiditas pasar dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur oleh pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Saat ini transaksi Aset Kripto berada di bawah yurisdiksi OJK. Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar diatur dalam Peraturan OJK No. 27/2024. Selain itu, atas salah satu produk yang ditawarkan Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu kontrak berjangka yang merupakan produk derivatif dari Aset Kripto di bawah yurisdiksi BAPPEBTI dan diatur dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan BAPPEBTI lainnya yang mengatur kontrak berjangka.

Perubahan peraturan atau regulasi dapat mengakibatkan ketidakpastian dari kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak karena dapat terjadi perubahan izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko adopsi Aset Kripto di Indonesia**

Masa depan kripto sangat bergantung pada adopsi teknologi *blockchain* dan Aset Kripto oleh masyarakat dan industri. Jika adopsi gagal meningkat, Aset Kripto mungkin kehilangan nilainya seiring waktu. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih belum memahami teknologi *blockchain* dan bagaimana Aset Kripto bekerja. Hal ini dapat menghambat adopsi karena dapat meningkatkan keraguan pada masyarakat dalam menggunakan atau berinvestasi dalam teknologi yang dianggap rumit dan berisiko. Masyarakat juga masih belum memiliki tingkat kepercayaan yang sepenuhnya tinggi pada keamanan dan stabilitas Aset Kripto, terutama karena sering terjadinya peretasan, penipuan, dan volatilitas yang tinggi. Hal-hal ini dapat menghambat adopsi Aset Kripto dan mengurangi legitimasi Aset Kripto di masyarakat luas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting untuk mendukung keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam industri kripto di Indonesia yang baru berkembang, jumlah talenta dalam ranah digital yang memiliki pengetahuan, *skill*, serta pengalaman dalam industri kripto masih cukup langka. Dalam hal Perseroan dan Perusahaan Anak kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan bisnis**

Saat Prospektus ini diterbitkan, CFX merupakan Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto satu-satunya di Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Bursa Berjangka dari BAPPEBTI pada tanggal 9 Juni 2023 dan Persetujuan Penyelenggaraan Bursa Kripto pada tanggal 17 Juli 2023. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto lainnya jika telah memenuhi semua peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI dan OJK. Hal ini dapat menyebabkan terbaginya pangsa pasar Perusahaan Anak dengan Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto lain. Kompetitor yang muncul mungkin memiliki produk dan layanan yang berbeda dari yang ditawarkan CFX.

Untuk kegiatan usaha jasa Kustodian Aset Kripto, ICC memiliki pesaing langsung di Indonesia yaitu Tennet Depository Indonesia. Apabila ke depannya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu menawarkan keunggulan dan kualitas layanan yang lebih baik dari kompetitor maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko teknologi**

Sistem *blockchain* adalah sistem yang mendasari Aset Kripto, dimana terdapat berbagai potensi masalah yang dapat muncul akibat kekurangan, kerentanan, atau kegagalan teknologi. Hal ini dapat berdampak signifikan pada keamanan, stabilitas dan keberlanjutan ekosistem Aset Kripto.

Terdapat risiko keterbatasan kapasitas jaringan dimana banyak *blockchain* saat ini yang memiliki batasan kapasitas transaksi yang dapat mereka proses per detik. Ketika jaringan terlalu padat, transaksi dapat tertunda atau biaya transaksi dapat meningkat secara signifikan. Masalah skalabilitas ini membatasi kemampuan *blockchain* untuk mengakomodasi penggunaan massal.

Blockchain juga dapat mengalami pembaruan atau perubahan melalui proses yang disebut *fork*. Dalam *hard fork*, jaringan dapat terpecah menjadi dua rantai yang berbeda, seperti yang terjadi pada Bitcoin dan Bitcoin Cash. *Forking* dapat menciptakan ketidakpastian, mengganggu ekosistem, dan memengaruhi nilai Aset Kripto. *Fork* sering kali mencerminkan perpecahan dalam komunitas pengguna dan pengembang. Ketidaksepakatan tentang arah perkembangan teknologi dapat menyebabkan fragmentasi, di mana pengguna dan pengembang berpindah ke rantai atau platform lain, yang dapat melemahkan ekosistem kripto. Jika hal tersebut terjadi pada Pedagang yang terdaftar pada CFX, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selain itu, teknologi mengalami perkembangan yang pesat yang mendorong lahirnya industri baru untuk secara cepat khususnya ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Perkembangan teknologi baru yang lebih canggih dan aman dapat menggeser teknologi *blockchain* yang ada dan berdampak pada perkembangan Aset Kripto. Jika *blockchain* yang mendasari Aset Kripto telah tertinggal atau digantikan oleh teknologi yang lebih baik, nilai dan relevansi Aset Kripto dapat menurun sehingga dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha, kegiatan usaha, kinerja operasional serta kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kegagalan infrastruktur**

Aset Kripto memiliki ketergantungan pada infrastruktur digital seperti internet, komputer, dan perangkat lunak khusus. Gangguan pada infrastruktur ini, seperti pemadaman internet atau kegagalan *server*, dapat mengganggu terlaksananya transaksi Aset Kripto. Selain itu platform perdagangan juga dapat mengalami kegagalan teknis atau penghentian operasional, yang dapat menyebabkan pelanggan kehilangan akses dan mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat memengaruhi aktivitas perdagangan Pedagang yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan Perusahaan Anak. Selain itu, CFX memiliki sistem yang terintegrasi dengan Pedagang dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dimana jika dalam sistem terjadi kegagalan teknis maka akan menghambat sistem pelaporan dan operasi bisnis. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi, prospek, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketergantungan terhadap Pedagang**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bursa Aset Kripto, CFX memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan pemantauan atas seluruh ekosistem kripto, termasuk memonitor kegiatan dan kepatuhan Pedagang. Salah satu peran CFX yaitu mengawasi Pedagang dalam menerapkan kebijakan *Anti-Money Laundering* (AML), *Know Your Customer* (KYC), dan *Customer Due Diligence* (CDD) yang ketat untuk mencegah aktivitas ilegal. Regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK ini mengharuskan Pedagang untuk memantau dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan jumlah besar atau pola yang tidak biasa. Jika Pedagang gagal dalam menjalankan prosedur AML, KYC dan CDD dengan baik, serta tidak patuh pada segala peraturan yang telah ditetapkan, maka Pedagang dapat dikenakan denda, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, ataupun tindakan hukum.

CFX sebagai Bursa Aset Kripto terpapar risiko ketergantungan terhadap Pedagang, dimana dalam hal Pedagang gagal mematuhi peraturan yang berlaku, maka hal tersebut juga dapat memengaruhi reputasi CFX di mata publik dalam mengawasi Anggota Bursa Aset Kripto. Selain itu, jika terjadi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Pedagang, maka akan berdampak pada penurunan volume transaksi dan nilai transaksi Aset Kripto dari Anggota Bursa dan dapat berdampak negatif terhadap reputasi, prospek usaha, dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *holding*, Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Selain memberikan jasa konsultasi manajemen terhadap Perusahaan Anak dan menerima pendapatan dari jasa konsultasi yang diberikan tersebut, sebagian besar pendapatan konsolidasian Perseroan berasal dari Perusahaan Anak. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, CFX dan ICC masing-masing memberikan kontribusi sebesar 56,40% dan 7,58% pada pendapatan konsolidasian Perseroan. Tingginya kontribusi Perusahaan Anak pada pendapatan Perseroan membuat Perseroan sangat bergantung pada bisnis dan operasional Perusahaan Anak. Jika Perusahaan Anak mengalami penurunan kinerja dan performa keuangan, hal tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro**

Perubahan dalam perekonomian makro, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, serta kebijakan fiskal dan moneter, dapat berdampak signifikan pada industri kripto yang mana dapat memengaruhi kegiatan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, kesehatan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga Aset Kripto. Ketidakstabilan dalam ekonomi global, seperti krisis keuangan atau perubahan dalam hubungan perdagangan internasional dapat berdampak pada daya beli masyarakat karena aset keuangan akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan/atau ditempatkan pada instrumen yang rendah risiko, sehingga dapat berdampak pada penurunan volume transaksi Aset Kripto. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi tingkat suku bunga**

Fluktuasi tingkat suku bunga dapat dipengaruhi oleh upaya bank sentral dalam merespons terhadap inflasi dimana tingkat suku bunga akan dinaikkan untuk menjaga dan mengendalikan inflasi. Dalam hal terjadi kenaikan atas tingkat suku bunga, maka hal ini akan mengakibatkan sentimen investor di pasar dimana investor akan memilih berinvestasi pada instrumen tradisional yang lebih aman atau instrumen berbasis utang. Apabila hal tersebut terjadi, volume transaksi aset berisiko tinggi seperti Aset Kripto dapat menurun sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi nilai mata uang asing**

Fluktuasi nilai mata uang asing dapat memengaruhi Pasar Aset Keuangan Digital dengan berbagai cara. Salah satu dampak utama yaitu terhadap volatilitas harga Aset Kripto dimana perubahan nilai mata uang asing dapat memperburuk volatilitas ini. Sebagai contoh, jika USD mengalami perubahan nilai yang signifikan, maka harga kripto yang diperdagangkan dalam USD juga bisa terpengaruh, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Fluktuasi nilai mata uang asing juga dapat memengaruhi daya tarik Aset Kripto bagi investor di Indonesia. Sebagai contoh, jika Rupiah melemah terhadap USD, maka Aset Kripto tertentu menjadi lebih mahal bagi investor di Indonesia dimana akan berdampak pada menurunnya permintaan dan volume transaksi. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak diatur oleh setiap peraturan BAPPEBTI, peraturan OJK, maupun peraturan pemerintah dan kementerian yang dapat memengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru yang mana belum bisa dipenuhi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Risiko ini melibatkan kemungkinan terjadinya tuntutan hukum yang ditujukan kepada Perseroan oleh pihak terkait, termasuk pelanggan, karyawan, Pedagang, atau pihak lain yang merasa dirugikan. Tuntutan hukum ini dapat timbul dari berbagai hal, seperti klaim terhadap kegagalan dalam produk, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan sengketa. Risiko tuntutan hukum dapat berdampak serius pada perusahaan, baik dari segi reputasi, biaya hukum yang tinggi, atau kewajiban pembayaran ganti rugi yang signifikan.

- **Risiko ketentuan mengenai Aset Kripto dari negara lain**

Regulasi Kripto diatur oleh pemerintah dari masing-masing negara, badan internasional, dan lembaga industri yang bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan keamanan, transparansi, dan kepatuhan dalam industri kripto. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengawasi penawaran token yang dianggap sebagai Efek. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki bank sentral yang mengeluarkan pedoman terkait penggunaan mata uang digital dan Aset Kripto dalam sistem keuangan. Bank sentral juga sering terlibat dalam pembahasan tentang *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Di beberapa negara, seperti Inggris (*Financial Conduct Authority*, FCA) atau Singapura (*Monetary Authority of Singapore*, MAS), badan pengawas ini mengatur perdagangan dan operasi Bursa Aset Kripto untuk memastikan perlindungan konsumen dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Perbedaan regulasi di masing-masing negara dan keterlibatan banyak pihak ini membuat regulasi kripto sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan beberapa negara yang lebih terbuka dan lainnya yang lebih restriktif sehingga membuat ketidakpastian atas peraturan yang baku atas perdagangan Aset Kripto di seluruh dunia.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko likuiditas saham**

Sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan terdapat kemungkinan bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum tidak dapat berkembang atau dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik tidak dapat diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses Penawaran Awal berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan harga di mana saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual kembali saham Perseroan dengan harga yang menarik.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, Investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali Investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1169), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indokripto Koin Semesta berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan No.006670 tanggal 18 Februari 2022 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, informasi dan komunikasi, dan aktivitas keuangan dan asuransi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
BM	49.999	49.999.000.000	99,998
Margareta	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005006.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0015147.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 (“**Akta No. 154/2025**”) sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Termasuk juga kegiatan usaha penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi Perusahaan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	0802220056384	Tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah diubah (Perubahan Ke-1) tanggal 20 Februari 2025	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia/Lembaga OSS
2.	NPWP	0632 7551 7902 2000	8 Februari 2022	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-2574/KT/KPP.041203/2024	2 Oktober 2024	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	002461.02/DJAI.PSE/10/2024	3 Oktober 2024	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Menkominfo

Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto atas penghasilan dimaksud tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

2. Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Indokripto Koin Semesta sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 September 2024 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 91 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0192006 dan Surat No. AHU-AH.01.09-0251490 seluruhnya tertanggal 12 September 2024, (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058085.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195106.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 ("**Akta No. 91/2024**") sebagaimana telah diubah sebagian oleh Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 21 November 2024, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

- (i) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari saham portepel atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) (Saham yang Ditawarkan), untuk ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (Harga Penawaran) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat-tempat saham tersebut ditawarkan, melalui IPO untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI);
- (ii) Berkaitan dengan rencana IPO, Para Pemegang Saham mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan tersebut;
- (iii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari semula “PT Indokripto Koin Semesta” menjadi “PT Indokripto Koin Semesta Tbk” dan dengan demikian menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- (iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari IPO dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan setelah IPO dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenali realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam IPO dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari IPO;
- (v) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK No.16/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iv) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;

- (vi) Menyetujui untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau kuasanya dengan hak substitusi, untuk:
 - (A) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK, KSEI dan BEI;
 - (B) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan IPO, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi;

- (C) membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus final dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk IPO;
- (D) menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- (E) menetapkan rencana penggunaan dana hasil IPO setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- (F) mendaftarkan dan/atau menitipkan saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
- (G) mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
- (H) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek), Kantor Jasa Penilai Publik dan/atau Konsultan Pajak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi;
- (I) melakukan segala hal yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan IPO, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (J) melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan IPO kepada masyarakat melalui pasar modal;
- (K) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam keputusan ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- (L) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum dalam keputusan ini dalam satu atau lebih akta Notaris;
- (M) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- (N) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan ini;
- (O) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyesuaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun;

- (P) Menetapkan alokasi dan sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik; dan
- (Q) Dalam hal IPO tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya IPO.
- (vii) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat; (ii) Jeth Soetoyo; (iii) BM; dan (iv) Aaron Ang Nio; secara bersama-sama sebagai pengendali Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
- (viii) Menyetujui penetapan: (i) Andrew Hidayat selaku pemilik manfaat akhir dari MPI, (ii) Jeth Soetoyo selaku pemilik manfaat akhir dari TAN, (iii) BM, dan (iv) Aaron Ang Nio selaku pemilik manfaat akhir dari BNI, secara bersama-sama, sebagai Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 91/2024 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 12 September 2024. Namun demikian, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menyampaikan kembali Pernyataan Pendaftaran kepada OJK (yang sebelumnya disampaikan pada tanggal 25 September 2024), Perseroan tidak akan mendapatkan pernyataan efektif penawaran umum saham dari OJK dan/atau Perseroan tidak akan melaksanakan penawaran umum saham 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham, yaitu pada bulan Maret 2025. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 (2) UUPT:

- (a) pada tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 122/2025**"), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-003615.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0010040.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Indokripto Koin Semesta" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan
- (b) pada tanggal 24 Januari 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 154/2025**"), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005006.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0015147.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, para pemegang saham Perseroan telah: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi "PT Indokripto Koin Semesta Tbk" serta perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan terkait dengan perubahan tersebut; dan (ii) menyetujui untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan pokok dari: (A) Peraturan No. IX.J.1; (B) Peraturan OJK No. 15/2020; (C) Peraturan OJK No. 16/2020; dan (D) Peraturan OJK No. 33/2014.

3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Struktur permodalan Perseroan yang berlaku pada tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
BM	49.999	49.999.000.000	99,998
Margareta	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Bukti setor modal yang dilakukan oleh Margareta pada saat pendirian tidak dapat ditemukan. Sementara itu, sehubungan dengan pengambilan bagian saham oleh BM, penyetoran kepada Perseroan sebesar Rp49.999.000.000 dilakukan pada tanggal 11 November 2022, 19 Mei 2023, dan 3 Juli 2023 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp6.249.875.000, Rp6.349.873.000, dan Rp37.399.252.000 secara tunai. Penyetoran modal pada saat pendirian yang dilakukan oleh BM secara cicilan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUPT dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UUPT menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyetoran modal pada saat pendirian dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, hak pemegang saham termasuk di antaranya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen, muncul setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. BM telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, sehingga BM telah memiliki haknya sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk untuk dapat mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak pemegang saham yang dilaksanakan oleh BM sejak diperolehnya saham sampai dipenuhinya penyetoran modal oleh BM hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya Perseroan telah: (i) menerima seluruh setoran modal pada saat pendirian (walaupun secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; (iii) memperoleh pengesahan dari Menkumham atas Akta Pendirian Perseroan; dan (iv) menerima penegasan dari para pemegang saham Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 91/2024 dimana para pemegang saham telah menyetujui, meratifikasi dan menegaskan setoran modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat pendirian Perseroan oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian. Selanjutnya, BM telah menyatakan bahwa BM bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan ketiadaan bukti setor Margareta pada saat pendirian dan penyetoran modal oleh BM pada saat pendirian yang dilakukan secara cicilan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68 tanggal 10 November 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0075343 tanggal 11 November 2022, didaftarkan pada Daftar

Perseroan No. AHU-0227111.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 ("**Akta No. 68/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham Margareta sebanyak 1 (satu) lembar saham di Perseroan kepada Rickardo Mangatas yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 69 tanggal 10 November 2022 antara Margareta dan Rickardo Mangatas. Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
BM	49.999	49.999.000.000	99,998
Rickardo Mangatas	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sepanjang tahun 2023. Struktur permodalan Perseroan yang berlaku pada tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.68/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
BM	49.999	49.999.000.000	99,998
Rickardo Mangatas	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan melakukan 2 (dua) kali perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 413 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0235115 dan AHU-AH.01.03-0178724 seluruhnya tertanggal 2 Agustus 2024; dan (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0047744. AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 2 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0160249.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 ("**Akta No. 413/2024**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- (i) pengalihan saham Rickardo Mangatas sebanyak 1 (satu) lembar saham di Perseroan kepada BM yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 414 tanggal 29 Juli 2024 antara Rickardo Mangatas dan BM;
- (ii) perubahan nilai nominal saham dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham;
- (iii) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham dengan masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah);

- (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk menjadi sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) lembar saham dengan masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham baru dalam Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- (a) sebanyak 2.931.249.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp293.124.900.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) diambil bagian oleh BNI;
 - (b) sebanyak 3.527.001.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp352.700.100.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus juta seratus ribu Rupiah) diambil bagian oleh MPI;
 - (c) sebanyak 666.750.000 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp66.675.000.000 (enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) diambil bagian oleh BM;
 - (d) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Cakrawala Indotama Abadi (**CIA**);
 - (e) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Duta Perkasa Teknologi (**DPT**);
 - (f) sebanyak 468.750.000 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp46.875.000.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) diambil bagian oleh PT Mantra Permata Sejahtera (**MPS**);
 - (g) sebanyak 468.750.000 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp46.875.000.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) diambil bagian oleh PT Teknologi Anak Nusantara (**TAN**);
 - (h) sebanyak 468.750.000 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp46.875.000.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) diambil bagian oleh PT Sentra Dana Kapital (**SDK**);
 - (i) sebanyak 468.750.000 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal Rp46.875.000.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) diambil bagian oleh PT Sumber Digital Gemilang (**SDG**);
 - (j) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Energi Harmoni Perkasa (**EHP**);
 - (k) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Fajar Informatika Perkasa (**FIP**);
 - (l) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Graha Putra Mentari (**GPM**); dan
 - (m) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) diambil bagian oleh PT Harmoni Sentosa Nusantara (**HSN**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 413/2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,216
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,450
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,334
TAN	468.750.000	46.875.000.000	3,750
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,000
EHP	500.000.000	50.000.000.000	4,000
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,000
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,000
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,000
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,750
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,000
SDK	468.750.000	46.875.000.000	3,750
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Penyetoran modal telah dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan, namun demikian penyetoran yang dilakukan oleh SDG, TAN, BNI, dan MPI terkait peningkatan modal yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 413/2024 dilakukan secara cicilan dimana hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUPT dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UUPT menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyetoran modal dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, hak pemegang saham termasuk di antaranya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen, muncul setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. SDG, TAN, BNI dan MPI telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sehingga SDG, TAN, BNI dan MPI telah memiliki haknya sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk untuk dapat mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak pemegang saham yang dilaksanakan oleh SDG, TAN, BNI, dan MPI dari sejak diperolehnya saham sampai dipenuhinya penyetoran modal hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya Perseroan telah: (i) menerima seluruh setoran modal yang dilakukan berdasarkan Akta No. 413/2024 (walaupun untuk beberapa pemegang saham dilakukan secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; dan (iii) memperoleh persetujuan dari Menkumham atas Akta No. 413/2024; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat peningkatan modal berdasarkan Akta No. 413/2024 oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham Perseroan. Selanjutnya, SDG, TAN, BNI dan MPI telah menyatakan bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyetoran modal oleh SDG, TAN, BNI dan MPI berdasarkan Akta No. 413/2024 yang dilakukan secara cicilan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT.

Berkaitan dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 413/2024 sebagaimana diuraikan di atas, terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan dimana BM, BNI, MPI dan TAN secara bersama memiliki total kepemilikan saham sebesar 64,75% (enam puluh empat koma tujuh lima persen) bermaksud mengendalikan Perseroan secara bersama hal mana telah ditegaskan oleh seluruh pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 413/2024. Sehubungan dengan perubahan pengendalian tersebut:

- (a) Perseroan telah mengumumkan rencana pengambilalihan dalam koran Jakarta pada tanggal 29 Juli 2024 guna pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UU Perseroan Terbatas. Perseroan juga telah mengumumkan kepada karyawannya terkait rencana pengambilalihan tersebut pada tanggal 29 Juli 2024;
- (b) Sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penyampaian keberatan oleh kreditur yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rencana pengambilalihan, tidak terdapat keberatan dari kreditur Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas;
- (c) Perseroan telah mengumumkan selesainya pengambilalihan dalam koran Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 6 September 2024 guna memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan pengendalian langsung secara bersama tersebut, BM, BNI, MPI dan TAN telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham yang uraiannya diungkapkan dalam Bab XIV Prospektus.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 136/2024, para pemegang saham menyetujui:

- (i) pengalihan saham SDK sebanyak 281.250.000 lembar saham di Perseroan kepada TAN yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 137 tanggal 16 Agustus 2024 antara SDK dan TAN.
- (ii) pengalihan saham EHP sebanyak 125.000.000 lembar saham di Perseroan kepada AHS yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 138 tanggal 16 Agustus 2024 antara EHP dan AHS.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MPI	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22
BNI	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45
BM	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33
TAN	750.000.000	75.000.000.000	6,00
CIA	500.000.000	50.000.000.000	4,00
DPT	500.000.000	50.000.000.000	4,00
FIP	500.000.000	50.000.000.000	4,00
GPM	500.000.000	50.000.000.000	4,00
HSN	500.000.000	50.000.000.000	4,00
MPS	468.750.000	46.875.000.000	3,75
SDG	468.750.000	46.875.000.000	3,75
EHP	375.000.000	37.500.000.000	3,00
SDK	187.500.000	18.750.000.000	1,50
AHS	125.000.000	12.500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

4. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Kejadian Penting
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan mengakuisisi ICC pada bulan Mei 2023 dengan kepemilikan sebesar 70%.
2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan menambah kepemilikan pada ICC dengan melakukan akuisisi pada bulan Juli 2024 sehingga kepemilikan menjadi 99,99%. • Perseroan mengakuisisi CFX pada bulan Juli 2024 dengan kepemilikan sebesar 99,99%.

5. Keterangan Singkat Tentang Pengendali Perseroan

Perseroan dikendalikan secara bersama-sama oleh Andrew Hidayat, Aaron Ang Nio, Jeth Soetoyo, dan BM, yang seluruhnya juga merupakan pemilik manfaat akhir Perseroan.

Para pemegang saham langsung Perseroan yaitu (i) MPI yang dikendalikan oleh Andrew Hidayat, (ii) BNI yang dikendalikan oleh Aaron Ang Nio, (iii) TAN yang dikendalikan oleh Jeth Soetoyo, dan (iv) BM telah menandatangani suatu Perjanjian Pemegang Saham yang ringkasannya diungkapkan pada Bab XIV Prospektus ini.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai MPI, BNI, dan TAN:

5.1 PT Megah Perkasa Investindo (“MPI”)

Riwayat Singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 7 November 2022, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078521.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225786.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 November 2022 (“**Akta Pendirian MPI**”). Anggaran dasar MPI yang dituangkan dalam Akta Pendirian MPI telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 20 Mei 2024, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032300.AH.01.02.TAHUN 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107644.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Juni 2024 (“**Anggaran Dasar MPI**”).

MPI berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan alamat terdaftar di TCC Batavia Tower One Lantai 43, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MPI, maksud dan tujuan MPI adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang Perusahaan Modal Ventura Konvensional, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, dan Perdagangan Eceran Padi dan Palawija.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan Modal Ventura Konvensional, mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/ atau pengembangan usaha; dan/ atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/ atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/ atau debitur, sebagai terlampir dalam Lampiran KBLI nomor 64931;

- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, sebagaimana terlampir dalam Lampiran KBLI nomor 70209;
- c. **Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis**, mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan *broker* hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat, sebagaimana terlampir dalam Lampiran KBLI nomor 74902; dan
- d. **Perdagangan Eceran Padi dan Palawija**, mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong, sebagaimana terlampir dalam Lampiran KBLI nomor 47211.

Kegiatan usaha riil yang dijalankan MPI adalah aktivitas konsultasi manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar MPI, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mulia Mandiri Sukses	249.999	249.999.000.000	99,9996
Budi Santoso Simin	1	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pemilik manfaat akhir dan pengendali MPI adalah Andrew Hidayat melalui PT Mulia Mandiri Sukses.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari MPI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 15 Mei 2023, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0121505 tanggal 28 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097731.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Mei 2023 (“**Akta No. 14/2023**”), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Santoso Simin

Direksi

Direktur : Wilfridus Firmus Anje

5.2 PT Bahana Nusantara Indojaya (“BNI”)

Riwayat Singkat

BNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 22 Mei 2024, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052159.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 15 Juli 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143021.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Juli 2024 (“**Akta Pendirian BNI**”). Anggaran dasar BNI yang dituangkan dalam Akta Pendirian BNI telah diubah sebanyak 1 (satu) kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Desember 2024, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079851.AH.01.02.Tahun 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0266949.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 (“**Anggaran Dasar BNI**”).

BNI berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan alamat terdaftar di Apartemen Jakarta Living Star, Jalan Lapangan Pekayon, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13710.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI, maksud dan tujuan BNI adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BNI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan *Holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)* yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 64200; dan
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan; dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 70209.

Kegiatan usaha riil yang dijalankan BNI adalah aktivitas konsultasi manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNI terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BNI No. 11 tanggal 25 Juli 2024, dibuat di hadapan Kristina Natalia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0239672 tanggal 14 Agustus 2024; dan (ii) Anggaran Dasar BNI, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.931.249	293.124.900.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Aaron Ang Nio	2.306.239	230.623.900.000	78,6777
PT Pacific Digital Selaras	625.000	62.500.000.000	21,3320
Surya Kencana	10	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.931.249	293.124.900.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pemilik manfaat akhir dan pengendali BNI adalah Aaron Ang Nio.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari BNI adalah berdasarkan Akta Pendirian BNI, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Aaron Ang Nio

Direksi

Direktur : Surya Kencana

5.3 PT Teknologi Anak Nusantara (“TAN”)

Riwayat Singkat

TAN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039763.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 23 Agustus 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110288.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 23 Agustus 2018 (“**Akta Pendirian TAN**”). Anggaran dasar TAN yang dituangkan dalam Akta Pendirian TAN telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 22 Agustus 2024, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0185770 tanggal 23 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178232.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 (“**Anggaran Dasar TAN**”).

TAN berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di AXA Tower, Mall Kuningan City Lantai 28, Suite 6-7, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TAN, maksud dan tujuan TAN adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang Pertanian Tanaman Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI; Kehutanan dan Pemanenan Kayu Hasil Hutan Selain Kayu; Perikanan; Konstruksi Gedung; Konstruksi Khusus; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Kendaraan Bermotor, *Trailer* dan *Semi Trailer*; Industri Pengolahan Lainnya; Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa; Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Penyediaan Akomodasi; Aktivitas Administrator Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya; Aktivitas Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya;
- b. Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya;
- c. Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya;
- d. Konstruksi Gedung Lainnya;
- e. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL;
- f. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
- g. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- h. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;
- i. Industri Alat Olahraga;
- j. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;
- k. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL;
- l. Restoran dan Penyediaan Makanan Kelilingnya;
- m. Penyediaan Akomodasi Lainnya;
- n. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL;
- o. Lembaga Pemeringkat Efek; dan
- p. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL.

Kegiatan usaha riil yang dijalankan TAN adalah aktivitas jasa penunjang usaha lainnya dan penunjang jasa keuangan lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TAN terakhir adalah sebagaimana diuraikan pada Anggaran Dasar TAN dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 Januari 2025, dibuat dihadapan Jimmy Tannal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0059659 tanggal 6 Februari 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024153.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 6 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Jeth Soetoyo	1000	1.000.000.000	99,9
Natalia	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.001	1.001.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.999	2.999.000.000	

Pemilik manfaat akhir dan pengendali TAN adalah Jeth Soetoyo.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari TAN adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 111 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0119682 tanggal 23 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093851.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Mei 2023 ("**Akta No. 111/2023**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Brian Limiardi

Direksi

Direktur : Agnesri Maharlyn Firani Putri

6. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	ICC	Jasa Kustodian Aset Kripto	99,9992%	2022	2023	2023	7,58%
2	CFX	Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto	99,9694%	2022	2024	2023	56,40%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	KPI	Menyelenggarakan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya	79,97777% melalui CFX, dan 19,99991% melalui ICC	2024	2024	2024	36,02%
2	DOL	Kegiatan umum selain <i>banking business, insurance business, business providing international corporate services, securities business, business as mutual fund</i> dan <i>gambling business</i>	100% (melalui KPI)	2024	2024	Tidak beroperasi	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total kewajiban atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

a. PT Kustodian Koin Indonesia (“ICC”)

Riwayat Singkat

ICC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Augustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009267.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 6 Februari 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025031.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No. 24512 (“**Akta Pendirian ICC**”). Anggaran dasar ICC yang dituangkan dalam Akta Pendirian ICC telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No. 45 tanggal 9 Mei 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027535.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 19 Mei 2023 (“**Anggaran Dasar ICC**”).

ICC berkantor pusat di CFX Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12950.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ICC, maksud dan tujuan ICC adalah untuk melakukan usaha dalam bidang: (a) portal *web* dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial; dan (b) pengelola tempat penyimpanan fisik komoditi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ICC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Portal *web* dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial, mencakup pengoperasian situs *web* tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan *system* elektronik lainnya tanpa tujuan komersial, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 63121; dan
- b. Pengelola tempat penyimpanan fisik komoditi, mencakup kegiatan pengelolaan tempat penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan komoditi yang telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan melalui pasar fisik di bursa berjangka, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 66174.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah berjalan adalah jasa Kustodian Aset Kripto.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari ICC terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 415 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0235722 tanggal 5 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0161563.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 5 Agustus 2024 ("**Akta No. 415/2024**"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	249.998	249.998.000.000	99,9992
PT Cemerlang Tunas Kapital	1	1.000.000	0,0004
PT Maksima Semesta Megah	1	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000.000	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh ICC telah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Pemilik manfaat akhir ICC adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio.

Pemenuhan kriteria dan pelaporan pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat Pengelola Tempat Penyimpanan

Berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Peraturan OJK No. 27/2024, Pengelola Tempat Penyimpanan dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang: (a) tidak cakap melakukan perbuatan hukum, (b) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, (c) tidak memiliki pengetahuan terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, (d) pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, (e) pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan; dan/atau, atau (f) pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun. Sebelum Peraturan OJK No. 27/2024 tersebut berlaku pada 10 Januari 2025, ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No. 8/2021.

Penetapan Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio selaku pengendali dan pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 24 September 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan OJK No. 27/2024 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No. 8/2021.

Selanjutnya, sesuai Pasal 40 ayat (6) Peraturan OJK No. 27/2024 dan sebelum berlakunya Peraturan OJK No. 27/2024, Pasal 23 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI No. 8/2021, Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan daftar pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Kepala OJK dan, sebelum berlakunya Peraturan OJK No. 27/2024, kepada Kepala BAPPEBTI. ICC telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala BAPPEBTI, sesuai dengan Surat No. 002/D-ICC/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang telah diterima pada tanggal 6 Januari 2025.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ICC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	0802220020224	tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah diubah (Perubahan Ke-1) tanggal 1 April 2024	Selama ICC melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia/Lembaga OSS
2.	NPWP	0632 4581 3902 2000	8 Februari 2022	Selama ICC melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3.	Persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan	02/BAPPEBTI/SP-PTPAK/12/2023	27 Desember 2023	Selama ICC melakukan kegiatan usaha	Kepala BAPPEBTI
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-1857/KT/KPP.041203/2023	3 Agustus 2023	Selama ICC melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	015497.01/DJAI.PSE/09/2024	10 September 2024	Selama ICC melakukan kegiatan usaha	Menkominfo

ICC dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto atas penghasilan dimaksud tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

ICC sebagai pemegang izin Pengelola Tempat Penyimpanan juga telah mematuhi ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 27/2024, yaitu dengan memiliki:

(a) Struktur Organisasi

ICC telah memiliki divisi informasi teknologi, divisi legal, divisi pengawasan internal, dan divisi tata kelola penyimpanan Aset Kripto dan manajemen risiko.

(b) Standar Operasional Prosedur (SOP)

ICC telah memiliki:

- (i) Prosedur Operasional Standar Perpindahan *Hot-Cold Wallet* No. POS/ICC/RDAM/004 yang dibuat pada tanggal 8 September 2023;
- (ii) Prosedur Operasional Standar Penyimpanan Aset Kripto No. POS/ICC/RDAM/001 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023;
- (iii) Prosedur Operasional Standar Penarikan Aset Kripto No. POS/ICC/RDAM/002 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023;
- (iv) Prosedur Operasional Standar *Risk Management & Keamanan* No. POS/ICC/RDAM/005 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023;
- (v) Prosedur Operasional Standar Pengawasan Keamanan No. POS/ICC/RDAM/003 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023;
- (vi) Prosedur Operasional Standar Pengendalian Internal No. POS/ICC/IA/001 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023; dan
- (vii) Prosedur Operasional Standar Sumber Daya Manusia No. POS/ICC/HRGA/001 yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023.

- (c) *Certified Information Systems Auditor (CISA)* dan *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* untuk Pengawasan dan Pengamanan Transaksi Aset Kripto

ICC telah menunjuk Wisnu Murti Suryaningrat sebagai konsultan yang bersertifikasi CISSP dengan nomor sertifikasi 329985 yang dikeluarkan oleh International Information System Security Certification Consortium tertanggal 1 Desember 2020 dan bersertifikasi CISA dengan nomor sertifikasi CISA-0757573 tertanggal 5 September 2007, yang mana penunjukkan oleh ICC ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Konsultasi ICC tanggal 1 Agustus 2024.

- (d) *Business Continuity Plan (BCP)* yang Termutakhir

ICC telah memiliki BCP yang dibuat pada Juli 2023. Secara garis besar, BCP tersebut berisikan antara lain: (i) tahapan penanganan dalam hal terjadi insiden atau bencana, (ii) tanggapan atas kejadian, (iii) penilaian awal dan eskalasi, dan (iv) deklarasi insiden dan aktivasi BCP. Selain itu, BCP ICC juga memuat mengenai langkah-langkah rencana dalam hal terjadi gangguan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi.

- (e) *Disaster Recovery Center (DRC)*

ICC telah menggunakan layanan *cloud* publik untuk DRC yang disediakan oleh *cloud service provider*, dengan lokasi pusat data di Indonesia.

- (f) Sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*), ISO 27017 (*Cloud Security*) dan ISO 27108 (*Cloud Privacy*)

ICC dalam hal ini menggunakan layanan *cloud* publik yang disediakan oleh *cloud service provider* untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari, yang dimana *cloud service provider* tersebut telah memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*), ISO 27017 (*cloud security*), dan ISO 27018 (*cloud privacy*).

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ICC terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ICC No. 53 tanggal 9 Januari 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0003722 tanggal 9 Januari 2025 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0001620.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 9 Januari 2025, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Didik Ariyanto
Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/374/BAPPEBTI/SD/12/2023 tanggal
21 Desember 2023
- Komisaris : Tedy Harjanto
Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/374/BAPPEBTI/SD/12/2023 tanggal
21 Desember 2023
- Komisaris : Chris Edwin Sebastian
Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/374/BAPPEBTI/SD/12/2023 tanggal
21 Desember 2023

Direksi

- Direktur Utama : Putra Karunia
 Persetujuan BAPPEBTI: KB.00.00/29/BAPPEBTI/SD/01/2025 tanggal 9 Januari 2025
- Direktur : Bagas Anindito Satriadi
 Persetujuan BAPPEBTI: KB.00.00/29/BAPPEBTI/SD/01/2025 tanggal 9 Januari 2025
- Direktur : Erika
 Persetujuan BAPPEBTI: KB.00.00/29/BAPPEBTI/SD/01/2025 tanggal 9 Januari 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting ICC untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Total Aset	249.388.932.757	504.370.669.482	250.013.680.000
Total Liabilitas	1.407.888.288	251.421.942.491	13.680.000
Total Ekuitas	247.981.044.469	252.948.726.991	250.000.000.000

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	7.677.421.949	36.000.000	-
Beban umum dan administrasi	(9.105.118.245)	(656.034.616)	-
Rugi usaha	(1.427.696.296)	(620.034.616)	-
Rugi sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	(926.748.722)	(1.046.576.342)	-
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(967.682.522)	(1.051.273.009)	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total Aset ICC pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp249.388.932.757, menurun sebesar Rp254.981.736.725 atau 50,55% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp504.370.669.482. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran piutang lain-lain pihak berelasi PT Lautan Cakra Pratama.

Total Liabilitas ICC pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.407.888.288, menurun Rp250.014.054.203 atau 99,44% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp251.421.942.491. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka pendek.

Total Ekuitas ICC pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp247.981.044.469, menurun Rp4.967.682.522 atau 1,96% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp252.948.726.991. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengembalian *capital reserve* kepada pemegang saham.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Aset ICC pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp504.370.669.482, meningkat sebesar Rp254.356.989.482 atau 101,74% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp250.013.680.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Total Liabilitas ICC pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp251.421.942.491, meningkat sebesar Rp251.408.262.491 atau 1.837.779,70% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.680.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari bank sebesar Rp250.000.000.000.

Total Ekuitas ICC pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp252.948.726.991, meningkat sebesar Rp2.948.726.991 atau 1,18% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp250.000.000.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan setoran modal dari pemegang saham.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Pendapatan ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.677.421.949, meningkat Rp7.641.421.949 atau 21.226,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.000.000. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pendapatan jasa penyimpanan aset kripto yang mulai dibebankan kepada PT Kliring Komoditi Indonesia selaku Lembaga Kliring yang bekerja sama dengan ICC.

Beban umum dan administrasi ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.105.118.245, meningkat Rp8.449.083.629 atau 1.287,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp656.034.616. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban operasional ICC yang mulai memberikan jasa penyimpanan kepada Konsumen.

Rugi usaha ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.427.696.296, meningkat Rp807.661.680 atau 130,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp620.034.616. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Rugi sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp926.748.722, menurun Rp119.827.620 atau 11,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.046.576.342. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan keuangan atas bunga giro dan bunga pinjaman pihak berelasi.

Jumlah rugi komprehensif ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp967.682.522, menurun Rp83.590.487 atau 7,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.051.273.009. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan keuangan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Pendapatan ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.000.000, meningkat sebesar Rp36.000.000 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut dikarenakan ICC mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2023.

Beban umum dan administrasi ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp656.034.616, meningkat sebesar Rp656.034.616 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Penurunan tersebut disebabkan ICC mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2023.

Rugi usaha ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp620.034.616, meningkat sebesar Rp620.034.616 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Rugi sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.046.576.342, meningkat sebesar Rp1.046.576.342 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah rugi komprehensif ICC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.051.273.009, meningkat sebesar Rp1.051.273.009 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

b. PT Central Finansial X (“CFX”)

Riwayat Singkat

CFX didirikan dengan nama PT Kripto Berkat Sejahtera (setelahnya berganti nama sebagai PT Bursa Komoditi Nusantara yang kemudian terakhir kali berganti nama sebagai CFX) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 11 Januari 2022, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0009817.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 8 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026449.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Februari 2022 (“**Akta Pendirian CFX**”). Anggaran dasar CFX yang dituangkan dalam Akta Pendirian CFX telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 285 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menkumham dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0173179 tanggal 17 Juli 2024; dan (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0043365.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145263.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Juli 2024 (“**Anggaran Dasar CFX**”).

CFX berkantor pusat di CFX Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12950.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CFX, maksud dan tujuan CFX adalah untuk melakukan usaha dalam bidang: (a) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, (b) perdagangan eceran piranti lunak (*software*), (c) aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer, (d) aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), (e) portal *web* dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, (f) bursa berjangka, dan (g) bursa berjangka penyelenggara pasar fisik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CFX dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 46100;
- b. Perdagangan eceran piranti lunak (*software*), mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video game*, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 47413;
- c. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 62090;
- d. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 62012;
- e. Portal *web* dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on-demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641) sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 63122;

- f. Bursa Berjangka, mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 66121; dan
- g. Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik, mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi dengan mekanisme pasar fisik di bursa berjangka, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 66123.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah berjalan adalah Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari CFX terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 418 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0237217 tanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	999.694	999.694.000.000	99,9694
PT Mitra Prima Megah	100	100.000.000	0,0100
PT Anugerah Sukses Teknologi	100	100.000.000	0,0100
PT Koffie Niaga Nusantara	50	50.000.000	0,0050
PT Plano Sukses Indonesia	50	50.000.000	0,0050
PT Sukses Mulia Mandiri	1	1.000.000	0,0001
PT Cita Secita Pratama	1	1.000.000	0,0001
PT Mitra Lawang Agrotama	1	1.000.000	0,0001
PT Bina Energi Jiwa	1	1.000.000	0,0001
PT Brankas Aset Indonesia	1	1.000.000	0,0001
PT Kliring Kripto Perkasa	1	1.000.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh CFX telah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Pemilik manfaat akhir CFX adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio.

Bukti setoran modal pada saat pendirian CFX berdasarkan Akta Pendirian tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, terdapat penyetoran modal pada peningkatan modal selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh pemegang saham secara cicilan yang tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUPT dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UUPT menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyetoran modal dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, hak pemegang saham termasuk di antaranya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen, muncul setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Masing-masing pemegang saham CFX yang melakukan penyetoran dengan cara mengangsur telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, sehingga masing-masing pemegang saham CFX tersebut telah memiliki haknya sebagai pemegang saham CFX, termasuk untuk dapat mengeluarkan suara dalam RUPS dan menerima pembayaran dividen. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak pemegang saham yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham CFX sejak diperolehnya saham sampai dipenuhinya penyetoran modal hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CFX belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya CFX telah: (i) menerima seluruh setoran modal yang dilakukan dari para pemegang saham CFX terkait dengan peningkatan modal (walaupun untuk beberapa pemegang saham dilakukan secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; dan (iii) memperoleh persetujuan dari Menkumham atas setiap akta peningkatan modal CFX; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat peningkatan modal oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham CFX. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, (i) Perseroan telah menyatakan bahwa Perseroan bertanggung jawab atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan ketiadaan bukti setor Kenneth Atman dan Kurman pada saat pendirian; (ii) PT Mitra Prima Megah, PT Cita Secita Pratama, dan Perseroan telah menyatakan bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyetoran modal oleh PT Mitra Prima Megah, PT Mitra Indodana Teknologi, PT Cita Secita Pratama, dan MPI berdasarkan Akta Pendirian CFX yang dilakukan secara cicilan; (iii) Perseroan telah menyatakan bahwa Perseroan bertanggung jawab atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyetoran modal oleh MPI yang dilakukan secara cicilan; dan (iv) PT Bina Energi Jiwa, PT Mitra Prima Megah, Perseroan, PT Brankas Aset Indonesia, PT Anugerah Sukses Teknologi, PT Mitra Lawang Agrotama, PT Sukses Mulia Mandiri, dan PT Cita Secita Pratama, telah menyatakan bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyetoran modal oleh PT Bina Energi Jiwa, PT Mitra Prima Megah, MPI, PT Mitra Kripto Sukses, PT Energi Primadaya Utama, PT Mitra Lawang Agrotama, PT Sukses Mulia Mandiri, dan PT Cita Secita Pratama yang dilakukan secara cicilan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK No. 27/2024, kepemilikan saham Bursa Aset Keuangan Digital oleh setiap pemegang saham paling banyak 20% dari modal disetor, dengan batas maksimum tersebut juga berlaku terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham. Sebagaimana telah ditegaskan OJK melalui Surat No. S-211/IK.01/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Tanggapan atas Surat CFX Nomor CFX/LC-SPm/210/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Aset Keuangan Digital (IAKD) OJK, kepemilikan saham CFX oleh Perseroan sebanyak 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) telah terjadi saat CFX berizin dari BAPPEBTI, maka kepemilikan saham CFX oleh Perseroan tersebut diakui oleh OJK.

Selanjutnya, pengaturan terkait dengan batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (2) Peraturan OJK No. 27/2024 bukan merupakan bagian dari pengaturan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Bab VI Tata Kelola Peraturan OJK No. 27/2024 maupun penerapan prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan lain Peraturan OJK No. 27/2024. Dengan demikian, tidak diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap kepemilikan saham Perseroan dalam CFX.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CFX telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	0802220059005	tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah diubah (Perubahan Ke-3) tanggal 18 Juli 2024	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia/Lembaga OSS
2.	NPWP	0632 6876 8745 1000	6 Februari 2022	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-0019/SPPKP-CT/KPP.0412/2025	12 Maret 2025	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
4.	Izin Usaha sebagai Bursa Berjangka	01/BAPPEBTI/SI-BB/06/2023	9 Juni 2023	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	Kepala BAPPEBTI
5.	Persetujuan Penyelenggaraan Bursa Kripto	01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023	17 Juli 2023	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	Kepala BAPPEBTI
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-34/KT/KPP.041203/2023	5 Januari 2023	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
7.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	002461.02/DJAI.PSE/10/2024	1 Oktober 2024	Selama CFX melakukan kegiatan usaha	Menkominfo

CFX sebagai penyelenggara Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto juga telah mematuhi ketentuan berdasarkan UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan OJK No. 27/2024, yaitu dengan memiliki:

- (a) *Certified Information Systems Auditor (CISA)* dan *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* untuk Pengawasan dan Pengamanan Transaksi Aset Kripto.

CFX telah menunjuk Wisnu Murti Suryaningrat sebagai konsultan yang bersertifikasi CISSP dengan nomor sertifikasi 329985 yang dikeluarkan oleh International Information System Security Certification Consortium tertanggal 1 Desember 2020 dan bersertifikasi CISA dengan nomor sertifikasi CISA-0757573 tertanggal 5 September 2007, yang mana penunjukkan oleh CFX ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Konsultasi CFX tanggal 1 Agustus 2024.

- (b) Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto

CFX telah memiliki Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto yang telah disetujui oleh BAPPEBTI berdasarkan Surat No. KB.01.00/818/BAPPEBTI/SD/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan juga oleh OJK berdasarkan Surat No. S-144/IK-01/2025 tanggal 20 Maret 2025 (**Persetujuan atas Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto**). Persetujuan atas Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto tersebut juga menandakan bahwa Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto dari CFX telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku berdasarkan penelaahan BAPPEBTI dan OJK. Persetujuan atas Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto tersebut berlaku selama CFX tidak melakukan perubahan atas Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto.

- (c) Komite Pasar Aset Keuangan Digital

CFX telah membentuk komite Pasar Aset Keuangan Digital sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. CFX/DIR-SK/003/IV/2025 tentang Pembentukan Komite Bursa Aset Keuangan Digital dan Sub Komite tanggal 10 April 2025, dengan komposisi anggota sebagai berikut:

Anggota Komite

Ketua merangkap anggota: Johnny Widodo
Wakil Ketua 1 merangkap anggota: Gerginto
Wakil Ketua 2 merangkap anggota: Bagas Anindito Satriadi

Anggota Sub Komite Keanggotaan

Ketua merangkap anggota: William Sutanto
Anggota: Adhari Koara
Anggota: Muhammad Yusuf Musa

Anggota Sub Komite Penilaian dan Evaluasi Aset Keuangan Digital

Ketua merangkap anggota: Wan Muhammad Iqbal
Anggota: Adrian Sudirgo
Anggota: Jordan Simajuntak

Anggota Sub Komite Pengembangan Ekosistem Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Ketua merangkap anggota: Jonathan Edward Hartono
Anggota: Robby
Anggota: Paul Leo Versley

Komite dan Sub Komite bertugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 10 April 2025.

(d) *Business Continuity Plan* (BCP) yang Termutakhir

CFX telah memiliki BCP yang dibuat pada Juni 2023. Secara garis besar, BCP tersebut berisikan antara lain: (i) tahap penanganan dalam hal terjadi insiden/bencana, (ii) tanggapan atas kejadian, (iii) penilaian awal dan eskalasi, (iv) deklarasi insiden dan aktivasi BCP, serta (v) tata cara pemindahan pusat data ke *Disaster Recovery Center* (DRC). Selain itu, BCP CFX juga memuat mengenai langkah-langkah rencana dalam hal terjadi gangguan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi.

(e) *Disaster Recovery Center* (DRC)

CFX menggunakan layanan *cloud* publik untuk DRC yang disediakan oleh *cloud service provider* untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari, yang dimana *cloud service provider* tersebut telah memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*), ISO 27017 (*cloud security*), dan ISO 27018 (*cloud privacy*).

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CFX terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CFX tanggal 17 Juni 2025, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 120 tanggal 17 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299947 tanggal 18 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : John A. Prasetyo
Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/165/BAPPEBTI/SD/06/2023
tanggal 6 Juni 2023

Komisaris : William Ganis
Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/165/BAPPEBTI/SD/06/2023
tanggal 6 Juni 2023

Komisaris : Hoesen
 Persetujuan Bappebti: BP.00.00/357/BAPPEBTI/SD/11/2024
 tanggal 26 November 2024

Direksi

Direktur Utama : Subani
 Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/165/BAPPEBTI/SD/06/2023
 tanggal 6 Juni 2023

Direktur : Jeth Soetoyo
 Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/357/BAPPEBTI/SD/11/2024
 tanggal 26 November 2024

Direktur : Lauw Lukas
 Persetujuan BAPPEBTI: BP.00.00/165/BAPPEBTI/SD/06/2023
 tanggal 6 Juni 2023

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CFX untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Total Aset	1.266.422.264.822	1.989.704.796.389	495.332.041.671
Total Liabilitas	11.494.854.562	998.292.784.910	245.044.400.000
Total Ekuitas	1.254.927.410.260	991.412.011.479	250.287.641.671

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	97.711.196.838	-	-
Beban umum dan administrasi	(59.262.331.551)	(14.941.472.427)	-
Laba (rugi) usaha	38.448.865.287	(14.941.472.427)	-
Laba (rugi) sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	43.939.736.371	(12.675.630.192)	87.641.671
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	43.245.418.781	(12.675.630.192)	87.641.671

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total Aset CFX pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.266.422.264.822, menurun sebesar Rp723.282.531.567 atau 36,35% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.989.704.796.389. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan deposito sebesar Rp987.400.000.000.

Total Liabilitas CFX pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.494.854.562, menurun Rp986.797.930.348 atau 98,85% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp998.292.784.910. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka pendek.

Total Ekuitas CFX pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.254.927.410.260, meningkat Rp263.515.398.781 atau 26,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp991.412.011.479. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba pada tahun berjalan sehingga meningkatkan saldo laba.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Aset CFX pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.989.704.796.389, meningkat sebesar Rp1.494.372.754.718 atau 301,69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp495.332.041.671. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas deposito bank dan piutang usaha pihak berelasi.

Total Liabilitas CFX pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp998.292.784.910, meningkat sebesar Rp753.248.384.910 atau 307,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp245.044.400.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank.

Total Ekuitas CFX pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp991.412.011.479, meningkat sebesar Rp741.124.369.808 atau 296,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp250.287.641.671. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan setoran modal oleh pemegang saham.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Pendapatan CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp97.711.196.838, meningkat sebesar Rp97.711.196.838 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pendapatan jasa registrasi anggota bursa, jasa transaksi Aset Kripto dan jasa tahunan keanggotaan.

Beban umum dan administrasi CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.262.331.551, meningkat Rp44.320.859.124 atau 296,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.941.472.427. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya gaji karyawan dan operasional kantor seiring meningkatnya aktivitas CFX.

Laba (rugi) usaha CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.448.865.287, meningkat Rp53.390.337.714 atau 357,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.941.472.427. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.939.736.371, meningkat Rp56.615.366.563 atau 446,65% dibandingkan rugi dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.675.630.192. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah laba komprehensif CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.253.908.781, meningkat Rp55.921.048.973 atau 441,17% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.675.630.192. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Beban umum dan administrasi CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.941.472.427, meningkat sebesar Rp14.941.472.427 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan serta kenaikan beban operasional dan jasa pemasaran.

Rugi usaha CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.941.472.427, meningkat sebesar Rp14.941.472.427 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Rugi sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.675.630.192, meningkat sebesar Rp12.763.271.863 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp87.641.671. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah rugi komprehensif CFX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.675.630.192, meningkat sebesar Rp12.763.271.863 atau 100,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp87.641.671. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

c. PT Karya Perkasa Indomitra (“KPI”)

Riwayat Singkat

KPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0052160.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 15 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143022.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Juli 2024 (“**Akta Pendirian KPI**”). Anggaran dasar KPI yang dituangkan dalam Akta Pendirian KPI telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 11 Oktober 2024, dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No AHU-0067120.AH.01.02.Tahun.2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225726.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 (“**Anggaran Dasar KPI**”).

KPI berkantor pusat di CFX Lantai 6, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 35-36, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KPI, maksud dan tujuan KPI adalah untuk melakukan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan penerbitan piranti lunak (*software*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KPI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya; seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran

belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 70209; dan

- b. Penerbitan Piranti Lunak (*software*) mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti *system* operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua sistem platform operasi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI No. 58200.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha KPI yang telah berjalan adalah aktivitas konsultasi manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari KPI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 265 tanggal 28 Agustus 2024, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0055877.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 4 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187627.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 4 September 2024 (**Akta No. 265/2024**), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
CFX	895.767	895.767.000.000	79,97777
ICC	224.003	224.003.000.000	19,99991
BM	249	249.000.000	0,02223
Andika Putra	1	1.000.000	0,00009
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.120.020	1.120.020.000.000	100,00000
Jumlah Saham Dalam Portepel	879.980	879.980.000.000	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh KPI telah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Pemilik manfaat akhir KPI adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KPI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	1807240097076	18 Juli 2024	Selama KPI melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia/Lembaga OSS
2.	NPWP	0126 3603 4606 3000	15 Juli 2024	Selama KPI melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia/Lembaga OSS
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-1671/KT/KPP.041203.2024	15 Juli 2024	Selama KPI melakukan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KPI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian KPI, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Andika Putra

Direksi

Direktur : Ir. H. Budi Mardiono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. 1169).

Laporan Posisi Keuangan*

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember
	2024
Total Aset	1.186.571.305.910
Total Liabilitas	374.988.858
Total Ekuitas	1.186.196.317.052

*termasuk kepemilikan aset DOL berupa source code yang telah diakui sebagai aset tak berwujud KPI

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2024
Pendapatan	76.097.416.970
Beban umum dan administrasi	(9.558.683.202)
Laba usaha	66.538.733.768
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	66.539.003.825
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	66.539.003.825

KPI didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2024.

d. Delta One Limited (“DOL”)

Pendirian dan Anggaran Dasar

DOL didirikan berdasarkan Hukum Seychelles pada 13 Agustus 2024 dengan nomor registrasi 243040. DOL berkantor di Suite 202, 2nd Floor, Eden Plaza, Eden Plaza, Mahe Seychelles.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DOL adalah kegiatan usaha umum selain *banking business*, *insurance business*, *business providing international corporate services*, *securities business*, *business as mutual fund* dan *gambling business*.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan DOL terdiri dari 1 (satu) saham dengan nilai nominal per lembar USD 1. Seluruh saham DOL dimiliki oleh KPI.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh DOL telah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Pemilik manfaat akhir DOL adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio.


Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus DOL terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur: Ir. H. Budi Mardiono

DOL didirikan pada tahun 2024 dan tidak beroperasi.

7. Struktur Organisasi Perseroan



8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juni 2025, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 121 tanggal 17 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299779 tanggal 18 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : John A. Prasetio
 Komisaris : Silvano Winston Rumantir

Direksi

Direktur Utama	:	Ade Wahyu
Direktur	:	Abraham Ardian Nawawi
Direktur	:	Adri Prasetyo Martowardojo
Direktur	:	Putra Karunia

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



John A. Prasetio, Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 74 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1973.

Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024.

Menjabat di PT Bursa Efek Indonesia sebagai Komisaris Utama (2017-2024), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Komisaris Utama (2019-2024), Crowe Indonesia sebagai *Senior Advisor* (2010-sekarang), PT Sarana Menara Nusantara Tbk sebagai Komisaris Independen (2022-sekarang), PT Central Finansial X sebagai Komisaris Utama (2022-sekarang), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai Komisaris Independen (2024-sekarang), dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen (2024-sekarang).



Silvano Winston Rumantir, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Arts in Business Administration* di Oregon University pada tahun 1999 dan Master of Finance di Royal Melbourne Institute of Technology pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2024.

Menjabat di ANZ Melbourne sebagai *Graduate Program Analyst* (2001-2002) dan sebagai *Analisis Senior, Bank & Country Risk Management* (2002-2004), ANZ Sydney sebagai *Manager Structured Export Finance Australia* (2004-2005), ANZ Singapore sebagai *Senior Manager Structured Export Finance Asia Pacific* (2005-2006), HSBC Hong Kong sebagai *Associate Director Project and Export Finance* (2006-2010), HSBC Securities Indonesia sebagai *Director Debt Capital Markets* (2010-2013), Deutsche Securities Indonesia sebagai *Direktur Utama* (2013-2015), Deutsche Bank Singapore sebagai *Director Corporate Finance* (2015-2016), PT Mandiri Sekuritas sebagai *Direktur Utama* (2016-2019), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai *SEVP Corporate Banking* (2019) dan sebagai *Managing Director Finance and Strategy* (2019-2020), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai *Managing Director Corporate Banking* (2020-2022), sebagai *Managing Director Corporate & International Banking* BNI (2022-2023), dan sebagai *Managing Director Wholesale & International Banking* BNI (2023-2024), PT MMS Group Indonesia sebagai *Chief Financial Officer* (2024-sekarang), dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk sebagai *Komisaris* (2024-sekarang).

Direksi



Ade Wahyu, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Diploma Akuntansi di Politeknik Universitas Sriwijaya pada tahun 1995, gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta pada tahun 1999 dan gelar Magister Ekonomi Akuntansi di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2025.

Menjabat di PT Wijaya Karya (Persero) sebagai Staf Bagian Akuntansi (1995-2000), sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi Proyek (2000-2004), dan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi (Departemen Bangunan Gedung) (2004-2008), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia Divisi Bangunan Gedung (2008-2014), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi (2011-2014), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Manajer Biro Keuangan (2014-2016) dan sebagai *General Manager* Keuangan (2016-2019), PT Jasamarga Balikpapan Samarinda sebagai Komisaris Utama (2018-2019), PT Wijaya Karya Serang Panimbang sebagai Komisaris Utama (2019-2020), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (2019-2021), PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai Komisaris Utama (2021-2023), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai Komisaris (2021-2023), PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (2021-2023), PT Jasa Marga Transjawa Tol sebagai Komisaris Utama (2022-2023), PT MMS Group Indonesia sebagai *Head of Corporate Relations* (2023-2025), dan PT Indokripto Koin Semesta sebagai Direktur Utama (2025-sekarang).



Abraham Ardian Nawawi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh *Bachelor of Commerce* di University of British Columbia pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Menjabat di Davidson & Company LLP sebagai *Auditor* (2010-2012) dan sebagai *Junior Manager (T&A)* (2012-2014), Blast Radius Inc. sebagai *Senior Financial Analyst* (2014-2015), PT Paramount Enterprise International sebagai *Head of Corporate Investment* (2015-2019), PT Boga Kreasi Kreatif sebagai *Head of Strategy* (2019-2021), PT Bukalapak.com Tbk sebagai *Senior Manager, M&A and Corporate Finance* (2021-2023) dan sebagai *Head of Financing, Commerce & Fintech* (2023-2024), PT Central Finansial X sebagai *VP Corporate Finance* (2024) dan sebagai Direktur / *Chief Financial Officer* (2024-2025), dan PT Indokripto Koin Semesta sebagai Direktur (2025-sekarang).



Adri Prasetyo Martowardojo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Arts Major in International Relation & Trade and Media Communication* di Deakin University of Melbourne pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Menjabat di PT Serasi Autoraya sebagai *Business Development Analyst* (2009-2010), PT Serasi Shipping Indonesia sebagai *Sales and Marketing Executive* (2010-2011), Jardine Matheson Limited sebagai *Group Audit and Risk Management Consultant* (2011-2012), Gammon Construction Limited sebagai *Business Development Assistant Manager* (2012), PT Astratel Nusantara sebagai *Corporate Planning and Business Process Senior Analyst* (2012-2013), PT Astra International Tbk sebagai *Group Corporate Strategy and Development Manager* (2013-2017), PT Federal International Finance sebagai *Vice President, Head of Digital Strategy* (2017-2020), PT MMS Group Indonesia sebagai *Senior Vice President, Head of Corporate Communication and Projects* (2020-2025), dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk sebagai Direktur (2025-sekarang).



Putra Karunia, Direktur

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Trisakti School of Management pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024.

Menjabat di PricewaterhouseCoopers sebagai *Senior Associate* (2014-2018), Taralite sebagai *Accounting Manager* (2018-2019), PT Pintu Kemana Saja sebagai *Chief of Staff & Vice President of Finance* (2019-2024), PT Central Finansial X sebagai *Chief Operating Officer* (2024), PT Indokripto Koin Semesta Tbk sebagai Direktur (2024-sekarang), dan PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Direktur Utama (2025-sekarang).

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

9. Tata Kelola Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4) setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rapat Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sebanyak 6 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan belum melaksanakan rapat dikarenakan susunan Direksi Perseroan terbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 2025.

Pelatihan untuk Direksi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi. Ke depannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

Remunerasi dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.476.135.000, nihil, dan nihil masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi meliputi:

- (i) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - (c) kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (ii) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (iii) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- (iv) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi remunerasi meliputi:

- (i) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi; dan
- (ii) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan No. IKS/BOD/003/IV/2025 tanggal 17 April 2025, Perseroan mengangkat Indira Indah Prameshwari sebagai Sekretaris Perusahaan yang berlaku efektif terhitung sejak 17 April 2025 dan akan berakhir 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tersebut, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Direksi Perseroan.

Indira Indah Prameshwari memperoleh gelar *Bachelor of Business* di Victoria University pada tahun 2007 dan *Master of Science in International Business Management* di Nottingham University pada tahun 2009. Memiliki pengalaman sebagai *Business Development & Marketing* di PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) (2009-2011), sebagai *Investor Relations Manager* di PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2011-2013), sebagai *Corporate Secretary Manager* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2013-2018), sebagai *Head of Corporate Secretary* di PT Mandiri Manajemen Investasi (2018-2021), sebagai *Head of Investor Relations & Corporate Secretary Division* di PT Bank Aladin Syariah Tbk (2021-2025), dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan (2025-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan. Ke depannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT Indokripto Koin Semesta Tbk**

CFX Tower Lantai 8,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Indonesia 12950

Telepon: +62-21-520-5616

Email: corporate.secretary@indokriptokoinsemesta.co.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 September 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pembentukan Komite Audit, Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta Persetujuan Penunjukan Ketua Unit Audit Internal No. IKS/BOC/001/IX/2024 tanggal 17 September 2024, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Ketua** : John A. Prasetyo
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup John A. Prasetyo, SE telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.
- Anggota** : Patricia Maria Sugondo
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 1991 dan memiliki sertifikasi *Indonesian Certified Public Accountant* pada tahun 2021, *Certification in Audit Committee Practices (CAGP)* pada tahun 2019, dan *Certified Risk Governance Professional (CGRP)* pada tahun 2022.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2024.
Menjabat di PricewaterhouseCoopers sebagai *Assurance and Business Advisor* (1990-2002), PT GNV Consulting sebagai *Independent Consultant* (2008-sekarang), PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai *Independent Commissioner* (2021-sekarang) dan sebagai *Head of Audit Committee* (2021-sekarang). Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di berbagai perusahaan terbuka yaitu di PT Samudera Indonesia Tbk (2009-2021), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2010-2019), PT Indosiar Karya Mandiri Tbk (2011-2013), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2017-2023), PT Surya Citra Media Tbk (2017-sekarang), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018-sekarang), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (2020-sekarang), dan PT Kedoya Adhyaraya Tbk (2022-sekarang).
- Anggota** : Anang Yudiansyah
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994 dan memiliki sertifikasi *Certification Audit Committee Practices (CAGP)*, *Indonesian Accountant (Ak)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Internal Audit (CIA)*, dan *Institute of Internal Audit (IIA)* dari Altamonte Florida, Amerika Serikat.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2024.
Menjabat di PT Semen Cibinong Tbk sebagai *Internal Audit Manager* (1996-2000), Ernst & Young sebagai *Senior Manager Business Risk Services* (2000-2009), PT Dex Solutions sebagai *Senior Advisor* (2009-sekarang). Beliau juga menjabat sebagai Komite Audit di berbagai perusahaan terbuka yaitu PT Ancora Resources Tbk (2009-2014), PT Indonesian Paradise Property Tbk (2016-sekarang), PT Taisho Pharmaceutical Tbk (2019-2023), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019-sekarang), PT Prima Andalan Mandiri Tbk (2021-sekarang), dan PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (2023-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan Perseroan yang akan disampaikan kepada publik dan pihak regulator;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa audit;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan;
- e. Mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- f. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan fungsi Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan oleh Audit Internal;
- g. Memantau aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi;
- h. Menelaah dan memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
- i. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 September 2024. Perseroan telah menunjuk Dani Bayu Angkat sebagai Kepala Unit Audit Internal dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. IKS/BOC/001/VI/2025 tanggal 12 Mei 2025 dan oleh Direktur Utama berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal No. IKS/BOD/004/V/2025 tanggal 12 Mei 2025.

Dani Bayu Angkat memperoleh gelar Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007 dan *Master of Management* di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Memiliki pengalaman sebagai *Assistant Manager Fraud Prevention* di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2007-2012), *Internal Audit & Fraud Investigation* di PT Bank Panin Tbk (2012-2017), *Manager Anti Fraud Department Head & ISO Coordinator* di PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2017-2020), *Senior Manager Internal Audit Manager* di PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (2020-2021), *Head of Anti Fraud Management Investigation* di PT Bank QNB Indonesia (2021-2022), *Head of Internal Audit & Fraud Management* di PT Allo Bank Indonesia (2022-2025), dan terakhir menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal di Perseroan (2025-sekarang).

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- i. Melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko usaha seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

● **Risiko keamanan atau serangan siber**

Untuk menghindari risiko keamanan atau serangan siber, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan beberapa upaya sebagai berikut:

- Menunjuk konsultan yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor (CISA)* dan *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* dalam rangka pengawasan dan pengamanan transaksi Aset Kripto.
- Menerapkan *Multi-Party Computation ("MPC")*, yaitu teknik kriptografi yang memungkinkan beberapa pihak menghitung fungsi dengan secara bersamaan tetap menjaga privasi, dengan demikian transaksi dapat terjadi secara tersembunyi dan aman.
- Menerapkan *Multi-Factor Authentication ("2FA")*, yaitu metode keamanan yang memerlukan pengguna untuk menyelesaikan beberapa langkah verifikasi identitas. 2FA membutuhkan pengguna untuk melakukan beberapa lapis autentikasi dengan jenis yang beragam untuk memastikan keaslian identitas pengguna.
- Menerapkan *Biometric Authentication*, yaitu metode verifikasi identitas yang menggunakan data biologis atau perilaku untuk pengguna yang sulit dipalsukan untuk memastikan keaslian identitas pengguna.
- Menerapkan penyimpanan *Hot Wallet and Cold Wallet*, yaitu merupakan dua buah metode menyimpan aset kripto yang berbeda dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara keamanan dan aksesibilitas. *Hot Wallet* adalah dompet kripto yang terhubung ke internet secara *online*, sehingga memberikan akses yang mudah untuk transaksi sehari-hari. *Cold Wallet* adalah dompet kripto yang tidak terhubung ke internet, sehingga dapat melindungi Aset Kripto dari serangan siber dan baik untuk penyimpanan jangka panjang.
- Menerapkan penjagaan yang ketat terhadap perangkat keras dompet kripto. Perangkat keras dompet kripto merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan Aset Kripto secara *Cold Wallet*, sehingga keamanan perangkat keras dompet kripto sangat penting untuk menjaga Aset Kripto. Penjagaan perangkat keras dompet kripto dapat dilakukan dengan beragam cara seperti penyimpanan perangkat keras dompet kripto pada ruangan khusus yang terkunci, membatasi akses ke dalam ruangan khusus penyimpanan perangkat keras dompet kripto, dan melakukan pembaruan *firmware* pada perangkat keras dompet kripto.

- Penyimpanan cadangan *private key* pada beberapa lokasi berbeda. *Private key* merupakan sistem kriptografi yang digunakan untuk memberikan akses dari pengguna terhadap transaksi aset kripto yang terjadi dimana hilangnya *private key* akan membuat pengguna kehilangan akses terhadap Aset Kripto yang dimiliki. Kemungkinan *private key* hilang dapat dihindari dengan cara melakukan duplikasi dan menyimpan *private key* pada beberapa perangkat keras dengan lokasi yang berbeda, kemudian setiap perangkat keras dikunci untuk menghindari akses dari pihak lain.

Dengan menerapkan beragam upaya di atas, diharapkan risiko keamanan atau serangan siber dapat dihindari.

- **Risiko ketergantungan dengan *cloud service provider***

Untuk memastikan kontinuitas dan *sustainability* kegiatan usaha Perseroan, Perseroan akan menambah kerja sama dengan *cloud service provider* pihak ketiga lainnya. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan data yang perlu diolah oleh bursa dan lembaga kustodian kripto, Perseroan akan menyediakan dana untuk biaya jasa yang diberikan oleh *cloud service provider* seiring dengan penambahan kapasitas volume transaksi.

- **Risiko ketergantungan terhadap fluktuasi harga dan likuiditas perdagangan Aset Kripto**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menghindari risiko yang muncul oleh volatilitas volume perdagangan yang diakibatkan oleh fluktuasi harga. Akan tetapi, dalam jangka panjang, Perusahaan Anak berkomitmen untuk fokus meningkatkan pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan penetrasi pasar Aset Kripto di Indonesia yang masih di bawah “*developed markets*” saat ini, sehingga Perusahaan Anak dapat memitigasi efek dari penurunan penjualan yang diakibatkan oleh volatilitas pasar.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur oleh pemerintah**

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha untuk mematuhi segala kewajiban dan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, Perseroan mewajibkan karyawan untuk selalu tanggap terhadap perkembangan terkini mengenai panduan dan kebijakan terbaru terkait dengan perizinan dan persetujuan yang diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa memiliki perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha.

- **Risiko adopsi Aset Kripto di Indonesia**

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa lambatnya adopsi teknologi *blockchain* dan Aset Kripto oleh masyarakat dan industri disebabkan oleh pengetahuan yang kurang. Perseroan dan Perusahaan Anak telah berusaha untuk mengurangi risiko ini dengan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi *blockchain* dan Aset Kripto, sehingga diharapkan pengetahuan masyarakat tentang *blockchain* dan Aset Kripto bisa meningkat dan membuat adopsi Aset Kripto di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Hingga saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan edukasi dengan mengadakan seminar tentang teknologi *blockchain* dan Aset Kripto dengan menghadirkan berbagai pembicara yang aktif dalam industri, seperti perwakilan dari BAPPEBTI, OJK, Bursa Aset Kripto, Lembaga Kustodian Aset Kripto, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Anggota Bursa. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan edukasi melalui berbagai *digital platform* seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *LinkedIn* untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa teknologi *blockchain* dan aset kripto adalah hal yang baru di Indonesia, karena hal tersebut sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk industri kripto cukup terbatas. Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha untuk memiliki sumber daya manusia yang sesuai untuk kebutuhan industri kripto. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan berbagai inisiatif yaitu dengan memilih karyawan dengan seleksi yang tepat sesuai kebutuhan, memberikan pelatihan serta seminar terhadap karyawan sehingga memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas.

- **Risiko persaingan bisnis**

Perusahaan Anak yang berperan sebagai Bursa Aset Kripto dan Lembaga Kustodian Aset Kripto, memiliki peran yang sangat penting bagi Anggota Bursa untuk melakukan perdagangan Aset Kripto. Dalam rangka untuk memenangkan persaingan bisnis, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sistem yang berkualitas. Sehingga, diharapkan Anggota Bursa dapat merasa aman dan nyaman dalam memilih Perusahaan Anak sebagai Bursa Aset Kripto dan Lembaga Kustodian Aset Kripto.

- **Risiko teknologi**

Blockchain dan Aset Kripto merupakan teknologi yang baru, belum sempurna dan masih bisa berkembang di masa yang akan datang. Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha untuk memantau perkembangan terkini pada teknologi *blockchain* dan Aset Kripto, untuk kemudian dapat dilakukan adaptasi dan pengembangan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Sehingga, diharapkan Perseroan dan Perusahaan Anak bisa terus memberikan layanan terbaik dengan teknologi terkini yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

- **Risiko kegagalan infrastruktur**

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa kegagalan infrastruktur dapat memberikan dampak tidak baik terhadap seluruh pihak di dalam industri kripto. Dalam rangka untuk menghindari risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk memiliki infrastruktur yang berkualitas dengan tim pendukung yang memumpuni, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kegagalan infrastruktur.

- **Risiko ketergantungan terhadap Pedagang**

Pedagang memiliki peran yang sangat penting untuk industri Aset Kripto, sehingga Perusahaan Anak yang berperan sebagai Bursa Aset Kripto dan Lembaga Kustodian Aset Kripto memiliki ketergantungan terhadap Pedagang. Dalam rangka untuk mendukung Pedagang dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha untuk memastikan bahwa Pedagang melakukan usaha perdagangan sesuai standar yang dibutuhkan. Adapun Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan beragam inisiatif kepada Anggota Bursa seperti memberikan rekomendasi sistem, serta pengawasan terhadap pemenuhan peraturan dan regulasi yang berlaku. Dengan sistem yang baik dan tunduk terhadap peraturan serta regulasi yang berlaku, diharapkan Anggota Bursa memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Dalam rangka untuk memastikan keberlanjutan usaha seluruh Perusahaan Anak, Perseroan senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap seluruh Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak secara rutin melakukan pertemuan berkala untuk membahas beragam permasalahan, perkembangan, solusi dan strategi usaha dari masing-masing Perusahaan Anak untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan demikian, Perusahaan Anak diharapkan untuk memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan.

10. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“SDM”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember								
	2024			2023			2022		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	1	5	6	-	-	-	-	-	-
Supervisor	2	10	12	-	1	1	-	-	-
Staf lainnya	5	34	39	-	1	1	-	-	-
Jumlah	8	49	57	-	2	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember								
	2024			2023			2022		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarjana	7	48	55	-	1	1	-	-	-
SarjanaMuda/ Diploma	1	1	2	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Jumlah	8	49	57	-	2	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember								
	2024			2023			2022		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	1	7	8	-	2	2	-	-	-
26 s/d 45 tahun	6	42	48	-	-	-	-	-	-
46 s/d 55 tahun	1	-	1	-	-	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8	49	57	-	2	2	-	-	-

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah masing-masing sejumlah 4, nihil, dan nihil.

Terdapat perubahan yang signifikan pada jumlah karyawan tetap Perseroan dari 31 Desember 2023 sampai 31 Desember 2024 karena akuisisi Perseroan atas Perusahaan Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 57 karyawan, yang berlokasi di Jakarta.

Berikut adalah rincian karyawan berdasarkan aktivitas utama pada tanggal 31 Desember 2024:

No.	Aktivitas	Jumlah
1.	Keuangan dan Akuntansi	12
2.	Sumber Daya Manusia dan Umum	9
3.	Hukum dan Kepatuhan	5
4.	Teknologi Informasi	20
5.	Audit	1
6.	Operation	8
7.	Membership	2

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus.

Perseroan telah sepenuhnya memenuhi dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini tidak memiliki Peraturan Perusahaan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan tentang *blockchain* dan Aset Kripto;
- Pelatihan tentang *risk management*;
- Pelatihan tentang *compliance*; dan
- Pelatihan tentang keamanan teknologi informasi.


Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Tunjangan transportasi untuk jabatan tertentu;

- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;
- Insentif; dan
- Lain-lain.

11. Skema Kepemilikan Perseroan



Untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/2021, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan bahwa pengendali Perseroan adalah (i) Andrew Hidayat, (ii) Aaron Ang Nio, (iii) Jeth Soetoyo, dan (iv) BM.

MPI, TAN, BM, dan BNI, yang merupakan pengendali langsung Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham tanggal 29 Juli 2024 (**Perjanjian Pemegang Saham**) sehubungan dengan pengendalian Perseroan secara bersama-sama serta menegaskan bahwa mereka merupakan Kelompok Yang Terorganisasi. Berdasarkan Akta No. 91/2024, para pemegang saham Perseroan lainnya telah menegaskan bahwa telah memahami serta tidak berkeberatan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Pemegang Saham tersebut. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Perseroan telah menetapkan (i) Andrew Hidayat, (ii) Aaron Ang Nio, (iii) Jeth Soetoyo, dan (iv) BM, secara bersama-sama sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ("**Perpres No. 13/2018**") tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (**SABH**) Menkumham yang diakses pada tanggal 27 Agustus 2024. Pemilik manfaat akhir yang telah ditetapkan dan dilaporkan tersebut adalah pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa mengenai dugaan korupsi lelang barang rampasan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Perseroan dan melalui Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024 dari Andrew Hidayat, Andrew Hidayat menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pemilik manfaat akhir dari PT Indobara Utama Mandiri (“IUM”) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IUM pada saat IUM mengikuti proses lelang barang rampasan negara tersebut.

12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Milik Pengendali dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham				Perusahaan Anak		
		MPI	BNI	TAN	CFX	ICC	KPI	DOL
John A. Prasetio	KUI	-	-	-	KU	-	-	-
Silvano Winston Rumantir	K	-	-	-	-	-	-	-
Ade Wahyu	DU	-	-	-	-	-	-	-
Abraham Ardian Nawawi	D	-	-	-	-	-	-	-
Adri Prasetyo Martowardojo	D	-	-	-	-	-	-	-
Putra Karunia	D	-	-	-	-	DU	-	-

Keterangan:

KUI : Komisaris Utama Independen DU : Direktur Utama

KU : Komisaris Utama D : Direktur

K : Komisaris

13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp9.188.957.214. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024:

		(dalam Rupiah)
Jenis Aset	Nilai Aset	
Perabot dan peralatan kantor	4.107.861.452	
Komputer	670.860.563	
Perabot dan peralatan kantor	636.245.852	
Kendaraan	665.933.406	
Aset dalam penyelesaian	3.108.055.941	
Jumlah	9.188.957.214	

14. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak (kecuali ICC) tidak memiliki aset material untuk diasuransikan.

ICC telah memiliki asuransi *cyber security* yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh ICC dimana ICC menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Jenis/Polis	Objek Pertanggung	Penanggung	Total Nilai Pertanggung	Tanggal Berakhir	Banker's Clause
ICC						
1	Cyber Insurance	1. Kehilangan dan kerusakan data elektronik, kerusakan aplikasi dan kerusakan perangkat keras komputer, termasuk: (i) biaya hukum dan forensik TI, dan (ii) biaya pelanggaran privasi untuk pemberitahuan dan pemantauan	PT Asuransi Sinar Mas	Rp3.000.000.000	20 Agustus 2025	Tidak ada

No.	Jenis/Polis	Objek Pertanggungungan	Penanggung	Total Nilai Pertanggungungan	Tanggal Berakhir	Banker's Clause
		2. Ancaman pemerasan dunia maya dan pembayaran imbalan				
		3. Gangguan usaha				
2.	<i>Director & Officers Liability</i>	1. Tindakan kriminal, termasuk biaya sehubungan dengan biaya penanganan insiden kehilangan aset digital dan biaya pemulihan data aset digital 2. Kesalahan dan kelalaian siber dan teknologi, termasuk, antara lain, <i>cryptojacking</i> , <i>bricking</i> , pemerasan siber.	PT Asuransi Umum Mega	USD1.000.000	6 Desember 2025	Tidak ada

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh ICC dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 27/2024, pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto wajib memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk menjamin keamanan Aset Kripto yang disimpannya. Mekanisme mitigasi risiko untuk menjamin keamanan Aset Kripto antara lain perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi, dimana dalam hal ini perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut dilakukan oleh ICC dengan PT Asuransi Umum Mega.

Adapun mekanisme mitigasi risiko untuk menjamin keamanan Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang pada Pengelola Tempat Penyimpanan antara lain:

1. Menerapkan *multi-approval* untuk setiap perpindahan Aset Kripto
2. Melakukan rekonsiliasi atas saldo milik Pedagang untuk memastikan kecukupan 70% (tujuh puluh persen) Aset Kripto
3. Melakukan *review* atas akses dan *transaction policy* dari *wallet* yang digunakan secara berkala
4. Menggunakan perangkat khusus yang hanya digunakan untuk mengotorisasi transaksi dan menyimpan perangkat tersebut di tempat yang aman.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
IKS						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Commodity Square</i> antara Perseroan dan PT Mitra Griya Realtindo ("MGR") tanggal 15 Agustus 2024 ("Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan")	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyewaan sebuah ruangan pada Gedung <i>Commodity Square</i> (saat ini, CFX Tower) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 oleh MGR kepada Perseroan.	MGR setuju untuk menyewakan kepada Perseroan ruangan-ruangan, termasuk peralatan terpasang, peralatan tambahan dan perlengkapan yang melekat di ruangan-ruangan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan. Perseroan wajib untuk membayar kepada MGR sejumlah harga sewa yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan selama jangka waktu sewa beserta dengan biaya pelayanan, biaya perbaikan atas kerusakan dan ongkos-ongkos lainnya (sebagaimana berlaku).	Rp940.171.680	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan ini berlaku hingga jangka waktu sewa berakhir yakni pada 14 Agustus 2025. Perseroan atau MGR dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan dengan ketentuan bahwa: (i) apabila Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan diakhiri oleh Perseroan, maka Perseroan wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada MGR sampai dengan waktu bulan berjalan, atau (ii) apabila terjadi suatu peristiwa wanprestasi dari Perseroan, maka MGR, setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Perseroan, dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan.
2.	Perjanjian Biaya Pelayanan antara Perseroan dan PT Kelola Sarana Jaya ("Pengelola Gedung") tanggal 16 Agustus 2024 ("Perjanjian Biaya Pelayanan")	Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai pemberian jasa pemeliharaan gedung <i>Commodity Square</i> (saat ini, CFX Tower) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 oleh Pengelola Gedung kepada Perseroan.	Pengelola Gedung setuju untuk memberikan jasa pemeliharaan kepada Perseroan. Perseroan wajib untuk membayar kepada Pengelola Gedung sejumlah biaya jasa pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian.	Rp77.500/m ²	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Biaya Pelayanan ini berlaku selama Perseroan masih menyewa Gedung <i>Commodity Square</i> (saat ini, CFX Tower) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, berdasarkan Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> Perseroan.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
CFX						
1.	Perjanjian Berlangganan Cloud antara CFX dan PT Blue Power Technology ("BPT") No. 148b/PJB-BKN/LGL/VI/2023. BPT tanggal 8 Juni 2023 ("Perjanjian Berlangganan CFX")	Perjanjian Berlangganan CFX ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyediaan jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> oleh BPT kepada CFX.	BPT wajib menyediakan jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> kepada CFX. Sehubungan dengan hal tersebut, BPT berhak untuk menerima biaya berlangganan dengan besaran sesuai yang tercantum dalam tagihan yang dikirim oleh BPT setiap bulan kepada CFX. CFX berhak untuk menerima jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> yang diberikan oleh BPT sesuai dengan standar yang telah disepakati para pihak. Di sisi lain, CFX wajib untuk membayar biaya jasa berlangganan kepada BPT.	Besaran biaya sehubungan dengan Perjanjian Berlangganan CFX tercantum dalam Laporan Penggunaan <i>Cloud</i> yang diberikan BPT setiap bulannya.	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Berlangganan CFX ini berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh CFX. CFX dapat mengakhiri Perjanjian Berlangganan CFX, dengan ketentuan bahwa CFX wajib mengisi dan mengirimkan formulir pengakhiran kepada BPT paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
2.	Perjanjian Kerja Sama antara CFX dan PT Kliring Komoditi Indonesia ("KKI") tanggal 16 Juni 2023 ("Perjanjian Kerja Sama CFX")	Perjanjian Kerja Sama ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi perdagangan berjangka di bursa berjangka.	CFX wajib menyediakan sistem atas transaksi perdagangan berjangka. Sehubungan dengan hal tersebut, CFX berhak untuk menerima porsi biaya layanan terkait <i>system monitoring</i> dan perdagangan otomatis (<i>automated trading</i>) yang diterima dari para Anggota Kliring Berjangka. KKI wajib menyediakan sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya serta terkoneksi dengan CFX dan Anggota Kliring Berjangka. Sehubungan dengan hal tersebut, KKI berhak untuk menerima porsi biaya layanan terkait kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang diterima dari para Anggota Kliring Berjangka.	Nilai biaya layanan akan disepakati dan ditetapkan oleh CFX dan KKI melalui Surat Keputusan Bersama.	Hukum Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Perjanjian Kerja Sama ini berlaku seterusnya sampai dengan diakhiri oleh CFX atau Kliring Komoditi. CFX atau KKI dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan bahwa CFX atau KKI wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
3.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Commodity Square</i> antara CFX dan PT Mitra Griya Realtindo (“MGR”) tanggal 3 April 2023 (sebagaimana diamandemen terakhir dengan Adendum 2 atas Perjanjian Sewa Menyewa <i>Commodity Square</i> tanggal 11 September 2023) (“Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX”)	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyewaan sebuah ruangan pada Gedung <i>Commodity Square</i> (saat ini, CFX Tower) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 oleh MGR kepada CFX.	MGR setuju untuk menyewakan kepada CFX ruangan-ruangan, termasuk peralatan terpasang, peralatan tambahan dan perlengkapan yang melekat di ruangan-ruangan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX. CFX wajib untuk membayar kepada MGR sejumlah harga sewa yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX selama jangka waktu sewa beserta dengan biaya pelayanan, biaya perbaikan atas kerusakan dan ongkos-ongkos lainnya (sebagaimana berlaku).	Rp6.296.256.000	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX ini berlaku hingga jangka waktu sewa berakhir yakni pada 31 Agustus 2026. CFX atau MGR dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX dengan ketentuan bahwa: (i) apabila Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX diakhiri oleh CFX, maka CFX wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada MGR sampai dengan waktu bulan berjalan, atau (ii) apabila terjadi suatu peristiwa wanprestasi dari CFX, maka MGR, setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada CFX, dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> CFX.
4.	Perjanjian Konsultasi antara CFX dan Wisnu Murti Suryaningrat (“Wisnu”) tanggal 1 Agustus 2024 (“Perjanjian Konsultasi CFX”)	Perjanjian Konsultasi ini menetapkan penunjukkan Wisnu sebagai konsultan yang bersertifikasi CISSP dengan nomor sertifikasi 329985 yang dikeluarkan oleh Internasional Information System Security Certification Consortium tertanggal 1 Desember 2020 dan bersertifikasi CISA dengan nomor sertifikasi CISA-0757573 tertanggal 5 September 2007.	Wisnu diwajibkan untuk menyediakan layanan konsultasi kepada CFX berupa (i) saran dan rekomendasi dalam bentuk laporan keamanan informasi dari infrastruktur sistem Aset Kripto milik CFX, dan (ii) laporan perbaikan (apabila diperlukan) untuk peningkatan sistem CFX setiap bulannya, selama Perjanjian Konsultasi CFX berlaku. Dalam hal ini, CFX tiap bulannya wajib membayar sejumlah biaya tertentu kepada Wisnu atas layanan konsultasi yang diberikan kepada CFX.	Rp72.000.000	Hukum Indonesia. Arbitrase atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Konsultasi CFX ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Atas kesepakatan bersama yang dilakukan secara tertulis, maka para pihak dalam Perjanjian Konsultasi CFX dapat memperpanjang waktu kerjasama sesuai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
5.	Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX dan HDR Global Trading Limited ("HDR") tanggal 4 September 2024 (" Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX ")	Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX ini menetapkan syarat dan ketentuan terkait penyediaan layanan teknologi tertentu yang memungkinkan CFX untuk menyediakan layanan kepada para pialang berjangka Anggota Bursa (Layanan).	HDR diwajibkan untuk Layanan yang dapat digunakan CFX dengan spesifikasi dan standar penyediaan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX. HDR wajib memastikan bahwa CFX dapat menggunakan Layanan tanpa gangguan selama masa Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX berlaku. Terhadap layanan yang diberikan HDR, CFX diwajibkan untuk membayar sejumlah nominal tertentu kepada HDR sebagai imbal balik atas layanan yang diberikan HDR kepada CFX.	USD750.000	Hukum Singapura <i>Singapore International Arbitration Centre (SIAC)</i>	Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX ini berlaku sejak tanggal 4 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2026. CFX atau HDR dapat memperbarui Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX dengan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. CFX atau HDR dapat mengakhiri Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX dengan memberikan pemberitahuan tertulis apabila terjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan pengakhiran lebih cepat, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pengembangan dan Lisensi CFX.
6.	Perjanjian Penggerak Pasar antara CFX, KKI dan PT Porto Komoditi Berjangka (Pialang) tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana diubah dengan: (i) Amendemen atas Perjanjian Penggerak Pasar tanggal 8 April 2025; dan (ii) Amendemen Kedua Perjanjian Penggerak Pasar tanggal 28 Mei 2025 (Perjanjian Penggerak Pasar)	Perjanjian Penggerak Pasar ini menetapkan perihal penunjukan Pialang untuk menyediakan layanan penggerak pasar di mana Pialang akan menyediakan kuota berkelanjutan dalam buku pesanan CFX untuk tujuan-tujuan likuiditas untuk kontrak berjangka <i>perpetual</i> aset kripto dan kontrak derivatif lainnya (Layanan Solusi Likuiditas).	Pialang diwajibkan untuk antara lain: (i) menyediakan CFX dengan layanan integrasi teknis, dukungan dan pemeliharaan sehubungan dengan penyediaan Layanan Solusi Likuiditas; (ii) menyediakan CFX dengan layanan konsultasi teknis, manajer akun, laporan rutin dan pemantauan manusia; dan (iii) mematuhi <i>service level agreement</i> yang berkaitan dengan komponen-komponen dalam penyediaan Layanan Solusi Likuiditas. Berkaitan dengan layanan yang disediakan, Pialang berhak atas imbalan dari CFX dan KKI setiap bulannya dengan nominal yang ditentukan sebagaimana dalam Perjanjian Penggerak Pasar.	Biaya yang harus dibayarkan kepada pialang mengacu kepada jenis kontrak yang secara efektif digerakan pasarnya oleh Pialang. Terhadap kontrak-kontrak yang masuk ke dalam bagian I Lampiran C dari Perjanjian Penggerak Pasar, maka berlaku harga: (1) 1-20 kontrak: USD40.000 biaya tetap (2) 20-50 kontrak: USD500 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD12.000 (3) 50-100 kontrak: USD400 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD15.000	Hukum Indonesia BANI	Perjanjian Penggerak Pasar ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2024 dan akan berlanjut untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun, di mana Perjanjian Penggerak Pasar akan setiap tahun diperbaharui secara otomatis dengan ketentuan yang sama hingga diakhiri oleh salah satu pihak. CFX dapat mengakhiri secara sepihak dan tanpa alasan Perjanjian Penggerak Pasar ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Pialang akan tetap menyelesaikan kewajibannya yang belum dilakukan hingga tanggal efektif pengakhiran dan CFX akan membayar biaya bulanan yang belum dibayar jika terjadi pengakhiran.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
				<p>(4) 100-200 kontrak: USD200 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD17.000</p> <p>(5) 200-500 kontrak: USD150 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD25.000</p> <p>Terhadap kontrak-kontrak yang masuk ke dalam bagian II Lampiran C dari Perjanjian Penggerak Pasar, maka berlaku harga:</p> <p>(1) 1-20 kontrak: USD55.000 biaya tetap</p> <p>(2) 20-50 kontrak: USD550 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD15.000</p> <p>(3) 50-100 kontrak: USD450 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD20.000</p> <p>(4) 100-200 kontrak: USD200 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD17.000</p> <p>(5) 200-500 kontrak: USD150 per tambahan kontrak, maksimum sebesar USD25.000</p>		<p>Kemudian, CFX, KKI atau Pialang dapat mengakhiri Perjanjian Penggerak Pasar jika: (a) Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap salah satu ketentuan Perjanjian ini dan (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pihak tersebut diberitahu secara tertulis tentang pelanggaran tersebut (atau dalam waktu lima (5) hari sejak tanggal jatuh tempo yang relevan sehubungan dengan kewajiban pembayaran apa pun); dan/ atau (b) jika Pihak lainnya (i) menjadi pailit, (ii) melakukan pengalihan secara umum untuk kepentingan kreditur, (iii) mengajukan atau telah mengajukan petisi kepailitan atau mencoba untuk melakukan reorganisasi, (iv) telah menunjuk kurator, (v) melakukan proses apa pun untuk likuidasi atau pembubaran, dan/atau (vi) membuat pernyataan material yang tidak benar atau dibuat dengan itikad buruk.</p> <p>Selain itu, Pialang dapat segera mengakhiri Perjanjian ini jika: (i) semua Kontrak Berjangka <i>Perpetual</i> yang telah dikontrak oleh Pialang untuk membuat/menggerakkan pasar dihapus dari daftar, ditangguhkan untuk diperdagangkan atau tidak lagi tersedia, atau (ii) platform CFX diperintahkan untuk menghentikan operasi (atau sebagian dari operasi) oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Adapun CFX dan/atau KKI dapat segera mengakhiri Perjanjian ini jika: (i) Izin, penunjukan dan/atau persetujuan yang diperlukan bagi Pialang untuk bertindak sebagai penggerak pasar telah dicabut atau (ii) Pialang berhenti menjadi anggota CFX dan/atau KKI.</p>

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
7.	Surat Edaran Bersama antara CFX dan KKI tanggal 1 April 2024 perihal Biaya Keanggotaan Bursa dan Biaya Keanggotaan Kliring Kripto yang dipertegas dengan Surat Edaran Bersama CFX dan KKI No. 002/SEB/CFX-KKI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 (SEB Keanggotaan)	SEB Keanggotaan ini menetapkan perihal biaya-biaya terkait keanggotaan Bursa dan Kliring Kripto.	SEB Keanggotaan ini menetapkan biaya pendaftaran keanggotaan CFX (Bursa) dan KKI (Kliring Kripto) yang wajib dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan. Kemudian, ditetapkan pula biaya tahunan keanggotaan CFX dan KKI yang wajib dibayarkan setiap tahun sejak peserta menjadi anggota. Lebih lanjut, ditetapkan pula biaya transaksi untuk beli dan jual dalam suatu Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, dimana CFX akan memungut 75% dari biaya transaksi dan KKI akan memungut 25% dari biaya transaksi.	Biaya-biaya yang ditetapkan dalam SEB Keanggotaan ini adalah sebagai berikut: (i) biaya pendaftaran keanggotaan CFX dan KKI sebesar Rp350.000.000 yang dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan, (ii) biaya keanggotaan tahunan sebesar Rp75.000.000 yang wajib dibayarkan setiap tahunnya, (iii) biaya transaksi sebesar total 4 bps, dan (iv) biaya-biaya yang akan ditetapkan dan diinfokan kemudian oleh CFX dan KKI.	Hukum Indonesia	SEB Keanggotaan ini berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh para pihak.
8.	Perjanjian Penggerak Pasar antara CFX, KKI dan PT PG Berjangka (PG Berjangka) No. CFX: CFX/LC- PKS/001/II/2025, No. KKI: 001./P/ KKI/II/2025 dan No. PGB: 015/LEG/ PGB.PKS.II/2025 tanggal 4 Februari 2025 (Perjanjian Penggerak Pasar II)	Perjanjian Penggerak Pasar II ini menetapkan perihal penunjukan PG Berjangka untuk menyediakan layanan penggerak pasar di mana Pialang akan menyediakan kuota berkelanjutan dalam buku pesanan CFX untuk tujuan-tujuan likuiditas untuk kontrak berjangka <i>perpetual</i> aset kripto dan kontrak derivatif lainnya (Layanan Solusi Likuiditas).	PG Berjangka diwajibkan untuk antara lain: (i) menyediakan CFX dengan layanan integrasi teknis, dukungan dan pemeliharaan sehubungan dengan penyediaan Layanan Solusi Likuiditas; (ii) menyediakan CFX dengan layanan konsultasi teknis, manajer akun, laporan rutin dan pemantauan manusia; dan (iii) mematuhi <i>service level agreement</i> yang berkaitan dengan komponen-komponen dalam penyediaan Layanan Solusi Likuiditas. Dalam hal ini, PG Berjangka wajib menyimpan aset kripto di fasilitas penyimpanan yang ditunjuk oleh KKI. Berkaitan dengan layanan yang disediakan, PG Berjangka berhak atas imbalan dari CFX dan KKI setiap bulannya dengan nominal yang ditentukan sebagaimana dalam Perjanjian Penggerak Pasar II.	Biaya bulanan yang harus dibayarkan oleh CFX dan KKI kepada PG Berjangka adalah sebesar USD50.000, dengan rincian sebesar USD37.500 dari CFX dan USD12.500 dari KKI.	Hukum Indonesia BANI	Perjanjian Penggerak Pasar II ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025 dan akan berlanjut untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan, di mana Perjanjian Penggerak Pasar II akan setiap tahun diperbaharui secara otomatis dengan ketentuan yang sama hingga diakhiri oleh salah satu pihak. CFX dapat mengakhiri secara sepihak dan tanpa alasan Perjanjian Penggerak Pasar II ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa PG Berjangka akan tetap menyelesaikan kewajibannya yang belum dilakukan hingga tanggal efektif pengakhiran dan CFX akan membayar biaya bulanan yang belum dibayar jika terjadi pengakhiran.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
						<p>Kemudian, CFX, KKI atau PG Berjangka dapat mengakhiri Perjanjian Penggerak Pasar II jika: (a) pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap salah satu ketentuan Perjanjian ini dan (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pihak tersebut diberitahu secara tertulis tentang pelanggaran tersebut (atau dalam waktu lima (5) hari sejak tanggal jatuh tempo yang relevan sehubungan dengan kewajiban pembayaran apa pun); dan/ atau (b) jika Pihak lainnya (i) menjadi pailit, (ii) melakukan pengalihan secara umum untuk kepentingan kreditur, (iii) mengajukan atau telah mengajukan petisi kepailitan atau mencoba untuk melakukan reorganisasi, (iv) telah menunjuk kurator, (v) melakukan proses apa pun untuk likuidasi atau pembubaran, dan/atau (vi) membuat pernyataan material yang tidak benar atau dibuat dengan itikad buruk.</p> <p>Selain itu, PG Berjangka dapat segera mengakhiri perjanjian ini jika: (i) semua Kontrak Berjangka <i>Perpetual</i> yang telah dikontrak oleh PG Berjangka untuk membuat/menggerakkan pasar dihapus dari daftar, ditangguhkan untuk diperdagangkan atau tidak lagi tersedia, atau (ii) platform CFX diperintahkan untuk menghentikan operasi (atau sebagian dari operasi) oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Adapun CFX dan/atau KKI dapat segera mengakhiri perjanjian ini jika: (i) Izin, penunjukan dan/atau persetujuan yang diperlukan bagi PG Berjangka untuk bertindak sebagai penggerak pasar telah dicabut atau (ii) PG Berjangka berhenti menjadi anggota CFX dan/atau KKI.</p>

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
ICC						
1	Perjanjian Berlangganan Alibaba Cloud antara ICC dan PT Blue Power Technology (“ BPT ”) No. 148d/PJB-Koin/LGL/VI/2023. BPT tanggal 8 Juni 2023 (“ Perjanjian Berlangganan ICC ”)	Perjanjian Berlangganan ICC ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyediaan jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> oleh BPT kepada ICC.	BPT wajib menyediakan jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> kepada ICC. Sehubungan dengan hal tersebut, BPT berhak untuk menerima biaya berlangganan dengan besaran sesuai yang tercantum dalam tagihan yang dikirim oleh BPT setiap bulan kepada ICC. ICC berhak untuk menerima jasa berlangganan layanan <i>cloud</i> yang diberikan oleh BPT sesuai dengan standar yang telah disepakati para pihak. Di sisi lain, ICC wajib untuk membayar biaya jasa berlangganan kepada BPT.	Besaran biaya sehubungan dengan Perjanjian Berlangganan ICC tercantum dalam Laporan Penggunaan <i>cloud</i> yang diberikan BPT setiap bulannya	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Berlangganan ICC ini berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh ICC. ICC dapat mengakhiri Perjanjian Berlangganan ICC, dengan ketentuan bahwa ICC wajib mengisi dan mengirimkan formulir pengakhiran kepada BPT paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
2	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Commodity Square</i> antara ICC dan PT Mitra Griya Realtindo (“ MGR ”) tanggal 19 Mei 2023 (sebagaimana diamendemen terakhir dengan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa <i>Commodity Square</i> tanggal 1 September 2023) (“ Perjanjian Sewa Commodity Square ICC ”).	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyewaan sebuah ruangan pada Gedung <i>Commodity Square</i> (saat ini, CFX Tower) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 oleh MGR kepada ICC.	MGR setuju untuk menyewakan kepada CFX ruangan-ruangan, termasuk peralatan terpasang, peralatan tambahan dan perlengkapan yang melekat di ruangan-ruangan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC. ICC wajib untuk membayar kepada MGR sejumlah harga sewa yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC selama jangka waktu sewa beserta dengan biaya pelayanan, biaya perbaikan atas kerusakan dan ongkos-ongkos lainnya (sebagaimana berlaku).	Rp6.296.256.000	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC ini berlaku hingga jangka waktu sewa berakhir yakni pada 31 Agustus 2026. ICC atau MGR dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC dengan ketentuan bahwa: (i) apabila Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC diakhiri oleh ICC, maka ICC wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada MGR sampai dengan waktu bulan berjalan, atau (ii) apabila terjadi suatu peristiwa wanprestasi dari ICC, maka ICC, setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada ICC, dapat mengakhiri Perjanjian Sewa <i>Commodity Square</i> ICC.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
3.	Perjanjian Konsultasi antara ICC dan Wisnu Murti Suryaningrat ("Wisnu") tanggal 1 Agustus 2024 ("Perjanjian Konsultasi ICC")	Perjanjian Konsultasi ICC ini menetapkan penunjukan Wisnu sebagai konsultan yang bersertifikasi CISSP dengan nomor sertifikasi 329985 yang dikeluarkan oleh Internasional Information System Security Certification Consortium tertanggal 1 Desember 2020 dan bersertifikasi CISA dengan nomor sertifikasi CISA-0757573 tertanggal 5 September 2007.	Wisnu diwajibkan untuk menyediakan layanan konsultasi kepada ICC berupa (i) saran dan rekomendasi dalam bentuk laporan keamanan informasi dari infrastruktur sistem Aset Kripto milik ICC, dan (ii) laporan perbaikan (apabila diperlukan) untuk peningkatan sistem ICC setiap bulannya, selama Perjanjian Konsultasi ICC berlaku. Dalam hal ini, ICC tiap bulannya wajib membayar sejumlah biaya tertentu kepada Wisnu atas layanan konsultasi yang diberikan kepada ICC.	Rp72.000.000	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Konsultasi ICC ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Atas kesepakatan bersama yang dilakukan secara tertulis, maka para pihak dalam Perjanjian Konsultasi ICC dapat memperpanjang waktu kerjasama sesuai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
4.	Perjanjian Kerjasama Tempat Penyimpanan Aset Kripto antara ICC dan KKI tanggal 1 November 2023 (sebagaimana diamandemen terakhir dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Tempat Penyimpanan Aset Kripto tanggal 2 Januari 2024) ("Perjanjian Penyimpanan Aset Kripto")	Perjanjian Penyimpanan Aset Kripto ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai kerjasama terkait penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto antara ICC dengan KKI.	ICC dalam hal ini berkewajiban untuk, antara lain: (i) mempersiapkan dan mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dengan baik, (ii) melakukan penyimpanan dan pencatatan atas Aset Kripto yang disimpan, (iii) memberikan informasi, data, catatan dan konfirmasi secara <i>real-time</i> . Sementara itu, KKI berkewajiban untuk, antara lain, melakukan pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Aset Kripto. Adapun terhadap kerjasama tersebut, ICC dan KKI akan melakukan bagi hasil atas biaya pengelolaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan persentase tertentu.	Biaya penyimpanan Aset Kripto akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan ICC dan KKI	Hukum Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Perjanjian Penyimpanan Aset Kripto ini berlaku hingga 1 November 2024 (" Jangka Waktu Awal ") dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak mengajukan surat pemberitahuan pengakhiran kepada pihak lainnya. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Awal pada 1 November 2024, baik ICC maupun KKI tidak mengakhiri Perjanjian Penyimpanan Aset Kripto. Oleh karenanya, perjanjian ini diperpanjang secara otomatis. ICC atau KKI dapat mengakhiri Perjanjian Penyimpanan Aset Kripto dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
5.	<i>Master Service Agreement</i> antara ICC dan Fireblocks, Inc. (FB) tanggal 14 Agustus 2024 (Perjanjian Fireblocks)	Perjanjian Fireblocks ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyediaan jasa berlangganan untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur kepemilikan aset digital secara aman dengan menggunakan <i>Private Key Share (Wallet)</i> antara ICC dan FB.	<p>FB wajib menyediakan jasa berlangganan layanan penyediaan <i>Wallet</i> kepada ICC. Sehubungan dengan hal tersebut, FB berhak untuk menerima biaya langganan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam formulir pesanan.</p> <p>ICC berhak menerima jasa berlangganan layanan penyediaan <i>Wallet</i> sesuai dengan standar yang telah disepakati para pihak. Di sisi lain, ICC wajib untuk membayar biaya langganan kepada FB.</p>	Besaran biaya sehubungan dengan Perjanjian Fireblocks ditetapkan dalam formulir pesanan yang dibuat oleh ICC.	Hukum Singapura <i>Singapore International Arbitration Centre (SIAC)</i>	<p>Perjanjian Fireblocks ini berlaku untuk jangka waktu awal selama 1 (satu) tahun (Jangka Waktu Awal) dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun (Jangka Waktu Perpanjangan).</p> <p>ICC atau FB dapat mengakhiri Perjanjian Fireblocks, dengan ketentuan bahwa ICC atau FB wajib mengirimkan pemberitahuan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal atau Jangka Waktu Perpanjangan.</p> <p>Apabila terjadi pelanggaran materiil oleh salah satu pihak, pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian FB dalam waktu 30 hari setelah memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut, jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki.</p>
6.	Perjanjian Coinbase Prime Broker Custody antara ICC dan Coinbase Custody Trust Company, LLC (CTC) tanggal 29 November 2024 (Perjanjian Coinbase)	Perjanjian Coinbase ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyediaan jasa rekening kustodian yang dibuka dan dikelola oleh CTC untuk keperluan ICC (Layanan Kustodian).	<p>CTC wajib untuk menyediakan Layanan Kustodian dengan kewajiban berupa: (i) pembukuan, di mana CTC wajib secara tepat waktu dan akurat melakukan pencatatan atas segala deposit, penarikan, investasi, dan investasi ulang dari aset digital; dan (ii) pengasuransian, di mana CTC wajib memperoleh dan menjaga, dengan tanggung jawab sendiri, asuransi yang mencakup tipe dan jumlah sebagaimana yang memadai.</p> <p>Berkaitan dengan Layanan Kustodian tersebut, CTC berhak atas kewajiban ICC berupa pembayaran komisi dan ongkos secara tepat waktu dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Coinbase.</p>	ICC harus membayar biaya penyimpanan bulanan yang merupakan jumlah yang lebih besar antara <i>Prime Broker Custody Services Fee</i> atau biaya tahunan minimum USD0,00. Biaya dihitung berdasarkan <i>Monthly Average AUC</i> dan <i>Custodial Billing Rate</i> yang ditentukan oleh saldo harian digital <i>asset</i> ICC dan harga aset di Coinbase Pro. Biaya ini berjenjang dengan tarif berdasarkan tingkat AUC bulanan. Pembayaran awal dilakukan saat saldo aset digital klien mencapai USD50.000 atau tiga bulan setelah Tanggal Efektif, mana yang lebih dulu.	Hukum Singapura Arbitrase di New York, Amerika Serikat atau sebagaimana disepakati oleh CTC dan ICC	Perjanjian Coinbase berlaku sejak tanggal 29 Desember 2024 dan akan terus berlaku hingga diakhiri oleh CTC atau ICC dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut dapat dilakukan tanpa alasan atau dasar apapun dan dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 30 (tiga puluh) hari kepada pihak lainnya sebelum tanggal pengakhiran efektif.

No.	Rincian Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Nilai Kontrak	Hukum Yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Jangka Waktu Perjanjian dan Ketentuan Pengakhiran
				Pembayaran dilakukan dalam bentuk yang disetujui oleh Coinbase, termasuk transfer <i>cryptocurrency</i> atau debet dari rekening kustodian.		
KPI						
1.	Perjanjian Sewa dan Layanan antara KPI dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) tanggal 9 September 2024 sebagaimana diubah dengan: (i) Amendemen Perjanjian Sewa dan Layanan tanggal 23 Oktober 2024; dan (ii) Amendemen Kedua Perjanjian Sewa dan Layanan tanggal 5 Mei 2025 (“ Perjanjian Sewa Layanan KKI ”)	Perjanjian Sewa Layanan KKI ini menetapkan syarat dan ketentuan mengenai penyediaan layanan oleh KPI kepada KKI berupa Perangkat Lunak.	Untuk tujuan tersebut, KPI sebagai Pemasok memiliki kewajiban untuk menyediakan perangkat lunak beserta dengan layanan pemeliharaan dan dukungan yang termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan <i>bug</i> , perbaikan kesalahan dan konsultasi daring, perbaikan, modifikasi, penaikan, peningkatan dan layanan lain mengenai perangkat lunak. Sementara itu, KKI sebagai Pelanggan berkewajiban untuk: (i) membayar biaya layanan kepada KPI sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Layanan KKI (ii) memberikan semua kerjasama yang diperlukan serta askes terhadap segala informasi sebagaimana diwajibkan pemasok, (iii) menggunakan perangkat lunak hanya untuk tujuan yang sah, (iv) menyediakan personal IT yang berpengalaman dalam mengendalikan perangkat lunak, dan (v) memastikan bahwa jaringan dan sistem KKI sesuai dengan spesifikasi yang relevan yang diberikan oleh KPI. KKI dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas hasil yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak oleh KKI.	Biaya layanan terbagi menjadi 4 (empat) yakni untuk: (i) keberhasilan implementasi perangkat lunak <i>e-Reporting</i> , yakni sebesar Rp17.500.000.000 yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali pada saat penyelesaian implementasi perangkat lunak terkait sistem pelaporan (ii) keberhasilan implementasi perangkat lunak mesin pencocokan, sebesar Rp17.500.000.000 yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali pada saat penyelesaian implementasi perangkat lunak terkait sistem penunjang perdagangan, (iii) sebesar 10% dari biaya transaksi <i>e-Reporting</i> yang dikenai KKI, dan (iv) sebesar 25% dari biaya transaksi <i>matching order</i> yang dikenai oleh KKI.	Hukum Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Perjanjian Sewa Layanan KKI ini berlaku seterusnya sampai dengan diakhiri oleh KKI dan KPI secara bersama-sama secara tertulis atau oleh KKI secara sepihak, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Layanan KKI.

b. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No. Kreditur	Nama perjanjian	Jenis pinjaman	Tingkat bunga per tahun	Jumlah <i>outstanding</i> per tanggal 28 Februari 2025	Tanggal jatuh tempo terakhir	Hukum yang berlaku	Forum penyelesaian sengketa
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	Perjanjian Kredit No. 018/JPM/PK-CCC/2024 antara Bank BNI dan Perseroan tanggal 31 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2025 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 26 Februari 2025 ("Perjanjian Kredit Bank BNI")	Pinjaman berjangka (<i>term loan</i>)	0,55% + tarif bunga simpanan IDR yang dijaminan	Rp40.000.000.000	30 Agustus 2025	Indonesia	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Kredit Bank BNI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank BNI, Perseroan mendapat fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) sejumlah Rp219.750.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Tingkat suku bunga perjanjian fasilitas adalah 0,55% (nol koma lima lima) per tahun di atas tarif bunga simpanan IDR yang dijaminan, dan akan *direview* setiap saat disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di Bank BNI. Tujuan pinjaman fasilitas ini adalah untuk tujuan umum kegiatan usaha Perseroan.

Selama fasilitas kredit belum lunas, Perseroan harus melaporkan ke Bank BNI untuk/apabila akan/ bermaksud untuk: (1) melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan; (2) melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau penyertaan pada perusahaan lain; (3) melakukan perubahan atas permodalan perusahaan; (4) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungjawabkan saham perusahaan kepada pihak mana pun; (5) mengadakan perubahan anggaran dasar; dan (6) memindahkan perusahaan dalam bentuk apa pun kepada pihak lain. Perjanjian Kredit Bank BNI juga mensyaratkan Perseroan untuk melaporkan kepada Bank BNI setelah Perseroan melakukan perubahan menjadi perusahaan terbuka (*Initial Public Offering* atau IPO) paling lama 14 hari setelah IPO.

Perseroan telah melaporkan adanya rencana perubahan anggaran dasar sesuai Akta No. 91/2024 kepada Bank BNI melalui Surat No. IKS/LGL/013/IX/2024 tanggal 9 September 2024, yang telah diterima oleh Bank BNI pada tanggal yang sama. Selanjutnya, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sehubungan dengan perubahan permodalan perusahaan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melaporkan hal tersebut kepada Bank BNI paling lambat 14 hari setelah selesainya proses penawaran umum saham, sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank BNI.

Berdasarkan Pasal 1 butir j Perjanjian Kredit Bank BNI, Perseroan akan mengikatkan gadai atas rekening Tabungan No. 1881663795 senilai Rp40.000.000.000. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perjanjian gadai rekening belum ditandatangani oleh Para Pihak. Tidak terdapat jangka waktu terkait kewajiban penandatanganan dan pembebanan jaminan tersebut yang diatur dalam Perjanjian Kredit Bank BNI.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kredit selain yang disebutkan pada bagian Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

16. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak yang terafiliasi lainnya di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi). Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/2020.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hukum yang Berlaku/ Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Layanan tanggal 9 September 2024 antara KPI dan CFX sebagaimana diubah dengan: (i) Amendemen Perjanjian Sewa dan Layanan tanggal 23 Oktober 2024; dan (ii) Amendemen Kedua Perjanjian Sewa dan Layanan tanggal 17 April 2025	KPI sebagai pemasok perangkat lunak. CFX sebagai pelanggan.	Penyediaan perangkat lunak beserta dengan layanan pemeliharaan dan dukungan termasuk dan dukungan termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan <i>bug</i> , perbaikan kesalahan dan konsultasi daring, perbaikan, modifikasi, penaikan, peningkatan dan layanan lain mengenai perangkat lunak. Adapun biaya layanan terbagi menjadi 4 (empat) yakni untuk: (i) Rp17.500.000.000 yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali pada saat penyelesaian implementasi perangkat lunak terkait sistem pelaporan (ii) Rp17.500.000.000 yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali pada saat penyelesaian implementasi perangkat lunak terkait sistem penunjang perdagangan, (iii) sebesar 10% dari biaya transaksi <i>e-Reporting</i> yang dikenakan oleh CFX, dan (iv) <i>Matching Order</i> sebesar 25% dari biaya transaksi <i>matching order</i> yang dikenai oleh CFX.	Dari Tanggal Efektif sampai diakhiri para pihak bersama-sama secara tertulis atau diakhiri oleh CFX secara sepihak.	Hukum Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Perusahaan Anak baik langsung dan tidak langsung

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hukum yang Berlaku/ Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
2.	Perjanjian Jasa Konsultasi Manajemen tanggal 1 Agustus 2024 antara Perseroan dan CFX	Perseroan sebagai penyedia jasa konsultasi manajemen. CFX sebagai pengguna jasa konsultasi manajemen.	Penyediaan jasa konsultasi manajemen oleh Perseroan guna mendukung operasional dan kegiatan usaha CFX. Biaya layanan konsultasi adalah sebesar Rp150.000.000 per bulan.	Dari tanggal penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2025	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perusahaan Anak
3.	Perjanjian Jasa Konsultasi Manajemen tanggal 1 Juli 2024 antara Perseroan dan ICC	Perseroan sebagai penyedia jasa konsultasi manajemen. ICC sebagai pengguna jasa konsultasi manajemen.	Penyediaan jasa konsultasi manajemen oleh Perseroan guna mendukung operasional dan kegiatan usaha ICC. Biaya layanan konsultasi adalah sebesar Rp50.000.000 per bulan.	Dari tanggal penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2025	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perusahaan Anak
4.	Perjanjian Manajemen dan Operasional tanggal 2 September 2024 antara KPI dan DOL	KPI sebagai pihak ditunjuk untuk menjadi pengelola dan mengoperasikan Perangkat Lunak. DOL sebagai pihak yang memiliki aset berupa Perangkat Lunak.	Penyediaan dan penyewaan Perangkat Lunak dan penunjukan KPI oleh DOL untuk mengelola dan mengoperasikan Perangkat Lunak. Nilai bagi hasil yakni sebesar jumlah yang setara dengan 30% (tiga puluh persen) jumlah laba yang diterima oleh KPI berdasarkan laporan tahunan yang harus dibayarkan oleh KPI kepada DOL sesuai waktu yang ditetapkan.	Dari tanggal penandatanganan perjanjian dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis	Hukum Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Perusahaan Anak tidak langsung
5.	Perjanjian Tempat Penyimpanan Aset Kripto tanggal 10 Januari 2025 antara ICC dan CFX	ICC sebagai pihak yang memiliki usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan ditunjuk oleh CFX untuk melakukan penyimpanan Aset Kripto. CFX merupakan pihak yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Bursa Berjangka Aset Kripto dan selaku pemilik Aset Kripto.	CFX bekerja sama dengan ICC, sebagai pihak yang memiliki usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan, untuk melakukan penyimpanan Aset Kripto. Atas kerjasama ini, CFX berkewajiban untuk membayar biaya layanan sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulannya. Lebih lanjut, CFX juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai alamat <i>wallet</i> yang digunakan untuk menyimpan Aset Kripto serta melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Aset Kripto secara <i>real-time</i> . Adapun ICC diantaranya berkewajiban untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan pemeliharaan Aset Kripto.	Dari tanggal penandatanganan perjanjian dan berlaku secara terus-menerus dan dapat diperpanjang secara otomatis atau diakhiri secara sepihak apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak.	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perusahaan Anak

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

Piutang lain-lain

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)		
				31 Desember		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
PT Lautan Cakra Pratama	-	903.333.333	-	0,06	0,06	-
Pemegang saham	-	-	43.550.000.000	-	-	2,89
Total	-	903.333.333	43.550.000.000	0,06	0,06	2,89

Piutang pihak berelasi

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)		
				31 Desember		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
PT Lautan Cakra Pratama	-	250.000.000.000	-	16,61	16,61	-

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Lautan Cakra Pratama	Manajemen kunci yang sama	Piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi
Ir. H. Budi Mardiono	Pemegang saham	Piutang lain-lain
Rickardo Mangatas	Pemegang saham	Piutang lain-lain
Margareta	Pemegang saham	Piutang lain-lain

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan telah melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis.

17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan, yakni KBLI No. 64200 dan 70209, merupakan kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) dan karenanya hanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”). Dalam hal ini, berdasarkan peraturan yang berlaku, SPPL tersebut telah berlaku sebagai Persetujuan Lingkungan Perseroan.

Oleh karena itu, selain SPPL yang terintegrasi dengan NIB Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perizinan lingkungan hidup lainnya.

18. Hak atas Kekayaan Intelektual



- a. Perseroan dan CFX memiliki harta bergerak yang dianggap material berupa kekayaan intelektual (dalam hal ini yaitu merek) yang terdaftar atas nama Perseroan dan CFX, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek	Tanggal Permohonan dan Penerimaan Permohonan Pendaftaran	Nomor Permohonan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Kelas	Kode Kelas
1.		10 November 2023	JID2023109765	23 November 2033	36	36
2.		24 September 2024	JID2024096618	24 September 2034	35	35

- b. DOL memiliki harta bergerak yang dianggap material berupa kekayaan intelektual (dalam hal ini yaitu hak cipta) yang terdaftar atas nama DOL, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Ciptaan	Tanggal Permohonan dan Penerimaan Permohonan Pendaftaran	Nomor Permohonan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nomor Pencatatan
1.	Program Komputer	12 November 2024	EC002024223978	12 November 2074	00796410

ICC juga sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang/logo sebagaimana diuraikan di bawah ini pada Direktorat Jenderal Harta Kekayaan Intelektual, Menkumham, berdasarkan tanda terima sebagai berikut:

No.	Merek	Tanggal Permohonan dan Penerimaan Permohonan Pendaftaran	Nomor Permohonan Pendaftaran	Nomor Pengumuman	Tanggal Pengumuman	Kelas	Kode Kelas
1.		23 Januari 2024	JID2024007086	BRM2406A	26 Januari 2024	36 dan 42	36 dan 42
2.		11 Januari 2024	JID2024007066	BRM2406A	26 Januari 2024	36 dan 42	36 dan 42

Kegagalan ICC dalam melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan di atas dapat berdampak pada ketidakmampuan ICC untuk mempertahankan hak eksklusifnya untuk menggunakan merek dagang/logo tersebut, sehingga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk dapat menggunakannya secara bebas. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ICC tidak pernah menerima gugatan dari pihak manapun atau mengantisipasi terjadinya masalah hukum sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan pendaftaran merek dagang/logo miliknya.

19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2025, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara perdata, pidana, perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dalam PKPU, yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2022. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki visi yaitu:

- CFX: Untuk menjadi pemimpin dalam infrastruktur aset digital dan menetapkan standar bagi industri Aset Kripto di Indonesia
- ICC: Untuk menjadi penyedia layanan kustodian Aset Kripto terkemuka dengan keamanan tingkat tinggi dan teknologi yang canggih di Indonesia

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki misi sebagai berikut:

- CFX: Mempercepat adopsi aset digital melalui pengembangan produk yang inovatif dan aman untuk pelanggan, memastikan kepatuhan ketat terhadap peraturan untuk mencegah penyalahgunaan, serta mendorong inovasi di seluruh industri aset digital.
- ICC: Menyediakan layanan kustodian melalui sumber daya manusia dan teknologi yang terpercaya dan andal. Menjadi sumber pengetahuan, referensi, dan standar dalam menerapkan keamanan pada layanan kustodian untuk industri Aset Kripto.

Perseroan berkantor pusat di CFX Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12950.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan, CFX, dan ICC didirikan pada bulan Februari 2022.
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan mengakuisisi ICC pada bulan Mei 2023 dengan kepemilikan sebesar 70%. • CFX memperoleh izin usaha sebagai bursa berjangka pada tanggal 9 Juni 2023 dan Persetujuan Penyelenggaraan Bursa Aset Kripto pada tanggal 17 Juli 2023. • ICC memperoleh izin Pengelola Tempat Penyimpanan pada tanggal 27 Desember 2023.
2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan menambah kepemilikan pada ICC dengan melakukan akuisisi pada bulan Juli 2024 sehingga kepemilikan menjadi 99,99%. • Perseroan mengakuisisi CFX pada bulan Juli 2024 dengan kepemilikan sebesar 99,99%.
2025	<ul style="list-style-type: none"> • Per bulan Juni 2025, CFX telah memiliki 31 (tiga puluh satu) Anggota Bursa yang dimana 20 (dua puluh) diantaranya telah memiliki izin Pedagang. Selain itu, CFX selaku Bursa Berjangka juga memiliki 7 (tujuh) Anggota Bursa Berjangka yang telah memiliki izin Pialang Berjangka.

2. Kegiatan Usaha


Perseroan merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto, yaitu CFX dan jasa Kustodian Aset Kripto, yaitu ICC. Selain itu, Perseroan juga memberikan jasa konsultasi manajemen kepada Perusahaan Anak seperti perencanaan bisnis, strategi bisnis dan investasi, manajerial operasional perusahaan serta konsultasi keuangan perusahaan.

CFX didirikan pada bulan Januari 2022 dan BAPPEBTI telah menetapkan pendirian izin usaha sebagai Bursa Berjangka melalui Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01/BAPPEBTI/SI-BB/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan Bursa Aset Kripto melalui Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara. Pada tanggal 10 Januari 2025, tugas pengaturan dan pengawasan Aset Kripto beralih dari BAPPEBTI kepada OJK. CFX merupakan Bursa Aset Kripto pertama di Indonesia yang diregulasi oleh OJK untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Pasar Aset Keuangan Digital di Indonesia dan mengembangkan ekosistem perdagangan Aset Kripto yang aman dan transparan.

ICC didirikan pada bulan Januari 2022 dan telah mendapatkan izin untuk menjadi Pengelola Tempat Penyimpanan yang dinyatakan dalam keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 02/BAPPEBTI/SPPTPAK/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023. ICC bertujuan untuk mendukung upaya pengamanan perdagangan Aset Kripto di Indonesia dengan menjaga aset dan memberikan transparansi kepada seluruh Konsumen termasuk Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Lembaga Kliring Berjangka.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, CFX selaku Bursa Aset Kripto telah memiliki 31 (tiga puluh satu) Anggota Bursa yang dimana 20 (dua puluh) diantaranya telah memiliki izin Pedagang. Selain itu, CFX selaku Bursa Berjangka juga memiliki 7 (tujuh) Anggota Bursa Berjangka yang telah memiliki izin Pialang Berjangka.

Mekanisme Perdagangan Kontrak Derivatif



1. Penempatan Margin kontrak berjangka

Pelanggan yang akan membeli kontrak berjangka diwajibkan untuk melakukan penempatan Margin ke Pialang Berjangka terlebih dahulu sebelum dapat melakukan transaksi pembelian kontrak berjangka. Besaran Margin yang wajib ditempatkan oleh pelanggan ke Pialang Berjangka ditetapkan oleh masing-masing Pialang Berjangka ke pelanggan.

Sebelum pelanggan dapat melakukan transaksi, Pialang Berjangka juga harus menyimpan terlebih dahulu Margin yang akan digunakan oleh pelanggan ke Lembaga Kliring Berjangka. Margin yang berbentuk Aset Kripto disimpan di akun milik Lembaga Kliring Berjangka di tempat penyimpanan Aset Kripto yaitu ICC, dan yang berbentuk uang fiat disimpan kepada rekening milik Lembaga Kliring Berjangka di bank. Besaran Margin yang wajib ditempatkan oleh Pialang Berjangka ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka. Setoran Margin selanjutnya dikonsolidasi oleh Lembaga Kliring Berjangka ke Bursa Berjangka yaitu CFX untuk memperbarui saldo Margin milik Pialang Berjangka dan pelanggan serta mengizinkan pelanggan melakukan transaksi kontrak berjangka.


2. Transaksi kontrak berjangka

Pelanggan yang memiliki saldo Margin di akun mereka dapat melakukan pembelian kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yaitu CFX. Proses transaksi ini dilakukan melalui perantara Pialang Berjangka yang bertindak sebagai fasilitator. Setiap transaksi yang terjadi dalam perdagangan kontrak berjangka ini dieksekusi menggunakan sistem perdagangan elektronik yang telah disediakan oleh CFX. Selain itu, transaksi dapat berlangsung baik antara pelanggan yang berada dalam naungan Pialang Berjangka yang sama maupun antara pelanggan dari Pialang Berjangka yang berbeda, sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

3. Penyelesaian transaksi & rekonsiliasi kontrak berjangka

Lembaga Kliring Berjangka kemudian melakukan konsolidasi dan verifikasi atas seluruh data perdagangan yang tercatat untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap saldo Margin yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan serta Pialang Berjangka, guna memastikan bahwa dana yang tersedia sejalan dengan transaksi perdagangan yang telah dilakukan. Setelah proses penyelesaian transaksi selesai, saldo Margin yang telah disesuaikan akan tersedia bagi pihak yang berhak. Pialang Berjangka maupun pelanggan dapat melakukan penarikan saldo Margin hasil transaksi tersebut melalui mekanisme yang telah ditentukan dengan perantaraan Pialang Berjangka, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Lembaga Kliring Berjangka.

Mekanisme Perdagangan Aset Kripto



Sumber: BAPPEBTI, 2024

1. Pendaftaran dan Transaksi Konsumen melalui Pedagang

Calon Konsumen membuka rekening pada Pedagang. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Konsumen dapat disetujui menjadi Konsumen, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.

Konsumen Aset Kripto dapat melakukan transaksi melalui Pedagang Aset Keuangan Digital (Pedagang). Transaksi dapat berupa pembelian atau penjualan Aset Kripto dengan *Fiat Money* (Rupiah) atau sebaliknya, pertukaran antar Aset Kripto, atau memasang kuota harga jual atau beli Aset Kripto.

2. Mekanisme Penyimpanan Dana Setoran

Selanjutnya, Konsumen Aset Kripto dapat melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dimana dana tersebut merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 27/2024, sebesar 100% (seratus persen) dari dana yang disetorkan oleh Konsumen Aset Kripto akan disimpan pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dalam hal ini PT Kliring Komoditi Indonesia ke dalam rekening yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi penempatan dana dan penyelesaian transaksi Pasar Aset Keuangan Digital.

Saat instruksi transaksi jual/beli diterima oleh Pedagang, transaksi pertukaran antara *Fiat Money* (Rupiah) dengan Aset Kripto akan terjadi, dan Konsumen Aset Kripto akan menerima mutasi keuangan dari Pedagang atas transaksi yang terjadi dimana mutasi keuangan tersebut juga dilaporkan ke Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.

3. Mekanisme Penyimpanan Aset Kripto

Setelah transaksi terjadi di Pasar Aset Keuangan Digital, Pedagang akan melakukan penyimpanan Aset Kripto di Pengelola Tempat Penyimpanan yang dalam hal ini adalah ICC.

Aset Kripto milik Konsumen akan disimpan oleh Pedagang dimana penyimpanannya akan dialokasikan berdasarkan Peraturan OJK No. 27/2024. ICC sebagai pihak Pengelola Tempat Penyimpanan akan menyimpan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Aset Kripto yang dimiliki Konsumen, sedangkan pihak Pedagang akan menyimpan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Aset Kripto yang dimiliki oleh Konsumen. Adapun, terhadap Aset Kripto yang disimpan sendiri oleh Pedagang, penyimpanannya dilakukan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) secara *offline* atau *cold storage*, dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) secara *online* atau *hot storage*.

4. Pencatatan Keuangan dan Aset Kripto

Terdapat catatan keuangan antara Pedagang dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian termasuk catatan kepemilikan Aset Kripto. Selain itu, juga terdapat catatan Aset Kripto pada ICC dimana catatan tersebut akan selanjutnya diberikan kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian secara *real-time*.

5. Verifikasi serta Pelaporan Aset Kripto dan Dana Setoran

Atas setiap transaksi yang terjadi di Pasar Aset Keuangan Digital, seluruh transaksi tersebut wajib dilaporkan oleh Pedagang kepada Bursa Aset Kripto, yang dalam hal ini adalah CFX dan kepada OJK.

Selain itu, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib menyampaikan segala laporan terkait transaksi perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital kepada kepala OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 27/2024. Selanjutnya, CFX akan menyampaikan Laporan *Monitoring* kepada OJK dalam rangka pengawasan.

Seluruh laporan transaksi perdagangan yang disampaikan kepada CFX digunakan sebagai acuan untuk referensi harga dan pengawasan pasar. Berdasarkan laporan harian dari Pedagang dan catatan Aset Kripto dari ICC, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian akan melakukan verifikasi keuangan dengan Aset Kripto yang ada pada ICC dan melakukan rekonsiliasi data dengan Aset Kripto yang ada pada setiap Pedagang. Adapun, CFX akan melakukan verifikasi pada catatan keuangan antara Pedagang dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian atas kepemilikan Aset Kripto dari setiap Konsumen Aset Kripto dan jumlah keuangan dengan Aset Kripto.

Adapun Aset Kripto yang dapat diperdagangkan pada Pasar Aset Keuangan Digital oleh Pedagang sesuai daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh CFX. Penetapan Aset Kripto tersebut telah sesuai dengan pedoman penetapan daftar Aset Kripto yang dimiliki CFX sesuai pasal 10 Peraturan OJK No. 27/2024.

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak terbagi dalam 3 segmen bisnis, yaitu:

a. Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto

Perusahaan Anak, CFX menjalankan kegiatan usaha Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto yaitu pengembangan produk (derivatif), standarisasi sistem, dan keanggotaan serta menjadi Lembaga Aset Kripto yang menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (*real-time*) dari Anggota Bursa. CFX bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan transaksi Pasar Aset Keuangan Digital agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan. CFX juga menjalankan fungsi *monitoring* atau pemantauan terhadap seluruh transaksi kripto yang terjadi di setiap Anggota Bursa dan melakukan pengawasan atas kepatuhan Anggota Bursa terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, CFX melakukan integrasi data perdagangan Aset Kripto dari seluruh Anggota Bursa ke dalam satu platform untuk menciptakan transparansi bagi seluruh Pedagang dan Konsumen Aset Kripto di Indonesia. Dalam hal ini, CFX juga memiliki sistem rekonsiliasi dan pelaporan untuk seluruh transaksi produk *spot* Anggota Bursa. CFX juga menjadi penyedia sarana perdagangan untuk produk derivatif (seperti kontrak berjangka *perpetual*) bagi seluruh Anggota Bursa Berjangka yang telah mendapatkan izin usaha Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Berikut adalah sumber pendapatan yang diterima oleh CFX:

i. Biaya Keanggotaan (*Membership Fee*)

CFX bersama dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Lembaga Kliring Berjangka menetapkan dan memungut biaya keanggotaan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Bursa. Biaya-biaya tersebut terdiri atas:

- Biaya Registrasi Keanggotaan *Spot (one-time)*
- Biaya Keanggotaan *Spot* yang dikenakan per tahun (sudah tidak berlaku sejak 20 Maret 2025)
- Biaya Registrasi Keanggotaan Derivatif (*one-time*) untuk Pialang Berjangka
- Biaya Registrasi Keanggotaan Derivatif (*one-time*) untuk Pedagang Berjangka
- Biaya Keanggotaan Derivatif untuk Pialang Berjangka yang dikenakan per tahun
- Biaya Keanggotaan Derivatif untuk Pedagang Berjangka yang dikenakan per tahun

ii. Biaya Pelaporan Transaksi *Spot (Spot Reporting Transaction Fee)*

Atas setiap transaksi *Spot* yang dilaporkan ke CFX, CFX mengenakan biaya pelaporan transaksi dari total besaran transaksi yang dilaporkan oleh Anggota Bursa.

iii. *Derivative Transaction Fee*

Atas setiap transaksi Derivatif, CFX mengenakan biaya transaksi derivatif dari total transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka.

b. Pengelola Tempat Penyimpanan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 27/2024, maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total Aset Kripto yang dimiliki oleh Konsumen disimpan oleh Pedagang dan sisanya disimpan oleh Konsumen Aset Kripto. Oleh karena itu, ICC memfasilitasi dengan menyediakan Tempat Penyimpanan Aset Kripto, bertindak sebagai lembaga kustodian untuk Aset Kripto dimana Aset Kripto milik Pedagang Aset Kripto akan disimpan di *hot storage* atau *cold storage* milik ICC. Berikut adalah sumber pendapatan ICC yang diterima dari Jasa Pengelolaan Tempat Penyimpanan Aset Kripto:

i. Biaya Pelaporan Transaksi *Spot (Reported Spot Transaction)*

Atas setiap Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang Aset Kripto di ICC yaitu sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), ICC mengenakan biaya kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Lembaga Kliring Berjangka dari total nilai transaksi yang dilaporkan kepada CFX dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Lembaga Kliring Berjangka.

ii. *Traded Derivative Transaction*

Atas setiap Transaksi Kontrak Derivatif (*futures trade*) yang terjadi di Bursa Berjangka yang dimiliki oleh Anggota Bursa Berjangka, ICC mengenakan biaya dari total transaksi kontrak derivatif yang dilaporkan oleh Anggota Bursa Berjangka.

c. Jasa Konsultasi Manajemen

Perseroan memberikan jasa konsultasi manajemen kepada Perusahaan Anak, yaitu CFX dan ICC. Jasa konsultasi manajemen tersebut mencakup jasa konsultasi seperti perencanaan bisnis, strategi bisnis dan investasi, manajerial operasional perusahaan serta konsultasi keuangan perusahaan.

3. Keunggulan Kompetitif

a. Pertama dan satu-satunya Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto di dunia

Saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan siaran pers BAPPEBTI tertanggal 12 Januari 2024, CFX merupakan Bursa Aset Kripto satu-satunya di dunia dan telah mendapatkan izin usaha Bursa Berjangka Aset Kripto dari BAPPEBTI yang saat ini pengaturan dan pengawasannya beralih ke OJK sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 27/2024.

b. Legalitas yang memadai sebagai Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto yang diakui oleh regulator di Indonesia

CFX memiliki legalitas yang memadai sebagai Bursa Aset Kripto yang diakui oleh regulator di Indonesia melalui Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara. Walaupun pengaturan dan pengawasan Aset Kripto beralih dari BAPPEBTI ke OJK, legalitas tersebut masih berlaku. Hal tersebut memberikan kepercayaan bagi Konsumen bahwa Aset Kripto yang diperdagangkan dan disimpan berada dalam posisi yang aman. CFX ingin menghindari adanya stigma negatif pada Pedagang yang terdaftar di Bursa dengan memberikan standar yang memadai untuk menjadi ekosistem yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

c. *First-mover advantage* pasar derivatif Kripto di Indonesia

Sebagai bursa pertama yang meluncurkan produk derivatif kripto di Indonesia, CFX memiliki *first-mover advantage* untuk memimpin pangsa pasar di industri ini dengan cara membangun *brand awareness*, memperkuat kepercayaan pengguna, serta menetapkan standar industri untuk perdagangan derivatif kripto yang diregulasi di Indonesia.

Dengan menyediakan lingkungan perdagangan yang aman, transparan, dan sesuai regulasi, CFX memberikan investor pilihan baru untuk mendiversifikasi strategi mereka serta sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi. Hal ini menjadikan CFX platform utama bagi perdagangan derivatif kripto di Indonesia, yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan loyalitas pengguna.

d. Memperkuat kredibilitas pasar kripto di Indonesia

CFX memberikan transparansi dan legitimasi bagi pelaku usaha Aset Kripto dengan melakukan pengawasan terhadap transaksi Aset Kripto di Indonesia. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Pedagang untuk berkompetisi dengan pelaku usaha Aset Kripto global terutama dalam hal perlindungan Konsumen Aset Kripto di Indonesia.

e. Pengelola Penyimpanan Aset Kripto yang bekerja sama dengan seluruh Pedagang berlisensi di Indonesia

ICC merupakan Tempat Pengelola Penyimpanan Aset Kripto berlisensi di Indonesia yang telah bekerja sama dengan seluruh Pedagang yang telah memperoleh izin dari OJK dan ditunjuk untuk menyimpan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh Aset Kripto Pelanggan. Hal ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi Pelanggan.

4. Infrastruktur

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan seluruh anggota CFX dan pemantauan terhadap seluruh transaksi kripto yang terjadi, CFX menerapkan syarat dan ketentuan Anggota Bursa yang mencakup ketentuan terkait:

- a. Keanggotaan
 - i. Persyaratan Umum
 - ii. Persyaratan Keuangan
 - iii. Prosedur Permohonan dan Penerimaan Keanggotaan Bursa
 - iv. Perubahan Data Anggota Bursa
 - v. Pembekuan Anggota Bursa
 - vi. Pengunduran Diri Keanggotaan Bursa
 - vii. Akibat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Bursa
 - viii. Pencabutan Keanggotaan
 - ix. Daftar Anggota Bursa
- b. Kelembagaan dan Komite
 - i. Kelembagaan Bursa
 - ii. Komite Pasar Aset Keuangan Digital
- c. Pelaporan Perdagangan
 - i. Platform Anggota Bursa
 - ii. Audit Platform Anggota Bursa
 - iii. Aset Kripto yang Diperdagangkan
 - iv. Tata Cara Perdagangan
 - v. Persyaratan Pelaporan Transaksi
 - vi. Penolakan Laporan Transaksi Aset Kripto
 - vii. Pengawasan dan Audit
- d. Hak dan Kewajiban Anggota Bursa
 - i. Hak Anggota Bursa
 - ii. Kewajiban Anggota Bursa
 - iii. Kewajiban Keuangan Anggota Bursa

- e. Pelanggaran dan Sanksi
 - i. Ketentuan Umum
 - i. Sanksi
 - ii. Pengajuan Keberatan Sanksi
- f. Penanganan Pengaduan
- g. Penyelesaian Perselisihan
- h. Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar
 - i. Kondisi Darurat
 - i. Pemberitahuan dan Komunikasi Terkait Kondisi Darurat
 - ii. Keadaan Kahar
 - iii. Pemberitahuan dan Komunikasi Terkait Keadaan Kahar
 - iv. Pembatasan Tanggung Jawab Bursa

5. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Jasa Transaksi:			
<i>Spot</i>	51.397.229.647	-	-
<i>Perpetual</i>	779.193.449	-	-
Jasa Implementasi	35.000.000.000	-	-
Jasa Penyimpanan Aset Kripto	7.677.421.949	-	-
Jasa Registrasi Anggota Bursa	4.000.000.000	36.000.000	-
Jasa Sewa Perangkat Lunak:			
<i>Spot</i>	1.419.840.955	-	-
<i>Perpetual</i>	64.932.787	-	-
Jasa Tahunan Keanggotaan	950.000.000	-	-
Jumlah	101.288.618.787	36.000.000	-

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam volatilitas volume transaksi perdagangan Aset Kripto global yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Volatilitas volume transaksi dapat berfluktuasi dikarenakan berbagai macam faktor termasuk fluktuasi harga Aset Kripto dan sentimen pasar Aset Kripto di Indonesia maupun secara global.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan, pemasok atau pemerintah.

Pelanggan

PT Kliring Komoditi Indonesia merupakan pelanggan dengan nilai pendapatan di atas 10% (sepuluh persen) dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

6. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Menyediakan program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan adopsi terhadap Aset Kripto

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa lambatnya adopsi teknologi *blockchain* dan Aset Kripto oleh masyarakat dan industri disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan atas Aset Kripto. Perseroan telah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai Aset Kripto, dengan harapan pengetahuan yang lebih baik akan mendorong adopsi Aset Kripto di Indonesia. Sampai saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan seminar yang menampilkan berbagai pembicara dari industri, seperti perwakilan dari BAPPEBTI, OJK, Bursa Aset Kripto, Lembaga Kustodian Aset Kripto, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Anggota Bursa. Selain itu, edukasi juga dilakukan melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang.

Perseroan akan fokus untuk melakukan program sosialisasi dan edukasi kepada publik bersama dengan Anggota Bursa seperti kegiatan pengenalan Aset Kripto ke universitas. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan Anggota Bursa dan/atau regulator melalui seminar dan program baik di media *mainstream* maupun *online*, untuk dapat membangun pemahaman terkait potensi keuntungan Aset Kripto beserta risikonya serta untuk meningkatkan adopsi dari masyarakat. Tujuan dan target program edukasi dan literasi:

- Peningkatan Literasi Keuangan dan Risiko: Tujuan utama dari program edukasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar Aset Kripto, teknologi *blockchain*, dan risiko terkait. Targetnya adalah memberikan pemahaman dasar bagi investor agar mampu melakukan analisis risiko dan mengambil keputusan yang lebih matang.
- Perluasan Jangkauan Sasaran: Program ini bertujuan menjangkau investor pemula yang baru tertarik pada Aset Kripto serta mereka yang sudah menjadi investor namun memerlukan pemahaman mendalam. Hal ini dilakukan melalui berbagai platform, seperti media sosial, *webinar*, dan seminar *offline* di kota-kota besar dan menengah.
- Peningkatan Kepercayaan Investor: Melalui edukasi yang komprehensif, bursa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekosistem Aset Kripto Indonesia. Literasi yang lebih baik juga diharapkan dapat mengurangi risiko transaksi ilegal atau spekulasi berlebihan.
- Sasaran Kuantitatif: Sebagai contoh, bursa dapat menargetkan peningkatan 20% (dua puluh persen) dalam jumlah investor yang mengikuti program literasi dalam kurun waktu satu tahun, serta peningkatan skor literasi keuangan pada survei berkala.

Dengan program edukasi ini, Perseroan dapat membangun ekosistem yang lebih aman dan terinformasi, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan pasar Aset Kripto di Indonesia.

b. Memberikan laporan yang akurat dan akuntabel

Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa semua data dan informasi yang disajikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan sumber data, metode yang digunakan dalam analisis, serta memberikan penjelasan yang jelas terkait hasil yang dilaporkan. Laporan yang dibuat harus memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku untuk industri Aset Kripto.

c. Pengembangan dan peningkatan SDM

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa kualitas seluruh sumber daya manusia Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dampak bagi kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh sebab itu, Perseroan dan Perusahaan Anak secara berkesinambungan melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masing-masing fungsi yang dibutuhkan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja karyawan dan memberikan pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan keahlian (*hard skill* dan *soft skill*), meningkatkan produktivitas kinerja serta pengembangan karir karyawan sehingga proses perencanaan suksesi (*succession planning*) dapat berjalan dengan baik.

d. Peningkatan tata kelola dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Bekerja sama dengan BAPPEBTI dan OJK, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berkomitmen untuk membuat regulasi yang mendukung inovasi, tetapi tetap melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjaga integritas dan independensi dengan para Pedagang dengan tetap patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak membuka ruang bagi dialog antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk memastikan regulasi yang diberlakukan sesuai dengan perkembangan pasar. Hal tersebut penting terutama di sektor yang cepat berkembang seperti industri *fintech* dan Aset Kripto.

e. Peningkatan sistem keamanan

Keamanan adalah hal yang terpenting dalam industri Aset Kripto untuk memperoleh kepercayaan dari Pedagang dan Konsumen. Hal tersebut dapat ditingkatkan untuk menjadi tindakan preventif atas serangan siber dan kegagalan sistem yang dapat terjadi di kemudian hari. Perseroan dan Perusahaan Anak mengadopsi teknologi *cybersecurity* terkini untuk melindungi data dan aset pelanggan dari ancaman serangan siber. Hal ini termasuk enkripsi data yang lebih baik, pengawasan sistem keamanan secara *real-time*, dan audit berkala.

f. Riset dan pengembangan ekosistem pasar

Perseroan akan melakukan riset dan pengembangan ekosistem pasar yang sejalan dengan visi Perseroan untuk mempercepat adopsi aset digital melalui pengembangan produk yang inovatif dan aman. Perseroan akan bekerja sama dengan Anggota Bursa dan universitas untuk mengembangkan *whitepaper* yang bertujuan untuk bisa meningkatkan edukasi pasar terkait investasi kripto di Indonesia. Perseroan juga akan terus melakukan pendekatan dengan Anggota Bursa untuk membangun bersama berbagai macam riset dan pengembangan untuk inovasi produk investasi kripto ke depannya. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan regulator untuk menciptakan jenis produk investasi kripto. Dengan adanya jenis produk baru tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam Aset Kripto.

7. Persaingan Usaha

Saat Prospektus ini diterbitkan, CFX merupakan satu-satunya Bursa Aset Kripto di Indonesia.

Adapun, pesaing ICC sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Izin	Fungsi
1.	PT Tennet Depository Indonesia	Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto	Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023	Mengelola penyimpanan, pengawasan dan/atau pengiriman Aset Kripto pelanggan Bursa Aset Kripto

8. Prospek Usaha

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha di bidang Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto dan jasa Kustodian Aset Kripto. Selain memainkan peran untuk meregulasi serta memantau Konsumen, Perusahaan Anak juga berfokus pada kegiatan usaha yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan aset pasar digital Indonesia, serta memainkan peran penting dalam memastikan ekosistem kripto yang aman dan inovatif di Indonesia.

Kegiatan Bursa Aset Kripto dilaksanakan melalui *cloud server* yang utamanya sehubungan dengan pengawasan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Pedagang Aset Kripto dan pemrosesan data serta penyediaan layanan transaksi derivatif Aset Kripto yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka. Oleh karena itu penyediaan *cloud server* yang memiliki sistem kapasitas yang memadai, sistem data *recovery* yang baik serta keamanan teknologi informasi (*IT security*) yang kuat sangatlah penting.

Untuk memastikan kontinuitas dan *sustainability* kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak serta seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan data yang perlu diolah oleh Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto dan lembaga Kustodian Aset Kripto, Perseroan berencana menunjuk *cloud service provider* tambahan dimana sebelumnya Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak ketiga yang telah memiliki reputasi baik yang berskala internasional dan bersertifikat ISO/IEC 27001 (*Information Security Management System*), ISO 27017 (*Cloud Security*), dan ISO 27018 (*Cloud Privacy*). Adapun Perseroan masih dalam proses mencari *cloud service provider* tambahan tersebut, dimana salah satu kandidatnya adalah Huawei Cloud yang saat ini masih dalam tahap identifikasi oleh Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan operasional dan mengurangi risiko *single point of failure*, Perseroan merencanakan penggunaan *cloud service provider* tambahan sebagai infrastruktur cadangan untuk mendukung redundansi layanan, khususnya pada komponen-komponen layanan yang bergantung pada *compute engine* di *cloud service provider* yang dimiliki Perseroan saat ini. Dengan konfigurasi ini, apabila terjadi gangguan pada *cloud service provider* yang ada, layanan masih dapat dilanjutkan melalui *failover* ke lingkungan cadangan di *cloud service provider* tambahan yang akan ditunjuk Perseroan. Selain itu, *cloud service provider* tambahan juga akan dimanfaatkan untuk proses duplikasi data *backup* secara berkala guna memastikan ketersediaan salinan data yang konsisten dan aman sebagai bagian dari strategi *business continuity* dan *disaster recovery* yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola TI dan keamanan informasi.

Prospek Industri dan Perekonomian Nasional

Beberapa tahun terakhir, percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi fokus utama bagi pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan. Penguatan fondasi ekonomi dan percepatan pertumbuhan di berbagai sektor khususnya perdagangan Aset Kripto yang menjadi salah satu dari beberapa strategi pemerintah guna mempercepat ekonomi Indonesia dan memadukannya dengan ekonomi digital Indonesia.


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada semester I 2024 berjumlah lebih dari 281,6 juta jiwa yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia. Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi digital, dimana Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa sekitar 221,5 juta jiwa atau 79,5% dari 278,6 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 telah menggunakan internet yang berpotensi untuk pengembangan industri ekonomi digital.

Inovasi dalam bisnis dan perusahaan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama di bidang transaksi seperti pelaporan, pemantauan, dompet digital, serta layanan lainnya. Berbagai platform mulai mengandalkan teknologi *blockchain*, baik sebagai fondasi utama maupun sebagai strategi pendukung, untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan mereka.

Adanya perkembangan dalam minat pada pemerintah, institusi, dan para pembuat kebijakan terhadap perkembangan regulasi di tingkat global, yang dimana hasil diskusi sepanjang tahun 2023 mengarah pada perluasan yang signifikan dalam pengembangan *blockchain* dan Aset Kripto.

Prospek Industri Kripto


Berdasarkan Global Crypto Adoption Index 2024, sekitar 50% (lima puluh persen) dari 10 negara teratas dalam jumlah pelanggan Aset Kripto, berada di wilayah Asia Tengah, Selatan, dan Oseania telah menjadi kawasan terkemuka dalam hal pertumbuhan adopsi Aset Kripto di tingkat masyarakat (*grassroots crypto adoption*). Pada tahun 2024, Indonesia yang masuk pada bagian wilayah ini naik 4 tingkat dari peringkat 7 pada tahun 2023 ke peringkat 3 di tahun 2024 dalam aspek jumlah pelanggan Aset Kripto yang menegaskan adanya potensi besar untuk industri kripto di Indonesia.



Sumber: Asosiasi Pedagang Aset Kripto (ASPAKRINDO), 2023

Per Desember 2024, jumlah investor kripto di Indonesia tercatat mencapai 22,91 juta, dengan rata-rata penambahan 400.000 pelanggan terdaftar setiap bulannya. Data dari BAPPEBTI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 5 wilayah yang memiliki jumlah investor kripto terbesar mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dimana wilayah Jawa memiliki persentase tertinggi, yakni 63,6% (enam puluh tiga koma enam persen) dari total investor kripto di Indonesia.

Volume Transaksi Kripto di Indonesia



Sumber: BAPPEBTI, Februari 2025

Volume transaksi kripto tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebanyak Rp859,400 triliun. Namun, angka tersebut menurun pada tahun 2022 dan 2023 karena terdampak situasi geopolitik global dan terjadinya *bear market* kripto. Adapun, Pasar Aset Keuangan Digital mengalami lonjakan pada tahun 2024 dimana volume transaksi telah mencapai Rp650,61 triliun pada tahun 2024 yang didorong oleh pemulihan harga Bitcoin menjelang akhir tahun yang mencapai level tertinggi sepanjang masa. Hal tersebut meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke dalam Pasar Aset Keuangan Digital dan melakukan investasi.



Berdasarkan data dari DataIndonesia.id dan BAPPEBTI, tercatat 22,91 juta investor Aset Kripto di Indonesia pada tahun 2024 yang meningkat sebesar 25,5% sejak tahun 2023. Jumlah investor Aset Kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten sejak tahun 2020 yang menandakan minat publik yang semakin tinggi terhadap kripto sebagai instrumen investasi dan alternatif investasi yang menjanjikan.

Beberapa faktor pendorong pertumbuhan yang menguntungkan untuk industri kripto di Indonesia termasuk populasi kelas menengah muda dengan angka yang besar dengan peningkatan dalam pendapatan serta aset yang dapat diinvestasikan dimana hal tersebut dapat mendorong akan peluang investasi. Terdapat antusiasme yang besar terhadap kesempatan untuk berinvestasi dalam aset kelas global yang dapat diakses oleh pengguna ritel, memberikan masyarakat jalur baru untuk pertumbuhan finansial. Selain itu, Indonesia memiliki sejarah panjang inflasi tinggi dan depresiasi mata uang, terutama dibandingkan dengan aset dan mata uang global, yang mendorong minat terhadap opsi investasi Aset Kripto yang secara global dapat lebih menjanjikan. Lebih jauh lagi, pertumbuhan juga didukung oleh regulasi pemerintah yang relatif ramah terhadap investor dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi investasi.

Pemerintah saat ini sedang melakukan upaya terkait pengembangan kerangka regulasi di Indonesia untuk Web3 yaitu generasi ketiga dari evolusi teknologi web yang dapat mencakup teknologi *blockchain*, Aset Kripto, *non-fungible tokens* (NFTs) dan memiliki sistem yang terdesentralisasi. Proses perumusan regulasi ini masih berlangsung dan berada di bawah pengawasan serta evaluasi oleh regulator Indonesia.

Potensi Web3 pada berbagai sektor seperti keuangan, rantai pasokan (*supply chain*), dan tata kelola menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menjelajahi teknologi *blockchain* serta aplikasinya. Namun, evaluasi terhadap risiko dan keuntungan terhadap teknologi tersebut saat ini terus dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan pedoman yang komprehensif, mengingat sifat teknologi Web3 yang dinamis dan terus berkembang.

9. Riset dan Pengembangan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak belum memiliki divisi riset dan pengembangan.

10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* (“CSR”))

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak belum pernah menjalankan aktivitas CSR. Untuk kedepannya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berkomitmen untuk melakukan berbagai kegiatan CSR.

12. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

13. Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025 tertanggal 18 April 2025, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1169) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal per saham Rp100 Modal dasar - 20.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.500.000.000 saham			
Modal disetor penuh 12.500.000.000 saham pada 31 Desember 2024			
Nilai nominal per saham Rp1.000.000			
Modal dasar - 100.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 saham			
Modal disetor penuh 50.000 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	1.250.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	13.544.000	-	-
Saldo Laba	43.196.488.733	(522.798.854)	(26.899.100)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	1.293.210.032.733	49.477.201.146	49.973.100.900
Kepentingan non-pengendali	(1.628.920.843)	134.877.082.562	-
JUMLAH EKUITAS	1.291.581.111.890	184.354.283.708	49.973.100.900

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024	1.250.000.000.000	-	13.544.000	43.196.488.733	(1.628.920.843)	1.291.581.111.890

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Penawaran Umum sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp100 per saham	220.588.240.000	-	-	-	-	220.588.240.000
Biaya-biaya emisi	-	(18.760.175.046)	-	-	-	(18.760.175.046)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2024 setelah peningkatan modal disetor penuh, dan Penawaran Umum	1.470.588.240.000	(18.760.175.046)	13.544.000	43.196.488.733	(1.628.920.843)	1.493.409.176.844

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2026. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi dengan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan belum membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk menggunakan dana untuk pengembangan usaha Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum

No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia	2.205.882.400	220.588.240.000	100,00
Jumlah	2.205.882.400	220.588.240.000	100,00

Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025. Rentang harga Penawaran Awal berada pada kisaran harga Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105 (seratus lima Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan *Price to Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV) Perseroan sebagai berikut:

	PER (x)	PBV (x)
Perseroan*	34,23	1,14

*Menggunakan Harga Penawaran, laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2024;

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62 21 5140 1340 Faksimili : +62 21 5140 1350
STTD	STTD.AP-00003/PM.223/2017 tertanggal 27 Desember 2017 atas nama Jul Edy Siahaan
Asosiasi	IAPI No. AP 1169
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	0641224EDY/11116/EL tanggal 12 Desember 2024

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Ginting & Reksodiputro The Energy Building, 15th Floor SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62 21 2995 1700 Faksimili : +62 21 2995 1799
Nama Rekan	Mohammad Andrew Softiennovreza, S.H.
STTD	STTD.KH-412/PM.223/2020 tanggal 14 Oktober 2020
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Nomor Anggota HKHPM	202007
Pedoman Kerja	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	No. MA/SO/TS/SNO1: 2007138663.3 tanggal 4 Juli 2024

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G Jl. H. R. Rasuna Said Kavling C20, Kuningan Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telepon : +62 21 2953 3377, +62 21 2953 3378, +62 21 2953 3379, +62 21 2953 3380, +62 21 2953 3381
STTD	STTD.N-13/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jimmy Tanal
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	No. 72/JT/PNW/II/2025 tanggal 22 Januari 2025

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 Jakarta 10120, Indonesia Telepon : +62 21 3508 077 Faksimili : +62 21 3508 078
Izin Usaha sebagai BAE	Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	No. IKS/LGL/001/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, penjatahan saham, dan laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 154/2025. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1.1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Termasuk juga kegiatan usaha penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

1.2 Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) atau sejumlah 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan dalam akta.

2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara (i) penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau (ii) dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, peraturan perundang undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

1.3 Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (4) huruf (a) dan (b) di atas ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau
 - b. Dewan Komisaris.
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka tanda tangan tersebut menjadi tidak disyaratkan.
11. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

1.4 Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan;

- d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- e. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungjawabkan kekayaan Perseroan, yang nilainya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- f. menetapkan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau "RKAP") Perseroan sebelum tahun buku dimulai dan mengubah rencana kerja dan anggaran yang belum atau yang telah ditetapkan dalam RKAP dengan jumlah 10% atau lebih,

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

3. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

1.6 Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Ringkasan Ketentuan Penting Perjanjian Pemegang Saham

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan penting dalam Perjanjian Pemegang Saham:

2.1 Kelompok Yang Terorganisasi

MPI, BNI, TAN dan BM (sendiri-sendiri "**Pihak**" dan Bersama-sama "**Para Pihak**") mengakui dan menyatakan bahwa sejak tanggal Perjanjian Pemegang Saham, Para Pihak adalah Kelompok Yang Terorganisasi yang bersama-sama mengendalikan Perseroan, dan mengadakan Perjanjian Pemegang Saham untuk mencapai tujuan bersama sehubungan dengan pengendalian Perseroan secara bersama-sama.

2.2 Direksi

- (a) Jumlah anggota Direksi akan ditentukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mana masing-masing Pihak berhak (namun tidak diwajibkan), apabila hak tersebut dilaksanakan, untuk menominasikan 1 (satu) anggota Direksi Perusahaan dengan ketentuan bahwa Direktur Utama hanya dapat dinominasikan oleh MPI.
- (b) Sebelum diajukan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan, setiap nominasi kandidat dan/atau pemberhentian Direktur, perlu diajukan kepada, dan untuk mendapat rekomendasi dari, fungsi atau komite remunerasi dan nominasi Perseroan.

- (c) RUPS wajib dilakukan dengan merujuk pada ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku.
- (d) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (c) di atas, Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan memberikan suara untuk mendukung pengangkatan Direktur yang dinominasikan oleh masing-masing Pihak dalam RUPS, sesuai dengan 2.2(a) di atas.

2.3 Dewan Komisaris

- (a) Jumlah anggota Dewan Komisaris akan ditentukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Yang Berlaku, dengan mana masing-masing Pihak berhak (namun tidak diwajibkan), apabila hak tersebut dilaksanakan, untuk menominasikan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa Komisaris Utama hanya dapat dinominasikan oleh MPI.
- (b) Sebelum diajukan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan, setiap nominasi kandidat dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris perlu diajukan kepada, dan untuk mendapat rekomendasi dari, fungsi atau komite remunerasi dan nominasi Perseroan.
- (c) RUPS wajib dilakukan dengan merujuk pada ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku.
- (d) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (c) di atas, Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan memberikan suara untuk mendukung pengangkatan Direktur yang dinominasikan oleh masing-masing Pihak dalam RUPS, sesuai dengan 2.3(a) di atas.

2.4 Pemegang Saham

- (a) Saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan baik sebelum maupun setelah Penawaran Umum Perdana mempunyai hak suara dan hak-hak lainnya yang masing-masing diatur dalam peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta akan memiliki peringkat *pari passu* dalam semua hal.
- (b) Tanpa membatasi ruang lingkup persetujuan apapun yang diperlukan dari Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris atau RUPS berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap Pihak perlu memastikan bahwa Perseroan tidak akan mengambil tindakan apapun, dan Para Pihak akan memastikan bahwa, sejauh kemampuan mereka secara sah (termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan hak suaranya dalam RUPS), bahwa hal-hal yang tercantum di bawah ini tidak akan diajukan oleh Perseroan untuk mendapat persetujuan RUPS berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa persetujuan terlebih dahulu dari setiap Pihak:
 - menyetujui setiap pengeluaran efek bersifat ekuitas seperti waran, penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu, penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
 - menyetujui perubahan atas kebijakan atau pembagian dividen;
 - menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - menyetujui perubahan anggaran dasar;
 - menyetujui peningkatan modal dasar;
 - menyetujui penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan disetor;
 - menyetujui pembelian kembali saham;
 - menyetujui kompensasi utang menjadi setoran modal;
 - menyetujui penggabungan, peleburan, akuisisi, pemisahan, permohonan untuk insolvensi, perpanjangan masa berdirinya, pembubaran Perseroan;
 - menyetujui pengalihan atas, atau pemberian jaminan atas, aset dari Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset bersih perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi; dan
 - menyetujui setiap kewenangan lainnya yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

- (c) Apabila Para Pihak tidak dapat dengan suara bulat menyepakati hal-hal yang diatur pada huruf (b) di atas dalam waktu 10 Hari Kerja setelah usulan tersebut diajukan, Para Pihak sepakat bahwa, sepanjang untuk kepentingan terbaik Perseroan, usulan tetap dapat diajukan untuk mendapat persetujuan RUPS berdasarkan peraturan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2.5 Pengalihan Saham

Dengan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan mengenai “Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu” sebagaimana diuraikan di bawah ini, suatu Pihak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari sahamnya di Perseroan kepada pihak ketiga manapun, dengan ketentuan bahwa jika pengalihan dilakukan kepada setiap Afiliasi dari masing-masing Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan mengenai “Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu” di bawah ini tidak akan berlaku.

2.6 Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu

- (a) Setiap Pihak yang bermaksud menjual sahamnya (“**Pemberi Penawaran**”), tanpa memperhatikan persentase, harus menawarkan terlebih dahulu masing-masing Pihak lainnya (“**Penerima Penawaran**”) secara pro-rata.
- (b) Pemberi Penawaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Penawaran (“**Pemberitahuan Penawaran**”), yang menyatakan syarat dan ketentuan dari penjualan termasuk harga saham-saham yang ditawarkan (“**Saham Yang Ditawarkan**”), bagian minimum dari Saham Yang Ditawarkan yang akan dibeli, dan semua syarat dan ketentuan material lain untuk usulan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
- (c) Jika suatu Penerima Penawaran bermaksud membeli Saham Yang Ditawarkan, Penerima Penawaran tersebut mempunyai hak untuk memberikan penawaran yang setidaknya sama dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Penawaran dan diwajibkan untuk memberikan tanggapan formal tertulis kepada Pemberi Penawaran (“**Tanggapan Pembelian**”) di dalam Masa Tanggapan Penawaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang akan menyatakan maksudnya untuk membeli Saham Yang Ditawarkan secara pro-rata, sebanding dengan kepemilikan sahamnya dalam Perusahaan pada waktu Pemberitahuan Penawaran disampaikan.
- (d) Setelah diterimanya Tanggapan Pembelian, Pemberi Penawaran diikat untuk menjual dan mengalihkan bagian terkait dari Saham Yang Ditawarkan kepada Penerima Penawaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Tanggapan Pembelian dan Pemberi Penawaran dan Penerima Penawaran akan meneruskan dengan penyelesaian penjualan dan pembelian dan pengalihan atasnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja (“**Masa Tanggapan Penawaran**”) terhitung sejak tanggal diterimanya Tanggapan Pembelian atau waktu lain yang disepakati oleh Penerima Penawaran dan Pemberi Penawaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (e) Jika Pemberi Penawaran belum menerima tanggapan pada Pemberitahuan Penawaran sesudah berakhirnya Masa Tanggapan Penawaran, atau Penerima Penawaran terkait menyatakan bahwa ia tidak berminat untuk membeli Saham Yang Ditawarkan, maka Pemberi Penawaran dapat meneruskan dengan penjualan dan pengalihan Saham Yang Ditawarkan dengan setiap pembeli pihak ketiga yang *bona fide*, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tidak lebih baik daripada yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Penawaran.
- (f) Penjualan dan pengalihan Saham Yang Ditawarkan terkait kepada Pembeli harus dilakukan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak berakhirnya Masa Tanggapan Penawaran.

2.7 Pengakhiran

Perjanjian Pemegang Saham mulai berlaku pada tanggal perjanjian dan, kecuali jika diakhiri dengan perjanjian tertulis Para Pihak pada perjanjian ini, akan terus berlaku baik (i) selama 2 (dua) atau lebih Pihak terus memegang saham-saham dalam Perseroan, tetapi suatu Pemegang Saham akan berhenti mempunyai hak-hak atau kewajiban-kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham setelah berhenti memegang saham-saham dalam Perseroan, dengan ketentuan pengakhiran tidak akan memengaruhi salah satu dari hak-hak atau kewajiban Para Pihak dalam kaitan dengan tiap pelanggaran atas Perjanjian Pemegang Saham yang mungkin telah terjadi sebelum Pemegang Saham tersebut berhenti memegang saham-saham.

2.8 Pilihan Hukum

Hukum Republik Indonesia.

2.9 Forum Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-005/SHM/KSEI/0125 tanggal 27 Maret 2025 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 4 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat tanggal 7 Juli 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yang ditujukan pada rekening Perseroan sebagai berikut:

Nama Bank: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: KCU Menteng
Nomor Rekening: 2178800089
Atas Nama: PT Indokripto Koin Semesta

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2025.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham ^{*)}	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ^{*)}		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% (lima belas persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar Rp33.088.236.000 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) atau sebanyak 330.882.400 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal dan Penundaan Masa Penawaran Umum

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pembatalan Penawaran Umum

Jika terjadi pembatalan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan, pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

11. Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia

Telepon: +62 21 2557 4800
website: www.ciptadana.com
email: cspusat@ciptadana.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia
Telepon: +62 21 3508 077
Faksimili: +62 21 3508 078

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yang Terhormat,

PT Indokripto Koin Semesta Tbk
CFX Tower Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Ginting & Reksodiputro

The Energy Building, 15th Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend-. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62 (0)21 2995 1700
Fax +62 (0)21 2995 1799

U.p. **Direksi**

Ref. No. PSH.05/PUPS/IKS/VI-2025

Jakarta, 25 Juni 2025

Dengan hormat,

Pendapat Dari Segi Hukum atas Penawaran Umum Perdana Saham oleh PT Indokripto Koin Semesta Tbk

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Mohammad Andrew Softiennovreza, S.H., yang telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri pada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-412/PM.223/2020 dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No.202207, telah ditunjuk oleh PT Indokripto Koin Semesta Tbk (**Perseroan**) berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum No. MA/SO/TS/SNO1: 2007138663.3 tanggal 4 Juli 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (**Uji Tuntas**) dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (**Laporan Uji Tuntas**) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (**Pendapat Hukum**) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami No. PSH.04/PUPS/IKS/VI-2025 tanggal 18 Juni 2025.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- (a) Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum (**Penawaran Umum Perdana Saham**) sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) (**Saham Yang Ditawarkan**). Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (**Prospektus**). Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (**BEI**) dan didaftarkan pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**).

- (b) Penawaran Saham Yang Ditawarkan akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia (disebut sebagai **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**) dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Penjamin Pelaksana Emisi Efek bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 1 Januari 1996 tentang Pasar Modal sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 (**UU Pasar Modal**).
- (c) Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut (seluruhnya, **Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perdana Saham**):
- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 76 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 119 tanggal 25 April 2025; (ii) Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 54 tanggal 5 Juni 2025; (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 96 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 198 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**);
- (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 75 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 118 tanggal 25 April 2025; (ii) Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 53 tanggal 5 Juni 2025; (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 95 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 197 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-005/SHM/KSEI/0125 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini:

- (i) kami berikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan terbatas pada aspek hukum. Dengan demikian, Pendapat Hukum ini tidak mencakup aspek-aspek selain hukum antara lain akuntansi, keuangan, perpajakan, data operasional, teknis, dan kewajaran nilai transaksi;
- (ii) kami susun berdasarkan Uji Tuntas atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas dengan No. Referensi LUT.05/PUPS/IKS/VI-2025 tanggal 25 Juni 2025, yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Uji tuntas terhadap entitas anak tidak langsung Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum asing didasari pada Uji Tuntas yang dilakukan

oleh konsultan hukum asing yang memiliki kualifikasi praktik hukum di yurisdiksi entitas anak asing tersebut.

Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 UU Pasar Modal.

Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 34 dari Peraturan OJK No.8/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (**POJK No.8/2017**), Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan: (a) keabsahan akta pendirian; (b) kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; (c) keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan perjanjian penting lainnya; (d) izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan; (e) status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material; (f) perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan dan perusahaan anak, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; (g) struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (h) aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), sebagaimana juga diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas:

- (a) Seluruh tanda tangan dan/atau cap yang tertera pada seluruh dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dan seluruh dokumen asli yang diperlihatkan kepada kami adalah autentik, serta salinan, turunan, fotokopi atau *soft copy* dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya.
- (b) Seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi, keterangan dan penegasan yang diberikan kepada kami, baik secara tertulis maupun lisan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak, serta tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
- (c) Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, perizinan, persetujuan, pengesahan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan yang dilakukan dan/atau diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat mewakili institusinya.
- (d) Setiap perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas yang diatur oleh hukum selain hukum Negara Republik Indonesia adalah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut.
- (e) Kecuali terkait penandatanganan Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perdana Saham, pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga yang membuat dan menandatangani dokumen perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dengan masing-masing dari Perseroan dan/atau Entitas Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah): (i) merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya; dan (ii) masih tetap berdiri, tidak dalam keadaan pailit dan mempunyai kewenangan dan telah memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani dan

melaksanakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah dan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan pembatasan, asumsi dan kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini, kami berpendapat bahwa:

1. Pendapat Hukum tentang Perseroan dan Entitas Anak

- (a) **Pendirian:** Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Indokripto Koin Semesta berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Menkumham**) berdasarkan Keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan No. 006670 (**Akta Pendirian Perseroan**).

Sehubungan dengan penyeteroran modal pada saat pendirian: (i) bukti setor modal oleh Margareta selaku pendiri Perseroan atas penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tidak dapat ditemukan; dan (ii) penyeteroran modal pada saat pendirian yang dilakukan oleh Budi Mardiono secara cicilan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UU Perseroan Terbatas dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyeteroran modal pada saat pendirian dilakukan secara mengangsur. Namun demikian, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyeteroran modal dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, hak pemegang saham termasuk di antaranya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Budi Mardiono telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sehingga Budi Mardiono telah memiliki haknya sebagai pemegang saham Perseroan termasuk untuk dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen. Adapun hak-hak yang dilaksanakan oleh Budi Mardiono hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya Perseroan telah: (i) menerima seluruh setoran modal pada saat pendirian (walaupun secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; (iii) memperoleh pengesahan dari Menkumham atas Akta Pendirian Perseroan; dan (iv) menerima penegasan dari para pemegang saham Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 91/2024 dimana para pemegang saham telah menyetujui, meratifikasi dan menegaskan setoran modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat pendirian Perseroan oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian. Selanjutnya, Budi Mardiono telah menyatakan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 April 2025 bahwa Budi Mardiono bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan ketiadaan bukti setor Margareta pada saat pendirian dan penyeteroran modal oleh Budi Mardiono pada saat pendirian yang dilakukan secara cicilan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan Akta Pendirian telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian tersebut dilakukan.

- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (**Akta No. 154/2025**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005006.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0015147.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025.

Anggaran Dasar Perseroan telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja (**UU Perseroan Terbatas**) serta telah memuat ketentuan pokok dari: (i) Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iv) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No.33/2014**), kecuali bahwa perubahan anggaran dasar mengenai perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian dan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pendirian Perseroan atau setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan (sebagaimana relevan).

- (c) **Permodalan:** Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 136 tanggal 16 Agustus 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0243041 tanggal 22 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176825.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-
1. PT Megah Perkasa Investindo	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22
2. PT Bahana Nusantara Indojaya	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45
3. Budi Mardiono	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33
4. PT Teknologi Anak Nusantara	750.000.000	75.000.000.000	6,00
5. PT Duta Perkasa Teknologi	500.000.000	50.000.000.000	4,00
6. PT Energi Harmoni Perkasa	375.000.000	37.500.000.000	3,00
7. PT Fajar Informatika Perkasa	500.000.000	50.000.000.000	4,00
8. PT Graha Putra Mentari	500.000.000	50.000.000.000	4,00
9. PT Harmoni Sentosa Nusantara	500.000.000	50.000.000.000	4,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
10. PT Mantra Permata Sejahtera	468.750.000	46.875.000.000	3,75
11. PT Cakrawala Indotama Abadi	500.000.000	50.000.000.000	4,00
12. PT Sentra Dana Kapital	187.500.000	18.750.000.000	1,50
13. PT Sumber Digital Gemilang	468.750.000	46.875.000.000	3,75
14. PT Arunika Harmoni Semesta	125.000.000	12.500.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	-

Struktur permodalan Perseroan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali sehubungan dengan penyetoran modal yang dilakukan oleh PT Sumber Digital Gemilang (SDG), PT Teknologi Anak Nusantara (TAN), PT Bahana Nusantara Indojava (BNI), dan PT Megah Perkasa Investindo (MPI) terkait peningkatan modal yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta No.413/2024 secara cicilan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UU Perseroan Terbatas dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyetoran modal dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, hak pemegang saham termasuk di antaranya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. SDG, TAN, BNI dan MPI telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sehingga SDG, TAN, BNI dan MPI telah memiliki haknya sebagai pemegang saham Perseroan termasuk untuk dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen. Adapun hak-hak yang dilaksanakan oleh SDG, TAN, BNI dan MPI dari sejak diperolehnya saham sampai dipenuhinya penyetoran modal hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya Perseroan telah: (i) menerima seluruh setoran modal yang dilakukan berdasarkan Akta No. 413/2024 (walaupun untuk beberapa pemegang saham dilakukan secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; dan (iii) memperoleh persetujuan dari Menkumham atas Akta No.413/2024; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat peningkatan modal berdasarkan Akta No. 413/2024 oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham Perseroan. Selanjutnya, SDG, TAN, BNI dan MPI, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 April 2025, bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyetoran modal oleh SDG, TAN, BNI dan MPI berdasarkan Akta No. 413/2024 yang dilakukan secara cicilan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Uji Tuntas yang ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum membukukan saldo laba. Sehingga, Perseroan belum menyetor cadangan wajib sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 70 UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di

bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta No. 413/2024 dan Akta No. 136/2024, MPI, BNI, Budi Mardiono, TAN, DPT, EHP, FIP, GPM, HSN, MPS, CIA, SDK, SDG dan AHS telah memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK yaitu pada 25 September 2024.

Atas transaksi tersebut, berdasarkan surat pernyataan MPI, BNI, Budi Mardiono, TAN, DPT, EHP, FIP, GPM, HSN, MPS, CIA, SDK, SDG dan AHS, seluruhnya tanggal 25 April 2025, masing-masing pemegang saham telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017.

- (d) **Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan:** Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, berdasarkan Akta No. 91/2024, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono dan Aaron Ang Nio, yang sekaligus merupakan pemilik manfaat akhir Perseroan, sebagai pengendali Perseroan.

MPI, TAN, Budi Mardiono dan BNI, yang merupakan pengendali langsung Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham tanggal 29 Juli 2024 (**Perjanjian Pemegang Saham**) sehubungan dengan pengendalian Perseroan secara bersama-sama serta menegaskan bahwa mereka merupakan Kelompok Yang Terorganisasi. Berdasarkan Akta No. 91/2024, para pemegang saham Perseroan lainnya telah menegaskan bahwa telah memahami serta tidak berkeberatan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Pemegang Saham tersebut. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Guna pemenuhan Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendaan Terorisme (**Perpres No.13/2018**), Perseroan telah melaporkan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (**SABH**) Menkumham yang diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 bahwa Pemilik Manfaat (sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.13/2018) akhir Perseroan adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono dan Aaron Ang Nio oleh karena memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dari Perpres No.13/2018 yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di Prospektus terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa mengenai dugaan korupsi lelang barang rampasan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Perseroan dan melalui Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024 dari Andrew Hidayat, Andrew Hidayat menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pemilik manfaat akhir dari PT Indobara Utama Mandiri (**IUM**) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IUM pada saat IUM mengikuti proses lelang barang rampasan negara tersebut.

- (e) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juni 2025, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 121 tanggal 17 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299779 tanggal 18 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ade Wahyu
Direktur	: Abraham Ardian Nawawi
Direktur	: Putra Karunia
Direktur	: Adri Prasetyo Martowardojo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: John A. Prasetyo
Komisaris	: Silvano Winston Rumantir

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatan tersebut dilakukan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No.33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); dan (v) perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**UU No. 5/1999**) yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham berikut penggunaan dananya.

(f) Tata Kelola Perusahaan:

- (i) **Komite Audit:** Perseroan telah membentuk Komite Audit. Anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**POJK No.55/2015**). Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang telah disusun sesuai dengan ketentuan POJK No.55/2015.
- (ii) **Fungsi Nominasi dan Remunerasi:** Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Fungsi Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No.34/2014**). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disusun sesuai dengan POJK No.34/2014.
- (iii) **Unit Audit Internal:** Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit (**POJK No.56/2015**). Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) yang telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015.
- (v) **Sekretaris Perusahaan:** Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

- (g) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** Perseroan menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KBLI yang berlaku. Perseroan telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku.
- (h) **Ketenagakerjaan:** Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku. Perseroan memiliki karyawan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk membuat suatu Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja). Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.
- (i) **Harta Kekayaan:** Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa saham dalam Entitas Anak dan merek logo yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (**DJKI**). Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Seluruh harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dijaminakan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan serta tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun.

- (j) **Asuransi:** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki aset material untuk diasuransikan.
- (k) **Perjanjian:** Perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas masih berlaku dan mengikat. Perjanjian penting tersebut tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta penggunaan dananya. Perseroan tidak berada dalam keadaan kelalaian atas kewajibannya berdasarkan perjanjian penting tersebut.

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perdana Saham telah: (i) ditandatangani secara sah dan mengikat, dan karenanya dapat dilaksanakan oleh Perseroan; dan (ii) dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020), sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak. Penandatanganan Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaannya termasuk rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan perjanjian penting dimana Perseroan menjadi pihak.

- (l) **Perkara:** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); dan (v) perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam UU No.

5/1999 yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham berikut penggunaan dananya.

- (m) **Entitas Anak:** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan anak yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana (i) Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau memiliki pengendalian serta (ii) laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (secara bersama-sama disebut **Entitas Anak**) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

<u>Nama</u>	<u>Kegiatan Usaha / Status</u>	<u>Yurisdiksi</u>	<u>Jumlah Saham (lembar)</u>	<u>%</u>
PT Central Finansial X (CFX)	Penyelenggara bursa berjangka / telah beroperasi	Indonesia	999.694	99,9694
PT Kustodian Koin Indonesia (ICC)	Penyimpanan aset kripto / telah beroperasi	Indonesia	249.998	99,9992
PT Karya Perkasa Indomitra (KPI)	Konsultasi manajemen / telah beroperasi	Indonesia	895.767 lembar melalui CFX dan 224.003 lembar melalui ICC	79,97777% melalui CFX dan 19,99991% melalui ICC
Delta One Limited (DOL)	Kegiatan umum selain <i>banking business, insurance business, business providing international corporate services, securities business, business as mutual fund</i> dan <i>gambling business</i> / tidak beroperasi	Seychelles	1 lembar melalui KPI	100% melalui KPI

(CFX, ICC dan KPI seluruhnya, **Entitas Anak Indonesia**)

Penyertaan Perseroan pada masing-masing Entitas Anak Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh saham milik Perseroan dalam Entitas Anak Indonesia tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan serta tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun.

Sehubungan dengan masing-masing Entitas Anak Indonesia:

- (i) Entitas Anak Indonesia telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (ii) Struktur permodalan Entitas Anak Indonesia adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa bukti setor modal pemegang saham pendiri CFX dan ICC atas penyeteroran modal berdasarkan akta

pendirian CFX dan ICC tidak dapat ditemukan serta terdapat cicilan setoran modal pada saat peningkatan modal oleh CFX yang tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 UU Perseroan Terbatas dimana penjelasan ayat (3) dari Pasal 33 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. Namun demikian, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi dan/atau implikasi hukum dalam hal penyeteroran modal dilakukan secara mengangsur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, hak pemegang saham termasuk di antaranya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemilikinya. Pemegang saham CFX yang melakukan penyeteroran dengan cara mengangsur tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemegang saham telah memiliki haknya sebagai pemegang saham Perseroan termasuk untuk dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen. Adapun hak-hak yang dilaksanakan oleh pemegang saham CFX yang melakukan penyeteroran dengan cara mengangsur dari sejak diperolehnya saham sampai dipenuhinya penyeteroran modal hanyalah terbatas pada hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini CFX belum membukukan dividen.

Walaupun pada prinsipnya CFX dan ICC telah: (i) menerima seluruh setoran modal pada saat pendirian dan pada setiap peningkatan modal (walaupun secara mencicil) sebagaimana telah tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memenuhi persyaratan bahwa setiap saham yang ditempatkan harus disetor penuh; (iii) memperoleh pengesahan dan/atau persetujuan dari Menkumham atas Akta Pendirian serta setiap peningkatan modal dalam CFX dan ICC; dan (iv) menerima penegasan dari para pemegang saham CFX dan ICC dimana para pemegang saham telah menyetujui, meratifikasi dan menegaskan setoran modal sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian CFX dan ICC; terdapat risiko adanya gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pada saat pendirian CFX dan ICC dan pada saat peningkatan modal oleh karena setoran modal dilakukan secara mengangsur. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham CFX dan ICC. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UUP, (i) Perseroan telah menyatakan bahwa Perseroan bertanggung jawab atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan ketiadaan bukti setor Kenneth Atman dan Kurman pada saat pendirian; (ii) MPM, CSP dan Perseroan telah menyatakan bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyeteroran modal oleh PT Mitra Prima Megah, PT Mitra Indodana Teknologi, PT Cita Secita Pratama, dan MPI yang dilakukan secara cicilan; (iii) Perseroan telah menyatakan bahwa Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyeteroran modal oleh MPI yang dilakukan secara cicilan; dan (iv) PT Bina Energi Jiwa, PT Mitra Prima Megah, Perseroan, PT Brankas Aset Indonesia, PT Anugerah Sukses Teknologi, PT Mitra Lawang Agrotama, PT Sukses Mulia Mandiri, dan PT Cita Secita Pratama, telah menyatakan bahwa mereka secara sendiri-sendiri dan bersama-sama akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian CFX yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyeteroran modal oleh PT Bina Energi Jiwa, PT Mitra Prima Megah, MPI, PT Mitra Kripto Sukses, PT Energi Primadaya Utama, PT Mitra Lawang Agrotama, PT Sukses Mulia Mandiri, dan PT Cita Secita Pratama yang dilakukan secara cicilan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (**Peraturan OJK No. 27/2024**), kepemilikan saham bursa aset keuangan digital oleh setiap pemegang saham paling banyak 20% dari modal disetor, dengan batas maksimum tersebut juga berlaku terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.

Sebagaimana telah ditegaskan OJK melalui Surat No. S-211/IK.01/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Tanggapan atas Surat CFX Nomor CFX/LC-SPm/210/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK, kepemilikan saham CFX oleh Perseroan sebanyak 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) telah terjadi saat CFX berizin dari Bappebti, maka kepemilikan saham CFX oleh Perseroan tersebut diakui oleh OJK

Selanjutnya, pengaturan terkait dengan batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (2) POJK No.27/2024 bukan merupakan bagian dari pengaturan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Bab VI Tata Kelola POJK No.27/2024 maupun penerapan prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan lain pada POJK dimaksud.

Dengan demikian, tidak diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap kepemilikan saham Perseroan dalam CFX.

- (iii) Guna pemenuhan Perpres No.13/2018, CFX, ICC dan KPI telah melaporkan kepada Menkumham melalui SABH Menkumham yang diakses pada tanggal 24 September 2024 bahwa Pemilik Manfaat (sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.13/2018) akhir CFX, ICC dan KPI adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono dan Aaron Ang Nio oleh karena memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dari Perpres No.13/2018 yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di Prospektus terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa mengenai dugaan korupsi lelang barang rampasan negara, sebagaimana ditegaskan oleh CFX, ICC dan KPI dan melalui Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024 dari Andrew Hidayat, Andrew Hidayat menyatakan bahwa dirinya bukan merupakan pemilik manfaat akhir dari IUM dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IUM pada saat IUM mengikuti proses lelang barang rampasan negara.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 8/2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang berlaku pada tanggal 10 Januari 2025 (Peraturan OJK 27/2024), Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang: (a) tidak cakap melakukan perbuatan hukum, (b) pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, (c) pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan, (d) pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, (e) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, atau (f) tidak memiliki pengetahuan terkait dengan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Sehubungan dengan penetapan Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono dan Aaron Ang Nio selaku pengendali dan pemilik manfaat ICC pada tanggal 24 September 2024, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bappebti 8/2021 dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan OJK 27/2024.

Selanjutnya, sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bappebti No. 8/2021, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto wajib melaporkan daftar pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Kepala Bappebti. ICC telah melaporkan hal tersebut kepada Bappebti pada tanggal 3 Januari 2025 untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bappebti 8/2021.

- (iv) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak Indonesia telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatan.

- (v) Entitas Anak Indonesia telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku.
- (vi) Masing-masing CFX dan ICC memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa hak kekayaan intelektual dan saham dalam KPI. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali bahwa logo ICC yang sedang dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran pada DJKI, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Kegagalan ICC dalam melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan di atas dapat berdampak pada ketidakmampuan ICC untuk mempertahankan hak eksklusifnya untuk menggunakan merek dagang/logo tersebut, sehingga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk dapat menggunakannya secara bebas. ICC tidak pernah menerima gugatan dari pihak manapun atau mengantisipasi terjadinya masalah hukum sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan pendaftaran merek dagang/logo miliknya.

Seluruh harta kekayaan material masing-masing CFX dan ICC tidak sedang dijaminakan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan serta tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun.

Berdasarkan Uji Tuntas kami sebagaimana ditegaskan oleh Surat Pernyataan KPI, KPI tidak memiliki dan/atau menguasai harta tetap atau harga bergerak yang dianggap material kecuali saham dalam DOL.

Berdasarkan pencatatan pada DJKI, aset *source code* terdaftar sebagai ciptaan berupa program komputer atas nama DOL yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

- (vii) Masing-masing CFX, ICC dan KPI telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pembayaran iuran untuk karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara berkala, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, serta telah memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, kecuali bahwa KPI masih dalam proses pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan yang telah diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta pada tanggal 15 April 2025.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), pihak yang melanggar kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Berdasarkan Uji Tuntas kami sebagaimana ditegaskan dengan Surat Pernyataan KPI, KPI tidak pernah menerima gugatan dari pihak manapun atau mengantisipasi terjadinya masalah hukum sehubungan dengan masih diprosesnya permohonan pengesahan peraturan perusahaan KPI.

Masing-masing Entitas Anak Indonesia tidak mempekerjakan karyawan asing.

- (viii) ICC melakukan penutupan pertanggungan asuransi *Cyber Insurance* sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan polis asuransi ICC masih berlaku serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga manapun. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf i Peraturan Bappebti No. 8/2021, pengelola tempat penyimpanan aset kripto wajib mengasuransikan Aset Kripto yang disimpan atau dikelola oleh Pedagang Fisik Aset Kripto,

di mana dalam hal ini perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut dilakukan oleh ICC dengan PT Asuransi Umum Mega

Berdasarkan Uji Tuntas kami sebagaimana ditegaskan oleh Surat Pernyataan CFX dan KPI, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CFX dan KPI tidak memiliki aset material untuk diasuransikan.

- (ix) Entitas Anak Indonesia telah menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas masing-masing Entitas Anak Indonesia, dan perjanjian penting tersebut tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta penggunaan dananya. Entitas Anak Indonesia tidak berada dalam keadaan kelalaian atas kewajibannya berdasarkan perjanjian penting tersebut.
- (x) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Entitas Anak Indonesia dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit, dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); dan (v) perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999 yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak Indonesia tersebut.

2. Pendapat Hukum tentang Penawaran Umum Perdana Saham

- (a) **Persetujuan Pemegang Saham:** Rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 11 September 2024 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 91 tanggal 11 September 2024 (**Akta No. 91/2024**), dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0192006 dan Surat No. AHU-AH.01.09-0251490 seluruhnya tertanggal 12 September 2024, (ii) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058085.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195106.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 sebagaimana telah diubah sebagian oleh Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 21 November 2024 *jis*. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 22 Januari 2025 yang telah dituangkan dalam Akta No.154/2025.
- (b) **Persetujuan Pihak Ketiga:** Tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan selain dari persetujuan regulator sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (c) **Pencatatan Saham pada BEI:** Seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan pada BEI. Perseroan telah mendapatkan izin pencatatan saham dari BEI sesuai dengan Surat No. S-05693/BEI.PP3/06-2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

(d) **Rencana Penggunaan Dana:** Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu CFX, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut:

(a) Sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk biaya infrastruktur teknologi yaitu biaya terkait teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *cloud service provider* dan *IT security* yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, selain yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas, belum terdapat perjanjian khusus terkait realisasi rencana penggunaan dana untuk biaya infrastruktur teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *cloud service provider* dan *IT security*. Perseroan saat ini masih dalam tahap identifikasi beberapa *cloud service provider* yang berkapabilitas sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Sebelumnya Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak ketiga;

(b) Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk biaya provisi likuiditas bursa yaitu dana yang dicadangkan untuk provisi biaya atas penyimpanan aset kripto dan biaya penyediaan likuiditas pasar yang akan dilaksanakan pada tahun 2025; dan

(c) Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk beban umum dan administrasi lainnya terkait kegiatan operasional CFX termasuk namun tidak terbatas pada biaya terkait edukasi dan literasi publik terhadap pasar Aset Kripto dan teknologi *blockchain*, biaya riset dan pengembangan ekosistem pasar dan produk Aset Kripto di Indonesia yang termasuk pengelolaan dan pemantauan transaksi derivatif, dan biaya pemasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

2. Sisanya akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu ICC, dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut:

(a) Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk biaya infrastruktur teknologi yaitu biaya terkait teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *blockchain wallet service provider*, *IT security*, dan *cloud service provider* yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, selain yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas, belum terdapat perjanjian khusus terkait realisasi rencana penggunaan dana untuk biaya infrastruktur teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya *blockchain wallet service provider*, *IT security* dan *cloud service provider*. Perseroan telah menunjuk pihak ketiga sebagai *blockchain wallet service provider* yaitu Fireblocks dan Coinbase Custody. Perseroan saat ini masih dalam tahap identifikasi beberapa *cloud service provider* yang berkapabilitas sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Sebelumnya Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak ketiga; dan

(b) Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk beban umum dan administrasi lainnya terkait kegiatan operasional ICC termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya operasional umum terkait pengelolaan dan pemantauan transaksi derivatif, biaya

terkait edukasi dan literasi publik terhadap penyimpanan Aset Kripto, dan biaya pemasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk kas dalam bank maupun aset likuid lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 dan 2 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020, namun Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor masing-masing CFX dan/atau ICC, sehingga dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6(1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020.

(e) **Pernyataan Pendaftaran:** Perseroan:

- (i) telah menyiapkan Pernyataan Pendaftaran dengan berpedoman pada Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk,
- (ii) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain Peraturan OJK No.58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

(f) **Prospektus:** Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menyusun Prospektus sesuai dengan POJK No.8/2017. Informasi yang bersifat material terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah memuat informasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum.

KUALIFIKASI

- (a) Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (**HKHPM**) yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa sifat “penting” dan/atau nilai “materialitas” tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Uji Tuntas kami sehubungan dengan aspek hukum yang bersifat “penting” dan “material” adalah sepanjang aspek tersebut kami dan Perseroan pandang akan berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- (b) Setelah berlakunya UU Perseroan Terbatas dan adanya SABH yang dikelola Menkumham, perubahan anggaran dasar dan daftar perseroan, sudah tidak lagi didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan namun pada Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 12 dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan sesuai dengan Standar Profesi HKHPM dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap bebas dan mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.

Hormat kami,

GINTING & REKSODIPUTRO



Mohammad Andrew Softiennovreza, SH
STTD: No. STTD.KH-412/PM.223/2020

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, OJK

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini audit tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1169).

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK**

***PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES***

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2024, 2023 dan 2022**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31,
2024, 2023 and 2022***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Director's Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Consolidated Notes to the Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		Supplementary Information
Informasi Laporan Posisi Keuangan Tersendiri	Lampiran I/ <i>Appendix I</i>	<i>Separate Statement of Financial Position</i>
Informasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tersendiri	Lampiran II/ <i>Appendix II</i>	<i>Separate Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Informasi Laporan Perubahan Ekuitas Tersendiri	Lampiran III/ <i>Appendix III</i>	<i>Separate Statement of Changes in Equity</i>
Informasi Laporan Arus Kas Tersendiri	Lampiran IV/ <i>Appendix IV</i>	<i>Separate Statement of Cash Flows</i>
Pengungkapan Lainnya	Lampiran VI/ <i>Appendix V</i>	<i>Other Disclosure</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

***DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS***

***AS OF DECEMBER 31, 2024,
2023, AND 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED***

***PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk
AND SUBSIDIARIES***

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama/ *Name* :
No. Identitas/ *Id Number* :
Alamat Kantor/ *Office Address* :

Alamat Domisili/ *Address* :

No. Telepon/ *Phone Number* :
Jabatan/ *Title* :

2. Nama/ *Name* :
No. Identitas/ *Id Number* :
Alamat Kantor/ *Office Address* :

Alamat Domisili/ *Address* :

No. Telepon/ *Phone Number* :
Jabatan/ *Title* :

We, the undersigned,

- : **ADE WAHYU**
: 3175093009740002
: CFX Tower Lt. 8
: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
: Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
: Jl. Cempaka No.47 RT.081/RW.009,
: Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur
: 08111779888
: Direktur Utama/ *President Director*

- : **PUTRA KARUNIA**
: 3175031609920004
: CFX Tower Lt. 8
: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
: Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
: Jl. Jatinegara BRT II No. 7, RT/RW. 014/003
: Bali Mester, Jatinegara
: 081908074992
: Direktur Keuangan/ *Finance Director*

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indokripto Koin Semesta Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak; ("**Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak**");
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

Hereby declare:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements of PT Indokripto Koin Semesta Tbk ("the Company") and Its Subsidiaries ("**The Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries**");*
2. *The Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries had been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*



3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. *All information contained in The Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries had been fully and accurately disclosed; and*
- b. *The Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, and nor do they omit material information or material facts.*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 18 Juni 2025/ June 18, 2025

PT Indokripto Koin Semesta Tbk



5000
INDONESIA
Koin METERAI
TEMPER
5E4AMX049896352

Ade Wahyu
Direktur Utama/
President Director

Putra Karunia
Direktur Keuangan/
Finance Director



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 01009/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/VI/2025

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340

F +62 215140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Indokripto Koin Semesta Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indokripto Koin Semesta Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Indokripto Koin Semesta Tbk and subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 and notes to the consolidated financial statements, including information material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Akuisisi saham entitas anak

Pada tahun 2024, Grup mengakuisisi 2 (dua) entitas anak, PT Central Finansial X dan Delta One Limited dengan nilai akuisi masing-masing Rp999.694.000.000 dan Rp1.119.770.000.000.

Kami mengidentifikasi akuisisi kepada entitas anak oleh Grup sebagai hal audit utama mengingat signifikansi dan kompleksitas transaksi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup, serta pertimbangan dan asumsi signifikan yang digunakan oleh manajemen. Pengungkapan Grup mengenai kombinasi bisnis dijelaskan pada Catatan 1c.

Kami melakukan prosedur audit termasuk:

- Mereviu dokumen pendukung atas akuisisi entitas anak oleh Grup;
- Mereviu penilaian yang dibuat oleh Manajemen untuk memastikan apakah akuisisi entitas anak oleh Grup memenuhi kriteria sebagai akuisisi bisnis atau akuisisi aset sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Mereviu biaya akuisisi, alokasi harga beli, pengakuan *goodwill*, dan perhitungan aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan nonpengendali pihak diakuisi yang dilakukan oleh Manajemen;
- Mereviu laporan keuangan entitas anak yang diakuisisi pada saat tanggal akuisisi; dan
- Dibantu oleh pakar penilai auditor, kami mereviu apakah pertimbangan, asumsi dan metodologi penilaian yang digunakan oleh Manajemen untuk mengestimasi nilai wajar aset entitas akuisisian pada saat tanggal akuisisi dapat diterima berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of the audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion there on, and we do not provide a separate opinion on these matters.


Acquisition shares of subsidiaries

In 2024, the Group acquired 2 (two) subsidiaries, PT Central Finansial X and Delta One Limited with an acquisition cost of Rp999,694,000,000 and Rp1,119,770,000,000, respectively.

We identified the acquisition of subsidiaries by the Group to be a key audit matter considering the significance and complexity of the transaction to the consolidated financial statement of the Group, and due to the significant judgement and assumptions used by management. The Group's disclosures regarding business combination are described in Note 1c.

We perform audit procedures including:

- *Review the documents supporting the acquisition of subsidiaries;*
- *Review the assessment made by Management to ensure whether the acquisition of subsidiaries by the Group has met the criteria of business acquisition or acquisition asset in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
- *Review the acquisition costs, purchase price allocation, recognition of goodwill, calculation of identifiable assets acquired, liabilities assumed, and non-controlling interests in the acquiree made by Management;*
- *Review the financial statements of acquired entities as at the date of acquisition; and*
- *Assisted by the auditor's valuation expert, we review whether the judgement, assumption and valuation methodology used by Management to estimate the financial projection of estimate fair value of acquired entities at the acquisition date acceptable in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*



Perlakuan akuntansi aset digital

Pada tahun 2024, Grup menyimpan aset digital yang dimiliki sendiri (Catatan 12) dan milik konsumen (Catatan 9).

Kami mengidentifikasi aset digital dalam tempat penyimpanan sebagai hal audit utama karena sifat dan tingkat upaya audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengatasi risiko salah saji material yang terkait dengan sifat, tujuan, hak dan kewajiban atas aset digital yang disimpan.

Kami melakukan prosedur audit termasuk:

- Kami menguji efektivitas pengendalian atas pengelolaan dan penyimpanan aset digital;
- Kami mengevaluasi tujuan kepemilikan aset digital dan model bisnis Grup;
- Kami memperoleh bukti untuk pemisahan yang tepat antara saldo aset digital Grup dan aset digital milik pelanggan;
- Kami mengevaluasi hak, kewajiban dan pengendalian atas aset digital yang disimpan dan dikelola oleh Grup,
- Kami mengevaluasi ketepatan pengakuan, penyajian dan pengukuran atas aset digital yang disimpan oleh Grup, baik aset digital yang dimiliki Grup ataupun milik konsumen; dan
- Kami mengevaluasi kepatuhan terhadap pengaturan atas aset digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan

Accounting treatment of digital assets

In 2024, the Group held digital assets owned by itself (Note 12) and owned by consumers (Note 9).

We identified digital assets in repository wallet as a key audit matter because of the nature and level of audit effort required to obtain sufficient appropriate audit evidence to address the risks of material misstatement related to the nature, purpose, rights and obligations of the digital assets in custody.

We perform audit procedures including:

- *We tested the effectiveness of controls on management and storage of digital assets;*
- *We evaluate the digital asset ownership -objectives and the Group's business model;*
- *We obtained evidence to evaluate the digital asset balances for appropriate segregation between Group's digital assets and customer digital assets;*
- *We evaluate the rights, obligations and control on digital assets held and maintained by the Group;*
- *We evaluate the appropriateness of the recognition, presentation and measurement of digital assets held by the Group, both digital assets owned by the Group and by consumers; and*
- *We evaluate compliance with digital asset regulations based on the provisions of laws and regulations applicable in Indonesia.*

Other Matters

This report is issued in connection with the plan of the Group to conduct Initial Public Offering and is not intended nor permitted to be used for any other purposes.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024, 2023, and 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a material accounting policies information and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying

analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00561/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/IV/2025 bertanggal 28 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dengan opini tanpa modifikasi. Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa perubahan penyajian dan penambahan atas pengungkapan pada catatan tertentu atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu sebagaimana dijelaskan pada Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Prospektus, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Prospektus diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan

consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.


Prior to this report, we have issued our independent auditors' report No. 00561/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/IV/2025 dated on April 28, 2025 on the consolidated financial statement as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 with an unmodified opinion. The Group has reissued its consolidated financial statements including several change of presentation and additional of disclosures in certain notes to the previous consolidated financial statements as described in Note 34 to the accompanying consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Prospectus Report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Prospectus Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially mistated. If, based on the work we have performed,



pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Ketika kami membaca Laporan prospektus, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakkonsistenan material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan

we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the prospectus, if we conclude that there is a material inconsistency therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and/or laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan konsolidasian keuangan tersebut.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group's to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group's audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when,

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Jul Edy Siahaan

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1169/
Public Accountant License Number: AP.1169

Jakarta, 18 Juni 2025/ June 18, 2025



01009



**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	2.g, 4	288,426,840,076	2,332,020,322	154,392,734	Cash and cash equivalents
Deposito yang dibatasi penggunaannya	2.g, 5	--	250,000,000,000	--	Restricted time deposit
Piutang usaha - pihak ketiga	6	70,536,373,643	36,000,000	--	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	7	--	--	--	Other receivables
Pihak berelasi		--	903,333,333	43,550,000,000	Related parties
Pihak ketiga		3,769,610,197	--	--	Third parties
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2.h, 8	11,549,612,478	18,556,683	18,708,166	Advance and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2.p, 19.a	3,205,861,953	--	--	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		377,488,298,347	253,289,910,338	43,723,100,900	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Aset tetap	2.i, 10	9,188,957,214	68,504,787	--	Fixed assets
Aset hak guna	2.j, 10	6,207,111,817	1,159,611,075	--	Right of use asset
Aset takberwujud	2.l, 11	1,110,438,583,333	--	--	Intangible asset
Aset digital	2.m, 12	779,193,450	--	--	Digital asset
Investasi saham	14	--	--	6,250,000,000	Investment in shares
Piutang pihak berelasi	15, 27	--	250,000,000,000	--	Related party receivables
Goodwill	1.c	22,471,770,696	--	--	Goodwill
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,149,085,616,510	251,228,115,862	6,250,000,000	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1,526,573,914,857	504,518,026,200	49,973,100,900	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	18	219,750,000,000	250,000,000,000	--	Short-term bank loans
Utang lain-lain	16				Other payables
Pihak berelasi		2,781,950	--	--	Related parties
Pihak ketiga		1,977,452,052	223,839,750	--	Third parties
Beban akrual	17	4,372,037,441	3,494,020	--	Accrued expenses
Utang pajak	2.p, 19.b	1,095,202,435	29,674,129	--	Taxes payables
Uang muka setoran modal	21	--	68,741,800,000	--	Advance on capital stock
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.n, 22	1,431,818,428	--	--	Short-term employee benefit liabilities
Bagian liabilitas jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam tempo waktu satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities and others:
Liabilitas sewa	2.j, 13	3,320,806,257	426,745,153	--	Lease liability
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		231,950,098,563	319,425,553,052	--	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2.n, 22	358,785,000	--	--	Employee benefit liabilities
Liabilitas sewa	2.j, 13	2,683,919,404	738,189,440	--	Lease liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3,042,704,404	738,189,440	--	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		234,992,802,967	320,163,742,492	--	Total Liabilities
EKUITAS					Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of parent entity
Modal Saham					Share capital
Nilai nominal per saham Rp100					Par value - Rp100 per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham					Authorized capital - 20,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.500.000.000 saham					Subscribed and fully paid up 12,500,000,000 shares
Modal disetor penuh 12.500.000.000 saham pada 31 Desember 2024					Fully paid up - 12,500,000,000 as of December 31, 2024
Nilai nominal per saham Rp1.000.000					Par value - Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 100.000 saham					Authorized capital 100,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 saham					Subscribed & fully paid up 50,000 shares
Modal disetor penuh 50.000 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	20	1,250,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	Fully paid up - 50,000 as of December 31, 2023 and 2022
Penghasilan komprehensif lain		13,544,000	--	--	Other comprehensive income
Saldo laba		43,196,488,733	(522,798,854)	(26,899,100)	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		1,293,210,032,733	49,477,201,146	49,973,100,900	TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
Kepentingan non-pengendali		(1,628,920,843)	134,877,082,562	--	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		1,291,581,111,890	184,354,283,708	49,973,100,900	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,526,573,914,857	504,518,026,200	49,973,100,900	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 *) Rp	2022 Rp	
Pendapatan	2.o, 23	101,288,618,787	36,000,000	--	Revenue
Beban umum dan administrasi	2.o, 24	(61,563,152,935)	(682,633,656)	(68,160,449)	General and administrative expenses
LABA (RUGI) USAHA		39,725,465,852	(646,633,656)	(68,160,449)	PROFIT (LOSS) FROM OPERATION
Pendapatan keuangan	25.a	9,944,558,495	2,903,976,810	52,239,720	Finance income
Beban keuangan	25.b	(5,148,509,631)	(3,219,505,679)	(10,978,371)	Finance cost
Beban lain-lain		(826,183,789)	(110,158,000)	--	Other expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN		43,695,330,927	(1,072,320,525)	(26,899,100)	PROFIT (LOSS) BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE
Pajak final	2.p, 19.c	(728,976,390)	(4,696,667)	--	Final tax
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		42,966,354,537	(1,077,017,192)	(26,899,100)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	2.p	--	--	--	INCOME TAX BENEFIT - NET
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		42,966,354,537	(1,077,017,192)	(26,899,100)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengkukuran kembali program imbangan pasti	22	13,544,000	--	--	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss: Remeasurements on defined benefit plan
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		42,979,898,537	(1,077,017,192)	(26,899,100)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		43,719,290,203	(495,899,754)	(26,899,100)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(752,935,666)	(581,117,438)	--	Non-controlling interests
JUMLAH		42,966,354,537	(1,077,017,192)	(26,899,100)	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		43,732,831,587	(495,899,754)	(26,899,100)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(752,933,050)	(581,117,438)	--	Non-controlling interests
JUMLAH		42,979,898,537	(1,077,017,192)	(26,899,100)	TOTAL
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2.s	8.24	(0.99)	(0.05)	EARNINGS (LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY

*) Merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Sejak 9 Mei 2023/ Represents Consolidated Financial Statement Since May 9, 2023

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY**
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Saldo laba/ Retained earnings	Penghasilan Komprensensif Lain/ Other Comprehensive Income	Modal yang diatribusikan kepada entitas induk/ Equity attributable to parent entity	Kepentingan nonpengendali/ Non-Controlling interest	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2022		--	--	--	--	--	--	Balance as of January 1, 2022
Setoran modal	19	50,000,000,000	--	--	50,000,000,000	--	50,000,000,000	Additional capital
Jumlah rugi komprensensif tahun berjalan		--	(26,899,100)	--	(26,899,100)	--	(26,899,100)	Total comprehensive loss for the year
Saldo 31 Desember 2022		50,000,000,000	(26,899,100)	--	49,973,100,900	--	49,973,100,900	Balance as of December 31, 2022
Bagian kepentingan nonpengendali atas uang muka setoran modal		--	--	--	--	2,133,200,000	2,133,200,000	Share of non-controlling interest in advances of capital subscription
Dampak akuisisi atas entitas anak	1c	--	--	--	--	133,325,000,000	133,325,000,000	Impact of acquisition from subsidiary
Jumlah rugi komprensensif tahun berjalan		--	(495,899,754)	--	(495,899,754)	(581,117,438)	(1,077,017,192)	Total comprehensive loss for the year
Saldo 31 Desember 2023		50,000,000,000	(522,798,854)	--	49,477,201,146	134,877,082,562	184,354,283,708	Balance as of December 31, 2023
Setoran modal	20	1,200,000,000,000	--	--	1,200,000,000,000	--	1,200,000,000,000	Additional capital
Dampak penambahan kepemilikan pada entitas anak	1c	--	--	--	--	(135,753,070,355)	(135,753,070,355)	Impact of additional investment on subsidiaries
Jumlah penghasilan komprensensif periode berjalan		--	43,719,287,587	13,544,000	43,732,831,587	(752,933,050)	42,979,898,537	Total comprehensive income for the period
Saldo 31 Desember 2024		1,250,000,000,000	43,196,488,733	13,544,000	1,293,210,032,733	(1,628,920,843)	1,291,581,111,890	Balance as of December 31, 2024

*) Merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Sejak 9 Mei 2023/ Represents Consolidated Financial Statement Since May 9, 2023

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 *) Rp	2022 Rp	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		30,009,051,694	--	--	Receipt from customer
Penerimaan jasa giro		9,944,558,495	2,000,643,477	41,261,349	Receipt of current account
Pembayaran pajak		(72,596,185)	(4,696,667)	--	Payment of tax
Pembayaran kepada karyawan		(16,084,046,089)	(91,455,660)	--	Payment to employee
Pembayaran kepada pemasok		(44,893,666,207)	(302,719,250)	(86,868,615)	Payment to supplier
Kas bersih diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi		(21,096,698,292)	1,601,771,900	(45,607,266)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Penempatan investasi saham		(2,252,787,000,000)	(181,350,000,000)	(6,250,000,000)	Placement of investment share
Penerimaan dari penjualan investasi		--	70,925,000,000	--	Receipt from selling investment
Pengembalian piutang pihak berelasi		250,903,333,333	43,550,000,000	--	Repayment of related parties receivables
Pengembalian piutang lain-lain pihak ketiga		4,152,235,616	--	--	Repayment of other receivables third parties
Penempatan piutang lain-lain kepada pihak ketiga		(6,000,000,000)	--	--	Placement of other receivables to third parties
Perolehan aset tetap	10	(5,052,101,549)	--	--	Acquisition of fixed assets
Penempatan deposito dibatasi penggunaannya		--	(250,000,000,000)	--	Placement of restricted time deposit
Pencairan deposito dibatasi penggunaannya		250,000,000,000	--	--	Withdrawal of restricted time deposit
Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi		(1,758,783,532,600)	(316,875,000,000)	(6,250,000,000)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN					FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan modal disetor		1,200,000,000,000	--	50,000,000,000	Additional paid-in capital
Pengembalian uang muka setoran modal		(68,741,800,000)	68,741,800,000	--	Return of advance on capital stock
Penerimaan modal dari kepentingan non-pengendali		--	77,068,189,233	--	Capital injection from non-controlling interest
Penempatan pinjaman kepada pihak berelasi		--	(75,000,000,000)	(43,550,000,000)	Placement of due from related parties
Pengembalian piutang pihak berelasi		973,204,628,365	--	--	Repayment of related parties receivables
Penerimaan utang bank	18	219,750,000,000	250,000,000,000	--	Proceeds from bank loan
Pembayaran utang bank		(250,000,000,000)	--	--	Payment for bank loan
Penerimaan dari pemegang saham		2,781,950	--	--	Receipt from shareholder
Pembayaran liabilitas sewa	13	(3,165,577,476)	(151,266,000)	--	Payment for lease liability
Pembayaran beban bunga		(5,074,982,193)	(3,207,867,545)	--	Payment for interest
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		2,065,975,050,646	317,450,855,688	6,450,000,000	Net cash provided by financing activities
PENINGKATAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		286,094,819,754	2,177,627,588	154,392,734	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		2,332,020,322	154,392,734	--	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		288,426,840,076	2,332,020,322	154,392,734	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Tambahan informasi aktivitas arus kas disajikan pada Catatan 30

Additional information of cash flows activities are presented in Note 30

*) Merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Sejak 9 Mei 2023/ Represents Consolidated Financial Statement Since May 9, 2023

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Indokripto Koin Semesta ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 85 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 91 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0058085.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 12 September 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah bergerak dalam bidang perusahaan *holding* termasuk penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan, serta konsultasi manajemen seperti bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha. Perusahaan memulai kegiatan komersial sejak tahun 2023.

Perusahaan berdomisili dan berkantor di CFX Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Perusahaan dikendalikan secara bersama-sama oleh Andrew Hidayat, Aaron Ang Nio, Jeth Soetoyo dan Ir. H. Budi Mardiono.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk langsung dan entitas induk terakhir dalam grup.

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup").

1. General

a. Establishment and General Information

PT Indokripto Koin Semesta ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 85 dated December 28, 2021, which was made in the presence of Recky Francky Limpele, S.H., a Notary in Jakarta. The deed of establishment of the Company has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0009831.AH.01.01 Year 2022 dated February 8, 2022.

The Company's Articles of Association have been amended several times, latest of which was through Deed No. 91 dated September 11, 2024 which made in presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his Decree No. AHU-0058085.AH.01.02. Year 2024 dated September 12, 2024.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association the objectives and scope of its activities are to engage in holding companies, such as counselors and negotiators in designing mergers and acquisition of the Company, and management consulting, such as advisory assistance, guidance and business operations. The Company started its commercial operations in 2023.

The Company is domiciled and located at CFX Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta, DKI Jakarta.

The company is jointly controlled by Andrew Hidayat, Aaron Ang Nio, Jeth Soetoyo and Ir. H. Budi Mardiono.

The company has neither a direct parent nor an ultimate parent within the group.

The Company and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group").

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022
Dewan Komisaris			
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	John A. Prasetyo	--	--
Komisaris Utama	--	Ilham Nugraha	Ilham Nugraha
Komisaris	Silvano Winston Rumantir	--	--
Dewan Direksi			
Direktur Utama	Subani	Rickardo Mangatas	Rickardo Mangatas
Direktur	Putra Karunia	--	--

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022
Ketua	John A. Prasetyo	--	--
Anggota	Patricia Maria Sugondo	--	--
Anggota	Anang Yudiansyah	--	--

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar 57, 2, dan nihil.

c. Struktur Grup

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Bidang bisnis/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				2024	2023	2024	2023
Kepemilikan langsung/ Direct ownership:							
PT Kustodian Koin Indonesia ("IKC")	Jakarta	2023	Tempat penyimpanan aset kripto/ Crypto asset repository	99.99%	46.67%	249,388,932,757	504,370,669,482
PT Central Finansial X ("CFX")	Jakarta	2023	Perantara perdagangan fisik komoditi/ Commodity physical trading intermediaries	99.97%	--	1,013,327,586,146	--
Kepemilikan tidak langsung/ melalui CFX: Indirect ownership through CFX:							
PT Karya Perkasa Indomitra ("KPI")	Jakarta	2024	Penerbitan Perangkat Lunak/ Software publishing	99.96%	--	1,186,412,983,909	--
Kepemilikan tidak langsung/ melalui KPI: Indirect ownership through KPI:							
Delta One Limited ("DOL")	Seychelles	--	Teknologi informasi/ Information Technology	100.00%	--	USD71,850,000	--

b. Board of Commissioners, Directors and Employee

The Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024, 2023, and 2022 consist of the following:

	2024	2023	2022
Board of Commissioners			
President Commissioner/ Independent Commissioner	John A. Prasetyo	--	--
President Commissioner	--	Ilham Nugraha	Ilham Nugraha
Commissioner	Silvano Winston Rumantir	--	--
Board of Directors			
President Director	Subani	Rickardo Mangatas	Rickardo Mangatas
Director	Putra Karunia	--	--

Key management are the Boards of Commissioners and Directors of the Company.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, the members of the Company's Audit Committee are as follows:

	2024	2023	2022
Chairman	John A. Prasetyo	--	--
Member	Patricia Maria Sugondo	--	--
Member	Anang Yudiansyah	--	--

The Company's number of employees (unaudited) for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 amounted to 57, 2, and nil, respectively.

c. The Group Structure

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Akuisisi Entitas Anak

ICC

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 9 Mei 2023 dari Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., yang disahkan dalam AHU-0027535.AH. Tahun 2023 tanggal 19 Mei 2023, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham sebesar Rp175.000.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 70,00%.

Acquisition of Subsidiaries

ICC

Based on the Notarial Deed No. 45 dated May 9, 2023, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., which was approved in letter AHU-0027535.AH. Year 2023 dated May 19, 2023, the Company acquired shares ownership of Rp175,000,000,000 representing an ownership of 70.00%.

	<u>Rp</u>	
Nilai Wajar yang Diakui pada Saat Akuisisi		Fair Value Recognize on Acquisition
Kas	925,000	Cash on Hand
Aset Lancar Lainnya	12,000,000	Other Current Asset
Pinjaman Pihak Berelasi	249,988,075,000	Due from Related Parties
Aset Keuangan Tidak Lancar	14,756,000	Non-Current Financial Asset
Utang Usaha	(244,000)	Trade Payables
Utang Lain-lain	(15,512,000)	Other Payables
Jumlah Aset Neto	<u>250,000,000,000</u>	Total Net Asset
Porsi Kepemilikan yang Diperoleh	70%	Proportion Acquired
Porsi Kepemilikan atas		Share of Carrying Value
Nilai Tercatat Aset Neto	175,000,000,000	of Net Assets
Nilai Pengalihan	<u>175,000,000,000</u>	Purchase Consideration
Selisih Nilai Transaksi		Difference In Carrying Value
dengan Nilai Tercatat Aset Neto	<u>--</u>	with Identified Assets

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 12 September 2023 dari Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., yang disahkan dalam No. AHU-AH.01.09-0162646 tanggal 13 September 2023, Perusahaan melepas kepemilikan saham sebesar Rp58.325.000.000. Sisa kepemilikan saham yang ditempatkan Perusahaan adalah Rp116.675.000.000, mencerminkan kepemilikan 46,67%. Bagian kepentingan nonpengendali adalah Rp133.325.000.000 mencerminkan kepemilikan 53,33%.

Based on the Notarial Deed No. 68 dated September 12, 2023, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., which was approved in letter No. AHU-AH.01.09-0162646 dated September 13, 2023, the Company disposed shares ownership of Rp58,325,000,000. The remaining shares ownership of the Company is Rp116,675,000,000, representing an ownership of 46.67%. Shares ownership of non-controlling interest is Rp133,325,000,000 representing an ownership of 53.33%.

Berdasarkan Akta No. 415 tanggal 29 Juli 2024 dari Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., yang disahkan dalam AHU-AH.01.090235722 tanggal 5 Agustus 2024, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham dari PT Cemerlang Tunas Kapital dan PT Maksima Semesta Megah sebesar Rp70.824.000.000 dan Rp62.499.000.000. Jumlah kepemilikan saham Perusahaan adalah Rp249.998.000.000, mencerminkan kepemilikan 99,99%. Bagian kepentingan nonpengendali adalah Rp2.000.000 mencerminkan kepemilikan 0,01%.

Based on the Notarial Deed No. 415 dated July 29, 2024, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., which was approved in letter AHU-AH.01.090235722 dated August 5, 2024, the Company acquired shares ownership from PT Cemerlang Tunas Kapital and PT Maksima Semesta Megah which amounted to Rp70,824,000,000 and Rp62,499,000,000. Total shares ownership by the Company is Rp249,998,000,000, representing an ownership of 99.99%. Shares ownership of non-controlling interest is Rp2,000,000 representing an ownership of 0.01%.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aktivitas usaha ICC adalah pengelola tempat penyimpanan aset kripto, berdasarkan Surat Edaran Bappebti No. 47/BAPPEBTI/SE/03/2024 tanggal 20 Maret 2024.

ICC's business activity is crypto asset repository, based on Bappebti Circular Letter No. 47/BAPPEBTI/SE/03/2024 dated March 20, 2024.

CFX

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 November 2022 dari Notaris Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham sebesar Rp6.250.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 2,5%.

CFX

Based on the Notarial Deed No. 8 dated November 11, 2022, of Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., the Company acquired shares ownership of Rp6,250,000,000, representing an ownership of 2.5%.

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 25 Mei 2023 dari Notaris Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham sebesar Rp6.250.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 2,5%.

Based on the Notarial Deed No. 32 dated May 25, 2023, of Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., the Company acquired shares ownership of Rp6,250,000,000, representing an ownership of 2.5%.

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 26 Mei 2023 dari Notaris Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., Perusahaan melepas seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT Cita Secita Pratama dengan nilai Rp12.500.000.000.

Based on the Notarial Deed No. 34 dated May 26, 2023, of Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn., the Company disposed all of shares ownership to PT Cita Secita Pratama with a nominal value Rp12,500,000,000.

Berdasarkan Akta No. 418 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., yang disahkan dalam Surat No. AHU-0164677.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham sebesar Rp999.694.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 99,97%.

Based on the Notarial Deed No. 418 dated July 29, 2024, which was made in presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., which was approved in Letter No. AHU-0164677.AH.01.11. Year 2024 dated August 8, 2024, the Company acquired shares ownership of Rp999,694,000,000 representing an ownership of 99.97%.

	<u>Rp</u>	
Nilai Wajar yang Diakui pada Saat Akuisisi		Fair Value Recognize on Acquisition
Kas dan Bank	1,749,619,274	Cash and Banks
Kas dan Setara Kas		Restricted Cash and
yang Dibatasi Penggunaannya	495,000,000,000	Cash Equivalents
Piutang Usaha	300,000,000	Trade Receivables
Uang Muka dan		Advance and
Biaya Dibayar di Muka	582,111,870	Prepaid Expenses
Piutang Lain-lain	982,628,646,998	Other Receivables
Aset Tetap	4,419,200,784	Fixed Asset
Aset Hak Guna	4,208,226,232	Right-of-Use Asset
Utang Pajak	(455,704,046)	Taxes Payables
Biaya yang Masih Harus Dibayar	(5,012,691,202)	Accrued Expenses
Utang Bank	(495,000,000,000)	Bank Loan
Utang Lain-lain	(6,645,006,638)	Others Payables
Liabilitas Sewa	(4,258,919,323)	Lease Liability
Jumlah Aset Neto	<u>977,515,483,949</u>	Total Net Asset
Porsi Kepemilikan yang Diperoleh	99.97%	Proportion Acquired
Porsi Kepemilikan atas		Share of Carrying Value
Nilai Tercatat Aset Neto	977,222,229,304	of Net Assets
Nilai Pengalihan	<u>999,694,000,000</u>	Purchase Consideration
Selisih Nilai Transaksi		Difference In Carrying Value
dengan Nilai Tercatat Aset Neto	<u>22,471,770,696</u>	with Identified Assets

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

**c. Pernyataan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan**

DSAK-IAI mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa – Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- Amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**b. Measurement and Preparation of
The Consolidated Financial
Statements**

The consolidated financial statements are prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis, except for these statements of consolidated cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group.

**c. New and Revised Statements and
Interpretation of Financial
Accounting Standards Effective in
the Current Year**

DSAK-IAI ratified changes to the number of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

Amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2024, are:

- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments PSAK 116: Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- Amendments PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Agreement;

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Amendemen PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Amendemen PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal ketika Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Amendments PSAK 401: Presentation of Shariah Financial Statement; and
- Amendments PSAK 409: Zakah, Infaq and Sadaqah related to accounting of zakah, infaq and sadaqah.

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include financial statement of the Company and subsidiaries as stated in Note 1.c.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation to reflect the financial position as a single business entity.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah di mana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- f) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss in profit or loss attributable to the parent.*

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah Bank Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Dolar Amerika Serikat	16,162	15,416	15,731	United States of America Dollar

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing consolidated financial statements, Group record by using the currency of the primary economic environment in which the Group operates ("the functional currency"). The functional currency of Group is Rupiah.

Transactions during the years in foreign currencies are recorded in Rupiah with the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of Bank of Indonesia at for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 are as follows:

Gain or loss from foreign exchange difference arising from foreign currency transactions are recognized in profit or loss.

f. Transaksi dan Saldo Dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);

f. Related Parties Transaction and Balance

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control of the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*

- i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<u>Tahun/Year</u>	
Bangunan	20	Building
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Office Furniture and Fixtures
Komputer	4	Computer
Kendaraan	4	Vehicle

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi periode berjalan pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapus-bukukan.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited using straight - line method.

i. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, fixed assets are carried at its cost less any accumulated depreciation.

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight line method based on the estimated useful life of assets as follows:

Construction in progress is stated at cost and is accounted as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

The cost of repairs and maintenance is charged to operation as incurred while significant renovations and additions are capitalized. The carrying value of the part replaced was written-off.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to profit or loss in the asset is derecognized.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

j. Sewa

Pada tanggal insepisi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- a. hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian; dan
- b. hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
 - i. Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - ii. keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

At the end of each financial period, the Group reviews useful life, residual values, methods of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

j. Lease

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the the Group has both of the following:

- a. the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
- b. the right to direct the use of the identified asset, only if either:
 - i. the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
 - ii. the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
 - the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
 - the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset Hak Guna

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal - antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Right-of-Use Assets

At the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease Liabilities

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

k. Aset Digital Milik Konsumen yang Ditempatkan pada *Wallet* Pengelola Tempat Penyimpanan

Aset digital merupakan aset yang disimpan atau direpresentasikan secara digital pada *wallet* pengelola tempat penyimpanan milik konsumen anggota bursa.

l. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
- b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
- c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value assets and short-term leases. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

k. Consumers Digital Assets Placed in Repository Wallet

Digital assets are asset stored or represented digitally in the wallet of the exchange member's consumer.

l. Intangible Asset

Intangible assets measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets carried at cost less any accumulated amortization.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Amortisasi aset takberwujud dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset selama 20 tahun.

m. Aset Digital

Aset digital diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Aset digital memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.

n. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Amortization of intangible assets starts when its available for use and its computed by using straight line method based on the estimated useful life with 20 years.

m. Digital Asset

Digital asset measured on initial recognition at cost. Digital asset have an indefinite useful life.

n. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 6 Year 2023, the Government Regulation No. 35 Year 2021.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut). Pendapatan diakui ketika Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

o. Revenue and Expense Recognition

The Group implements PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

- i. Identify contract(s) with a customer;
- ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- iii. Determine the transaction price, net of discounts, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;
- iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
- v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services). Revenue is recognized when the Group satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to the customer, obtains control of the good or service. A performance obligation may be satisfied at point in time. The amount of revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan jasa transaksi spot dan perpetual, pendapatan jasa atas penjaminan penyimpanan aset kripto

Pendapatan diakui pada saat jasa diberikan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**p. Perpajakan
Pajak Final**

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022, pajak penghasilan final dihitung sesuai dengan peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah pajak kini yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk tahun tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Revenue from spot and perpetual transaction fees, revenue from custody fees

Revenues are recognized when the service is rendered.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**p. Taxation
Final Tax**

In accordance with tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Based on the Government Regulation No. 55 year 2022, final income tax is calculated in accordance with certain gross turnover.

Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period. Current tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current period and prior years shall to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current period and prior exceeds the amount due for period those years, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current period and prior years shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

yang berasal dari pengukuran awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:

- a. Bukan kombinasi bisnis;
- b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- c. Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a. Bukan kombinasi bisnis;
- b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- c. Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan jumlah tercatat asetnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

liability arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:

- a. Not a business combination;*
- b. At the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and*
- c. At the time of transaction does not give rise to equal taxable and deductible temporary difference.*

Deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction:

- a. Not a business combination;*
- b. At the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and*
- c. At the time of transaction does not give rise to equal taxable and deductible temporary difference.*

Deferred tax assets are measured at the tax rates that are expected to apply year when the asset is realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover the carrying amount of its assets.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

q. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Komponen liabilitas pada instrumen keuangan majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai tercatat awalnya.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. Has legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and*
- b. Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

q. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

The liability component of compound financial instrument is recognized initially at the fair value of a similar liability that does not have an equity conversion option. The equity component is recognized initially as the difference between the fair value of the compound financial instrument as a whole and the fair value of the liability component. Any directly attributable transaction costs are allocated to the liability and equity components in proportion to their initial carrying amounts.

Subsequent Measurement of Financial Assets

At initial recognition, financial assets are measured at amortized costs.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas dengan menggunakan dua dasar, yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:

- i. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- ii. Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata *solely payments of principal and interest* (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal baik dinilai secara individu atau kolektif.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets are classified into these categories on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions:

- i. The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- ii. Its contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost.

Impairment of Financial Assets

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition, either individually or collectively.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredatnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misalnya, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, the Group recognizes a number of expected losses 12 months.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset, if and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expired or the Group transfers the contractual rights to receive the cash

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Financial Liabilities

The Group removes a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Reclassification

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise,

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar diukur berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and allocating of the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are measured based on unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

r. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrument kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

r. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

s. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses. Irrespective of whether there is any indication of impairment, *goodwill* is tested for impairment annually. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

s. Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Kritis

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat asumsi dan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah tercatat aset dan liabilitas tertentu pada akhir periode pelaporan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset Digital

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset digital apabila aset tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 238, "Aset takberwujud"

Dengan demikian, aset digital diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2m.

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgement

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with the Indonesian financial accounting standards requires the management to make assumptions and estimates that could affect the carrying amounts of certain assets and liabilities at end of the reporting period.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Digital Financial Assets

The Group determines the classification of a digital asset if the asset meets the definition set forth in PSAK 238, "Intangible assets".

Accordingly, the digital assets are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2m.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pencatatan Aset Keuangan Digital Milik
Konsumen

Aset keuangan digital milik konsumen adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Aset keuangan digital milik konsumen dicatat sebagai bagian dari transaksi *off-balance sheet*.

Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Dengan demikian, aset digital milik konsumen diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

**Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Asumsi Akuntansi yang Penting**

Pada tanggal pelaporan, manajemen telah membuat asumsi dan estimasi penting yang memiliki dampak paling signifikan pada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, yaitu sebagai berikut:

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset
Takberwujud

Masa manfaat setiap aset tetap dan Aset Takberwujud Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Consumer-Owned Digital Financial Assets
Records

Consumer-owned digital financial assets are digital representations of value that can be stored and transferred using technology that enables the use of distributed ledgers such as *blockchain* to verify its transactions and ensure the security and validity of the stored information, and can be digital coins, tokens or other representations of assets that include backed crypto-assets and unbacked crypto-assets.

Consumer digital financial assets are recorded as part of off-balance sheet transactions.

Crypto Assets are digital representations of value that can be stored and transferred using technology that enables the use of distributed ledgers such as *blockchain* to verify its transactions and ensure the security and validity of the stored information, are not guaranteed by a central authority such as a central bank but are issued by private parties, can be transacted, stored, and moved or transferred electronically, and can be digital coins, tokens, or other representations of assets that include backed crypto-assets and unbacked crypto-assets.

Accordingly, the consumer-owned digital assets are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2k.

**Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Assumption**

At the reporting date, the management has made significant assumptions and estimates which have the most significant impact to the carrying amount recognized in The consolidated financial statements are as follows:

Estimating Useful Lives of Fixed Assets and
Intangible Assets

The useful life of each item of the Group's fixed assets and intangible assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan jumlah tercatat aset tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud diungkapkan dalam Catatan 10 dan 11.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Jumlah tercatat utang pajak penghasilan, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan Grup diungkapkan di dalam Catatan 19.d atas laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets and intangible assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of fixed assets and intangible assets are disclosed in Notes 10 and 11.

Taxation

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

The Group's carrying amount of taxes payable, deferred tax assets and deferred tax liabilities are disclosed in Note 19.d to the financial statements

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences. The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgment.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasti tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan.

Posts-Employment Benefit Liabilities

The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined on an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of the reporting period by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle an estimated liability. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that have a similar period to the corresponding liability.

Another key assumption is partly determined by current market conditions during the period in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact recognition of actuarial gains or losses at the end of the reporting period.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalent

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Kas	18,256,312	--	--	Cash on Hand
Bank				Bank
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	71,826,630,899	2,327,148,786	154,392,734	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28,659,202,463	4,871,536	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4,000,822,979	--	--	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3,228,107,778	--	--	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	693,819,645	--	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Bank	108,408,583,764	2,332,020,322	154,392,734	Total Bank
Deposito				Time Deposits
PT Bank Victoria International Tbk	180,000,000,000	--	--	PT Bank Victoria International Tbk
Jumlah Kas dan Setara Kas	288,426,840,076	2,332,020,322	154,392,734	Total Cash and Cash Equivalent

Seluruh saldo bank dan deposito berjangka ditempatkan pada pihak ketiga.

All cash in banks and time deposit are placed with third parties.

Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah sebesar 7,25% untuk tahun 2024 dengan jangka waktu 1 bulan.

The annual interest rate of interest time deposit is 7.25% in 2024, with maturity period 1 month.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Deposito Dibatasi Penggunaannya

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan penempatan pada deposito berjangka yang merupakan jaminan yang disyaratkan oleh Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 18b).

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, saldo deposito yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar nihil, Rp250.000.000.000 dan nihil.

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu yang berlaku untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Tingkat Bunga	--	2.25%	--	Interest Rates
Jangka Waktu	--	1 bulan/ month	--	Maturity Period

5. Restricted Time Deposits

Restricted time deposit are placement in bank as required by Securities Collateral Credit Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 18b).

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, restricted time deposits amounted to nil, Rp250,000,000,000 and nil, respectively.

Contractual interest rates and maturity period of the time deposits are as follows:

6. Piutang Usaha

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Pihak ketiga				Third parties
<u>Biaya implementasi</u>				<u>Implementation fee</u>
PT Kliring Komoditi Indonesia	35,000,000,000	--	--	PT Kliring Komoditi Indonesia
<u>Biaya transaksi</u>				<u>Transaction fee</u>
PT Aset Digital Berkat	14,326,509,082	--	--	PT Aset Digital Berkat
PT Indodax Nasional Indonesia	7,268,641,779	--	--	PT Indodax Nasional Indonesia
PT Bumi Santosa Cemerlang	3,193,065,990	--	--	PT Bumi Santosa Cemerlang
PT Kagum Teknologi Indonesia	2,147,813,485	--	--	PT Kagum Teknologi Indonesia
PT Pintu Kemana Saja	2,127,902,236	--	--	PT Pintu Kemana Saja
PT Rekeningku Dotcom Indonesia	1,076,409,052	--	--	PT Rekeningku Dotcom Indonesia
PT CTXG Indonesia Berkarya	629,805,352	--	--	PT CTXG Indonesia Berkarya
PT Tumbuh Bersama Nano	197,594,701	--	--	PT Tumbuh Bersama Nano
PT Samuel Kripto Indonesia	--	--	--	PT Samuel Kripto Indonesia
d/h PT Ventura Koin Nusantara	139,341,070	--	--	d/h PT Ventura Koin Nusantara
PT Utama Aset Digital Indonesia	121,701,896	--	--	PT Utama Aset Digital Indonesia
PT Tiga Inti Utama	108,260,779	--	--	PT Tiga Inti Utama
PT Upbit Exchange Indonesia	55,982,975	--	--	PT Upbit Exchange Indonesia
Lain-lain (dibawah Rp50 Juta)	47,014,094	--	--	Others (below Rp50 Millions)
<u>Penyimpanan aset kripto</u>				<u>Crypto custody</u>
PT Kliring Komoditi Indonesia	3,245,896,075	--	--	PT Kliring Komoditi Indonesia
PT Mitra Kripto Sukses	--	36,000,000	--	PT Mitra Kripto Sukses
<u>Biaya sewa perangkat lunak</u>				<u>Software rental fee</u>
PT Kliring Komoditi Indonesia	850,435,077	--	--	PT Kliring Komoditi Indonesia
Jumlah	70,536,373,643	36,000,000	--	Total

Berikut adalah analisis umur piutang:

The aging analysis of receivables was as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Belum jatuh tempo	27,661,399,843	--	--	Not Yet Due
0 - 30 hari	25,374,973,800	3,000,000	--	1 - 30 days
31 - 60 hari	17,500,000,000	3,000,000	--	31 - 60 days
61 - 90 hari	--	3,000,000	--	61 - 90 days
91 - 120 hari	--	3,000,000	--	91 - 120 days
Lebih dari 120 hari	--	24,000,000	--	More than 120 days
Jumlah	70,536,373,643	36,000,000	--	Total

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan penelaahan atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut di atas dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak dibentuk cadangan penurunan nilai piutang.

Tidak terdapat piutang usaha Grup yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Based on assessment of expected credit loss of trade receivable at the end of year, management believes that all receivables can be collected, therefore there is no allowance for impairment of receivable provided.

There is no Group's trade receivables used as collateral for the loan.

7. Piutang Lain-Lain

7. Other Receivables

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 27)				Related parties (Note 27)
PT Lautan Cakra Pratama Pemegang saham	--	903,333,333	--	PT Lautan Cakra Pratama Shareholders
Subjumlah	--	903,333,333	43,550,000,000	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
PT Kliring Komoditi Indonesia	2,216,973,134	--	--	PT Kliring Komoditi Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,545,205,478	--	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain	7,431,585	--	--	Others
Subjumlah	3,769,610,197	--	--	Subtotal
Jumlah	3,769,610,197	903,333,333	43,550,000,000	Total

Pada tanggal 15 Januari 2024, Grup menandatangani perjanjian dengan PT Kliring Komoditi Indonesia sebesar Rp6.000.000.000 untuk kebutuhan modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% pertahun dan jatuh tempo pada 14 Januari 2027

Piutang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan akrual pendapatan bunga atas rekening bank.

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga terutama sehubungan dengan backcharge.

Berdasarkan penelaahan atas kerugian kredit ekspektasian piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut di atas dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak dibentuk cadangan penurunan nilai piutang.

On January 15, 2024, the Group signed an agreement with PT Kliring Komoditi Indonesia amounting to Rp6,000,000,000 using to working capital. This loan bears interest at 5% per annum and is due on January 14, 2027.

This represents a receivable from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk related to the accrual of interest income on bank accounts.

Other receivables from third parties are mainly related to backcharges.

Based on assessment of expected credit loss of other receivables at the end of year, management believes that all receivables can be collected, therefore there is no allowance for impairment of receivable provided.

8. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

8. Advance and Prepaid Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Biaya dibayar di muka				Prepaid expense
Software	10,478,991,159	--	--	Software
Asuransi	430,616,998	5,706,467	--	Insurance
Jasa profesional	320,833,333	--	--	Professional fee
Sewa	86,965,881	--	--	Rental
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	171,705,107	12,850,216	18,708,166	Others (below Rp50 millions)
Subjumlah	11,489,112,478	18,556,683	18,708,166	Subtotal
Uang muka	60,500,000	--	--	Advance payment
Jumlah	11,549,612,478	18,556,683	18,708,166	Total

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. Aset Digital Milik Konsumen yang Ditempatkan pada Wallet Pengelola Tempat Penyimpanan

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, saldo aset digital milik konsumen yang ditempatkan pada *wallet* pengelola tempat penyimpanan masing-masing sebesar Rp83.976.715.093, nihil dan nihil.

9. Consumers Digital Assets Placed in Repository Wallet

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, consumers digital assets placed in repository wallet amounted to Rp83,976,715,093, nil and nil, respectively.

10. Aset Tetap

10. Fixed Assets

31 Desember/ December 31, 2024						
Saldo awal/ Beginning balance Rp	Akuisisi/ Acquisition Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	--	--	--	4,195,262,760	4,195,262,760	Building
Komputer	--	515,022,240	320,631,800	--	835,654,040	Computer
Perabot dan peralatan kantor	69,769,146	407,053,645	217,441,498	85,470,000	779,734,289	Office furniture and fixtures
Kendaraan	--	--	761,066,750	--	761,066,750	Vehicle
Aset dalam pembangunan	--	3,635,827,200	3,752,961,501	(4,280,732,760)	3,108,055,941	Construction in progress
Jumlah	69,769,146	4,557,903,085	5,052,101,549	--	9,679,773,780	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	--	--	87,401,308	--	87,401,308	Building
Komputer	--	98,323,060	66,470,417	--	164,793,477	Computer
Perabot dan peralatan kantor	1,264,359	40,379,241	101,844,837	--	143,488,437	Office furniture and fixtures
Kendaraan	--	--	95,133,344	--	95,133,344	Vehicle
Jumlah	1,264,359	138,702,301	350,849,906	--	490,816,566	Total
Nilai Buku	68,504,787				9,188,957,214	Net Book Value

31 Desember/ December 31, 2023					
Saldo awal/ Beginning balance Rp	Akuisisi/ Acquisition Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Perabot dan peralatan kantor	--	69,769,146	--	69,769,146	Office furniture and fixtures
Komputer	--	--	--	--	Computer
Kendaraan	--	--	--	--	Vehicle
Aset dalam pembangunan	--	--	--	--	Construction in progress
Jumlah	--	69,769,146	--	69,769,146	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Perabot dan peralatan kantor	--	1,264,359	--	1,264,359	Office furniture and fixtures
Komputer	--	--	--	--	Computer
Kendaraan	--	--	--	--	Vehicle
Jumlah	--	1,264,359	--	1,264,359	Total
Nilai Buku	--			68,504,787	Net Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 dibebankan dan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 were charged and allocated as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	350,849,906	1,264,359	--	General and administrative expenses (Note 24)
Jumlah	350,849,906	1,264,359	--	Total

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam pembangunan tersebut.

Management does not foresee any events that may occur that would prevent completion of such constructions in progress.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki aset tetap yang dipakai sementara, aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan, serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.

As of the reporting date, the Group does not have any fixed assets that are temporarily used, fixed assets that are fully depreciated and still in use, and fixed assets that are discontinued from active use and not classified as held for sale.

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset tetap, pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Based on review, the Group believes there is no situation or circumstances that indicate impairment of fixed assets as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan bahwa sampai dengan tanggal pelaporan, tidak ada situasi yang mengindikasikan kebutuhan asuransi untuk aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Based on the review, the Group believes that as at the reporting date, there are no circumstances indicating the need for insurance fixed assets as at 31 August 2024 and 31 December 2024, 2023 dan 2022.

11. Aset Takberwujud

11. Intangible Asset

31 Desember/ December 31, 2024					
Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Kode sumber	1,119,770,000,000	--	--	1,119,770,000,000	Source code
Jumlah	1,119,770,000,000	--	--	1,119,770,000,000	Total
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Kode sumber	9,331,416,667	--	--	9,331,416,667	Source code
Jumlah	9,331,416,667	--	--	9,331,416,667	Total
Nilai Buku				1,110,438,583,333	Net Book Value

Kode sumber adalah alat untuk mengatur proses dan aturan mendasar yang digunakan untuk mencocokkan pesanan yang ditempatkan oleh pengguna bursa secara real-time, menentukan harga dan pelaksanaan transaksi.

Source code is tools to process and rules used to match orders placed by exchange users in real-time, determine prices and execute transactions.

Penambahan aset takberwujud pada 28 Agustus 2024 sebesar Rp1.119.770.000.000 (Catatan 1.c).

Additional of intangible asset as of August 28, 2024 amounted to Rp1,119,770,000,000 (Note 1.c).

Sampai dengan tanggal pelaporan, Grup masih dalam proses pencarian pihak vendor yang dapat memberikan asuransi Kode Sumber.

Until the reporting date, the Group still looking for the vendor who can provide the insurance of Source Code.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dibebankan dan dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expenses for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 were charged and allocated as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	9,331,416,667	--	--	General and administrative expenses (Note 24)
Jumlah	9,331,416,667	--	--	Total

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset takberwujud.

Based on review, the Group believes there is no situation or circumstances that indicate impairment of intangible assets.

12. Aset Digital

12. Digital Asset

Aset digital adalah aset yang diperoleh sehubungan dengan transaksi perdagangan aset digital seperti aset kripto. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, saldo aset digital masing-masing sebesar Rp779.193.450, nihil, dan nihil.

Digital assets are assets acquired in connection with digital asset trading transactions such as crypto assets. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, digital assets are amounted to Rp779,193,450, nil, and nil, respectively.

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset digital.

Based on review, the Group believes there is no situation or circumstances that indicate impairment of digital asset.

13. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

13. Right-of-Use Asset and Lease Liabilities

Grup memiliki kontrak sewa untuk ruang kantor yang digunakan dalam operasinya. Sewa ruang kantor memiliki jangka waktu sewa 3 tahun. Kewajiban Grup atas sewa yang dijamin dengan hak lessor atas aset yang disewakan.

The Group has lease contracts for office spaces used in its operations. Leases of office spaces have lease terms of 3 years. The Group's obligations under its leases are secured by the lessor's title to the leased assets.

Informasi terkait dengan perjanjian liabilitas sewa diungkapkan pada Catatan 28.

Information related to lease liabilities agreement disclosed in Note 28.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak guna yang diakui dan pergerakannya selama periode tersebut:

The following is the carrying amount of right of use assets recognized and the movements during the period:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo awal	1,159,611,075	--	--	Beginning balance
Penambahan	6,429,788,460	1,304,562,459	--	Addition
Beban penyusutan periode berjalan	(1,382,287,718)	(144,951,384)	--	Depreciation expense current period
Saldo Akhir	6,207,111,817	1,159,611,075	--	Ending Balance

Di bawah ini adalah nilai tercatat liabilitas sewa dan pergerakannya selama periode tersebut:

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the period:

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo awal	1,164,934,593	--	--	Beginning balance
Penambahan	6,429,788,460	1,304,562,459	--	Additions
Penyesuaian	1,502,052,646	--	--	Adjustment
Akresi bunga	73,527,438	11,638,134	--	Accretion of interest
Pembayaran	(3,165,577,476)	(151,266,000)	--	Payments
Saldo Akhir	6,004,725,661	1,164,934,593	--	Ending Balance

Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments based on lease agreement are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Liabilitas sewa -				Lease liabilities -
pembayaran minimum				minimum lease payments
- Tidak lebih dari 1 tahun	3,421,558,000	453,798,000	--	- No later than 1 year
- Lebih dari 1 tahun	2,737,246,400	756,330,000	--	- More than 1 year
Jumlah	6,158,804,400	1,210,128,000	--	Total
<i>Dikurangi:</i> bagian bunga	(154,078,739)	(45,193,407)	--	Less: interest portion
Liabilitas sewa - neto	6,004,725,661	1,164,934,593	--	Lease liabilities - net
Bagian jangka pendek	(3,320,806,257)	(426,745,153)	--	Current portion
Bagian jangka panjang	2,683,919,404	738,189,440	--	Non-current portion

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

The following are the amounts recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Beban penyusutan aset hak guna (Catatan 24)	1,382,287,718	144,951,384	--	Depreciation expenses of right of use assets (Note 24)
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 25b)	73,527,438	11,638,134	--	Interest expense on lease liabilities (Note 25b)
Jumlah	1,455,815,156	156,589,518	--	Total

14. Investasi Saham

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 November 2022 dari Notaris Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Perusahaan menempatkan modal saham sebesar Rp6.250.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 2,5% kepada PT Central Finansial X.

Pada tahun 2023, Perusahaan menjual seluruh sahamnya kepada PT Cita Secita Pratama (Catatan 1.c).

14. Investment in Shares

Based on the Notarial Deed No. 8 dated November 11, 2022, of Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., the Company subscribed the capital stock of Rp6,250,000,000 representing an ownership of 2.5% to PT Central Finansial X.

In 2023, the Company sold all its shares to PT Cita Secita Pratama (Note 1.c).

15. Piutang Pihak Berelasi

PT Kustodian Koin Indonesia, entitas anak, memiliki piutang kepada PT Lautan Cakra Pratama, yang terdiri dari:

1. Pinjaman sebesar Rp84.000.000.000 yang diberikan pada tahun 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 1% dan jatuh tempo pada 26 Juli 2026.

15. Related Parties Receivables

PT Kustodian Koin Indonesia, a subsidiary, has receivables from PT Lautan Cakra Pratama, which consists of the following:

1. Loan amounting to Rp84,000,000,000 provided in 2023. The loan bears annual interest at 1% and matured on July 26, 2026.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Pinjaman sebesar Rp166.000.000.000 yang diberikan pada tahun 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 1% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2026.

2. Loan amounting to Rp166,000,000,000 provided in 2023. The loan bears annual interest at 1% and matured on August 1, 2026.

Piutang pihak berelasi telah dibayarkan seluruhnya dilunasi pada 29 Agustus 2024.

Related parties receivables have been fully paid on August 29, 2024.

16. Utang Lain-lain

16. Other Payables

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Pihak berelasi				Related parties
Pemegang saham	2,781,950	--	--	Shareholder
Pihak ketiga				Third parties
Jasa profesional	1,303,336,500	--	--	Professional fees
Bunga bank	621,369,863	--	--	Interest bank
Uniform	29,900,000	--	--	Uniform
Jasa layanan	--	192,417,327	--	Services fees
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	22,845,689	31,422,423	--	Others (below Rp50 millions)
Jumlah	1,980,234,002	223,839,750	--	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, utang lain-lain didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, the Group's other payables are denominated in Rupiah.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

There are no collaterals given for other payables.

Jangka waktu kredit yang timbul dari pemberi jasa dalam negeri, adalah 30 hingga 60 hari dan tanpa bunga.

The credit term arising from domestic service provider, is from 30 to 60 days and non-interest bearing.

17. Beban Akrua

17. Accrued Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Subscription	2,229,146,436	--	--	Subscription
Media Analysis & Insights	1,106,877,902	--	--	Media Analysis & Insights
Jasa profesional	1,035,717,692	--	--	Professional fees
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	295,411	3,494,020	--	Others (below Rp50 millions)
Jumlah	4,372,037,441	3,494,020	--	Total

Beban akrual subscription sehubungan dengan biaya layanan web services, media analysis & insights sehubungan dengan biaya pemasaran dan jasa profesional sehubungan dengan jasa konsultan yang masih harus dibayar milik Grup kepada pihak ketiga yang belum ditagihkan.

Subscription accruals relate to web service fees, media analysis & insights relate to marketing expense and professional services relate to consulting services accrued by the Group to unbilled third parties.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Utang Bank Jangka Pendek

18. Short-term Bank Loan

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	219,750,000,000	--	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	250,000,000,000	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	219,750,000,000	250,000,000,000	--	Total

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan *Cash Collateral Credit (CCC)* No. 018/JPM/PK-CCC/2024 tanggal 31 Agustus 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa CCC maksimum sebesar Rp219.750.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 3% per tahun diatas tarif bunga simpanan yang dijamin dan jatuh tempo pada 30 Agustus 2025. Fasilitas ini dijamin dengan rekening tabungan pemegang saham sebesar Rp219.750.000.000.

Atas fasilitas tersebut, Grup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mencadangkan dana pembayaran bunga minimal sebesar dua kali pembayaran bunga; dan
2. Mendapatkan persetujuan dari Bank sebelum melakukan perubahan anggaran dasar.

Pada tanggal 17 September 2024, Perusahaan mendapatkan Surat Penetapan Bunga No. CMB1/11/2.1/2245/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengenai penurunan tingkat suku bunga sebesar 0,55% untuk fasilitas kredit *Cash Collateral Credit (CCC)*.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.JTH/1012/KSB/2023 tanggal 24 Juli 2023, ICC memperoleh fasilitas kredit berupa KASB maksimum sebesar Rp84.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per tahun diatas tarif bunga deposito yang dijamin dan jatuh tempo pada 23 Juli 2024. Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka No. 121-02-0579741-2 sebesar Rp84.000.000.000 (Catatan 5).

Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.JTH/1065/KSB/2023, tanggal 26 Juli 2023,

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on *Cash Collateral Credit (CCC)* No. 018/JPM/PK-CCC/2024 dated August 31, 2024, the Company obtained a maximum CCC credit facility of Rp219,750,000,000. This facility bears interest of 3% per annum above the interest rate on pledged savings and due on August 30, 2025. This facility is secured by shareholders savings account amounting to Rp219,750,000,000.

For this facility, the Group must meet the following requirement:

1. Providing and reserving funds for interest payments of at least two interest payments; And
2. Obtain approval from the Bank before making changes to the articles of association.

On September 17, 2024, the Company received an Interest Determination Letter No. CMB1/11/2.1/2245/R from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding an interest rate reduction of 0.55% for the *Cash Collateral Credit (CCC)* credit facility.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on *Marketable Securities Credit* No. WCO.JTH/1012/KSB/2023 dated July 24, 2023, ICC obtained a maximum KASB credit facility of Rp84,000,000,000. This facility bears interest of 0.5% per annum above the interest rate on pledged time deposit and due on July 23, 2024. This facility is secured by an time deposits No. 121-02-0579741-2 amounting to Rp84,000,000,000 (Note 5).

Based on *Marketable Securities Credit* No. WCO.JTH/1065/KSB/2023 dated July 24, 2023, ICC obtained a maximum KASB

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ICC memperoleh fasilitas kredit berupa KASB maksimum sebesar Rp166.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per tahun di atas tarif bunga deposito yang dijamin dan jatuh tempo pada 27 Juli 2024. Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka No. 121-02-0580531-4 sebesar Rp166.000.000.000 (Catatan 5).

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 23 Juli dan 26 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga ("KASB"), dengan masing-masing perjanjian KASB No. CM2.JTH/0578/2024 dan No. CM2.JTH/0590/2024.

credit facility of Rp166,000,000,000. This facility bears interest of 0.5% per annum above the interest rate on pledged time deposit and due on July 27, 2024. This facility is secured by a time deposits No. 121-02-0580531-4 amounting to Rp166,000,000,000 (Note 5).

This loan has been fully paid on 23 July and 26 July 2024 in accordance with the Certificate of Settlement of Kredit Agunan Surat Berharga ("KASB"), with KASB agreements No. CM2.JTH/0578/2024 and No. CM2.JTH/0590/2024, respectively.

19. Perpajakan

19. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Tax

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
PPH pasal 28A:				Article 28A:
Perusahaan	21,000,000	--	--	The Company
Entitas Anak	2,852,882,051	--	--	Subsidiaries
PPH pasal 4 (2)	19,829,685	--	--	Article 4 (2)
PPH pasal 21	312,150,217	--	--	Article 21
Jumlah	3,205,861,953	--	--	Total

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
PPH pasal 4 (2)	696,045,069	19,835,179	--	Article 4 (2)
PPH pasal 21	301,676,311	7,927,066	--	Article 21
PPH pasal 23	49,208,124	1,911,884	--	Article 23
PPH pasal 26	13,909,489	--	--	Article 26
Pajak pertambahan nilai	34,363,442	--	--	Value added tax
Jumlah	1,095,202,435	29,674,129	--	Total

c. Pajak Final

c. Final Tax

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Pajak final yang berasal dari pendapatan bruto dengan menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5%:				Final tax from gross income using final income tax rate of 0.5%:
Perusahaan	--	--	--	The Company
Entitas anak	728,976,390	4,696,667	--	Subsidiaries
Jumlah	728,976,390	4,696,667	--	Total

d. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai laporan laba rugi konsolidasian dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

d. Current Tax

A reconciliation between income before income tax expense, as shown in the consolidated statements of profit or loss and estimated taxable income of the Company for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31 Desember/ December 31, 2022		
Jumlah Lembar/ Number of Share	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saham yang Ditempatkan/ Issued Shares
Ir H Budi Mardiono	49,999	99.998%
Rickardo Mangatas	1	0.002%
Jumlah / Total	50,000	100%
		50,000,000,000

Berdasarkan Akta No. 413 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui peningkatan modal sebesar Rp1.200.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.250.000.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.250.000.000.000 secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Margareta selaku pemegang saham Perusahaan mengalihkan kepemilikan sahamnya sebesar Rp1.000.000 kepada Rickardo Mangatas.

Pada 28 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, modal dasar sebesar Rp100.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat keputusan No. AHU-0009831.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022.

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Saham Beredar	2024	2023	2022	Outstanding Shares
Jumlah Saham Beredar - Awal	50,000	50,000	--	Number of Outstanding Shares - Beginning
<i>Ditambah:</i>				<i>Addition:</i>
Penambahan Modal Periode / Tahun Berjalan	12,499,950,000	--	50,000	Additional Stock for the Period / Year
Jumlah Saham Beredar - Neto - Akhir	12,500,000,000	50,000	50,000	Outstanding Shares - Net - Ending

Based on Deed of Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders No. 413 dated July 29, 2024 which was made in the presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, the shareholders adopted a resolution outside the General Meeting of Shareholders to approve a capital increase of Rp1,200,000,000,000 to Rp1,250,000,000,000, and issued and paid-up capital from Rp50,000,000,000 to Rp1,250,000,000,000 in cash.

Based on Deed No. 68 dated November 10, 2022, which was made in the presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, Margareta as a shareholder of the Company transferred of share ownership amounting Rp1,000,000 to Rickardo Mangatas.

On December 28, 2021, based on Deed No. 85 dated December 28, 2021 which made in the presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, capital amounting Rp100,000,000,000 and paid-up capital amounting Rp50,000,000,000 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0009831.AH.01.01 Tahun 2022 dated February 8, 2022.

Reconciliation of number of outstanding shares as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

21. Uang Muka Setoran Modal

Ir. H. Budi Mardiono
Rickardo Mangatas
Jumlah

2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp
--	68,740,429,164	--
--	1,370,836	--
--	68,741,800,000	--

Ir. H. Budi Mardiono
Rickardo Mangatas
Total

21. Advance on Share Capital

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada Agustus 2024, uang muka setoran modal dikembalikan kepada para pemegang saham.

On August 2024, advance on share capital returned to shareholders.

22. Liabilitas Imbalan Kerja

22. Employee Benefit Liabilities

Grup menyediakan liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pensiun, dan kesejahteraan karyawan lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang masih aktif sebagai berikut:

The Group provides short-term employee benefits, retirement and other employee benefits to its active employees as follows:

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-term Employee Benefits Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Akrual gaji	1,431,818,428	--	--	Accrued salaries

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Employee Benefits Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	358,785,000	--	--	Loing-term employee benefit liabilities

Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dengan nomor laporan No. 0212/MR-PS-PSAK219-CEFX/II/2025, 0213/MR-PS-PSAK219-KUKI/II/2025, dan 0214/MR-PS-PSAK219-INKS/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.

The Group appointed independent actuaries to determine and recognize post-employment liability in accordance with the existing manpower regulations. Post-employment benefit liabilities of the Group as of December 31, 2024 was calculated by Actuarial Consultant Office Steven & Mourits with opinion No. 0212/MR-PS-PSAK219 CEFX/II/2025, 0213/MR-PS-PSAK219 KUKI/II/2025, and 0214/MR-PS-PSAK219 INKS/II/2025 dated February 4, 2025.

Estimasi liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Estimated post-employment benefit liabilities as of December 31, 2024, 2023, and 2022 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	358,785,000	--	--	Present Value of Defined Benefit Obligation

Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Changes on estimated liabilities for post-employment benefit liabilities are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	--	--	--	Beginning Balance
Beban tahun berjalan (Catatan 24)	372,329,000	--	--	Current year expenses (Note 24)
Penghasilan komprehensif lainnya	(13,544,000)	--	--	Other comprehensive income
Saldo Akhir	358,785,000	--	--	Ending Balance

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in present value of defined benefits obligation is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Nilai kini kewajiban awal tahun		--	--	Present value of obligation at beginning of year
Beban jasa kini	323,309,000	--	--	Current service cost
Beban jasa lalu	46,836,000	--	--	Past service cost
Biaya bunga	2,950,000	--	--	Interest cost
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	(4,051,000)	--	--	Liability assumed due to recognition of past services
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer masuk	3,285,000	--	--	Liability assumed due to employee transferred in
Nilai kini kewajiban yang diharapkan akhir tahun	372,329,000	--	--	Expected present value of defined benefits at end of year
Nilai kini kewajiban aktual akhir tahun	(358,785,000)	--	--	Actual present value of obligation At end of the year
Keuntungan Aktuarial Tahun Berjalan	13,544,000	--	--	Actuarial Gain for The Year

Beban imbalan kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense in the current year are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Beban jasa kini	323,309,000	--	--	Current service cost
Beban jasa lalu	58,424,000	--	--	Past service cost
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	(11,588,000)	--	--	Past service cost due to curtailment
Biaya bunga	2,950,000	--	--	Interest cost
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	(4,051,000)	--	--	Liability assumed due to recognition of past services
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer masuk	3,285,000	--	--	Liability assumed due to employee transferred in
Jumlah	372,329,000	--	--	Total

Mutasi saldo penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

Changes on other comprehensive income balances are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	--	--	--	Beginning Balance
Keuntungan dari perubahan asumsi laporan aktuarial	13,544,000	--	--	Actuarial gain from changes in assumption
Saldo Akhir	13,544,000	--	--	Ending Balance

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of defined benefits plan are calculated using of discount rate that determined which using the Government bond. The decrease of interest rate of the bond, will increase the liability of the program.

Risiko Gaji

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Risk Salaries

The present value defined benefit plan is calculated using the increasing future salary assumption, therefore, an increase in the percentage of increasing future salary, will increase the liability of the program.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Analisis Sensitivitas atas Tingkat Bunga

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada penurunan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp52.692.000.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada peningkatan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp63.296.000.

Analisis Sensitivitas atas Beban Gaji

Peningkatan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, akan berakibat pada kenaikan kewajiban imbalan pasti karyawan sebesar Rp68.133.000.

Penurunan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan berakibat pada penurunan kewajiban imbalan pasti karyawan sebesar Rp57.374.000.

Nilai kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Sensitivity Analysis of Interest Rate

Increasing 1% of assumed discount rate for the year ended December 31, 2024 will impact to the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp52,692,000.

Decreasing 1% of assumed discount rate for the year ended December 31, 2024 will impact to the increase of defined benefits plan obligation amounted to Rp63,296,000.

Sensitivity Analysis of Salaries

Increasing 1% of assumed salary expense for the year periods ended December 31, 2024 will impact to the increase of defined benefits plan obligation amounted to Rp68,133,000.

Decreasing 1% of assumed salary expense for the year ended December 31, 2024 will impact to the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp57,374,000.

Present value of defined benefits obligation, related current service cost and past service cost has been calculated by independent actuaries using the following assumptions for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 are as follows:

	<u>2024</u>	
Tingkat Diskonto	7.15%	Discount Rate
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	5.00%	Projection of Salary Increase Rate
Metode Perhitungan Aktuaria	Projected Unit Credit	Actuarial Calculation Method
Tingkat Mortalita	TMI 4 (2019)	Table of Mortality
Tingkat Cacat Tetap	10% dari Tabel mortalitas/ from Mortality table	Disability Rate
Maksimum Usia Pensiun	55 tahun/ years	Maximum pension table age

23. Pendapatan

23. Revenues

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp	Rp	Rp	
Jasa Transaksi:				Transaction Fee:
<i>Spot</i>	51,397,229,647	--	--	<i>Spot</i>
<i>Perpetual</i>	779,193,449	--	--	<i>Perpetual</i>
Jasa Implementasi	35,000,000,000	--	--	Implementation Fee
Jasa Penyimpanan Aset Kripto	7,677,421,949	36,000,000	--	Custody Fee
Jasa Registrasi Anggota Bursa	4,000,000,000	--	--	Registration Fee
Jasa Sewa Perangkat Lunak:				Software Rental Fee:
<i>Spot</i>	1,419,840,955	--	--	<i>Spot</i>
<i>Perpetual</i>	64,932,787	--	--	<i>Perpetual</i>
Jasa Tahunan Keanggotaan	950,000,000	--	--	Annual Membership Fee
Jumlah	101,288,618,787	36,000,000	--	Total

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jasa Registrasi Anggota Bursa

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa registrasi anggota bursa. CFX, entitas anak, memperoleh jasa transaksi sebesar Rp250.000.000 dari setiap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

Jasa Implementasi

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa implementasi sistem *e-reporting* dan *matching order*. KPI, entitas anak, kepada PT Kliring Komoditi Indonesia sesuai dengan perjanjian tanggal 9 September 2024 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp35.000.000.000.

Jasa Sewa Perangkat Lunak

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa sewa perangkat lunak sistem *e-reporting* dan *matching order*. KPI, entitas anak, memperoleh jasa sewa perangkat lunak sebesar 10% dan 25% dari nilai transaksi jual dan beli aset kripto yang diperdagangkan.

Jasa Transaksi Aset Kripto

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa transaksi aset kripto. CFX, entitas anak, memperoleh jasa transaksi sebesar 3 bps dari nilai transaksi jual dan beli aset kripto yang diperdagangkan.

Jasa Penyimpanan Aset Kripto

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa penyimpanan aset kripto. ICC, entitas anak, memperoleh jasa penyimpanan aset kripto dari transaksi sebesar 40% dari 1 bps nilai transaksi jual dan beli aset kripto yang diperdagangkan dan jasa pengelolaan aset kripto sebesar Rp100.000.000 per bulan selama 7 bulan.

Jasa Tahunan Keanggotaan

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa tahunan keanggotaan. CFX, entitas anak, memperoleh jasa tahunan keanggotaan sebesar Rp50.000.000 dari CPFAK yang sudah memperoleh Sertifikat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB).

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, pendapatan atas implementasi sistem *e-reporting* dan *matching order* kepada PT Kliring Komoditi Indonesia sebesar Rp35.000.000.000 setara dengan 34,55% dari jumlah pendapatan konsolidasian.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Registration Fees

This account represents revenue from registration fees. CFX, a subsidiary, earns registration fees of Rp250,000,000 from Prospective Crypto Asset Physical Trader (CPFAK).

Implementation Fees

This account represents revenue from *e-reporting* and *matching order* system implementation fees. KPI, a subsidiary, provided to PT Kliring Komoditi Indonesia in accordance with Agreement dated September 9, 2024 with total revenue amounting to Rp35,000,000,000.

Software Rental Fees

This account represents revenue from *e-reporting* and *matching order* system rental fees. KPI, a subsidiary, earns software rental fees of 10% and 25% from transactions fee of buy or sell transactions value of traded crypto assets.

Transaction Fees

This account represents revenue from crypto asset transaction. CFX, a subsidiary, earns transactions fees of 3 bps of buy or sell transactions value of traded crypto assets.

Custody Fees

This account represent revenue from custody fees. ICC, a subsidiary, earns custody fees from transactions fees of 40% from 1 bps of buy or sell transactions value of traded crypto assets and crypto asset management of Rp100,000,000 per month for 7 months.

Annual Membership Fees

This account represent revenue from annual membership fees. CFX, a subsidiary, earns annual membership fees of Rp50,000,000 which has obtained an Exchange Member Approval Certificate (SPAB).

For the year ended December 31, 2024, revenue from *e-reporting* and *matching order* system implementation fee to PT Kliring Komoditi Indonesia amounted to Rp35,000,000,000 equivalent to 34.55% of total consolidated revenue.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan atas jasa penyimpanan aset kripto kepada PT Mitra Kripto Sukses sebesar Rp36.000.000 setara dengan 100% dari jumlah pendapatan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat pelanggan dengan nilai pendapatan di atas 10%.

On December 31, 2023, revenue from crypto asset management fee to PT Mitra Kripto Sukses amounted to Rp36,000,000 equivalent to 100% of total consolidated revenue. On December 31, 2022, there is no revenues to customers which represent more than 10% of revenues.

24. Beban Umum dan Administrasi

24. General and Administration Expense

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Gaji, upah dan tunjangan	17,515,864,517	99,382,726	--	Salaries, wages and benefits
Digital dan komunikasi	14,978,527,176	80,064,444	7,260,449	Digital and Communication
Jasa profesional	13,820,242,776	285,420,000	60,900,000	Professional fee
Amortisasi (Catatan 11)	9,331,416,667	--	--	Amortization (Note 11)
Perjamuan dan sumbangan	1,965,450,777	6,006,000	--	Entertainment and donation
Perlengkapan kantor	1,417,989,550	4,270,850	--	Office equipment
Penyusutan				Depreciation
aset hak guna (Catatan 13)	1,382,287,718	144,951,384	--	of right-of-use asset (Note 13)
Imbalan kerja (Catatan 21)	372,329,000	--	--	Employee benefit (Note 21)
Penyusutan (Catatan 10)	350,849,906	1,264,359	--	Depreciation (Note 10)
Lisensi	341,843,589	--	--	License
Utilitas	22,823,713	41,573,664	--	Utilities
Lain-lain (di bawah Rp50 Juta)	63,527,546	19,700,229	--	Others (below Rp50 Millions)
Jumlah	61,563,152,935	682,633,656	68,160,449	Total

25. Pendapatan dan Beban Keuangan

25. Finance Income and Expense

a. Pendapatan keuangan

a. Finance income

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Jasa giro	6,171,499,686	2,000,643,477	52,239,720	Interest on checking account
Bunga pinjaman pihak berelasi	3,773,058,809	903,333,333	--	Interest on due from related parties
Jumlah	9,944,558,495	2,903,976,810	52,239,720	Total

b. Beban keuangan

b. Finance expense

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Beban bunga dan keuangan	5,074,982,193	3,207,867,545	10,978,371	Interest and finance expense
Beban bunga				Interest expense
liabilitas sewa (Catatan 13)	73,527,438	11,638,134	--	on lease liability (Note 13)
Jumlah	5,148,509,631	3,219,505,679	10,978,371	Total

26. Laba (Rugi) Per Saham

26. Earnings (Loss) Per Share

	2024 Rp	2023 *) Rp	2022 *) Rp	
Labanya bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	43,719,290,203	(495,899,754)	(26,899,100)	Net earnings (loss) current year attributable to the owner of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	5,308,226,712	500,000,000	500,000,000	Weighted average number of ordinary shares outstanding
Labanya (rugi) per saham	8.24	(0.99)	(0.05)	Earnings (loss) per share

*) Disajikan kembali/ restated

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

27. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi meliputi:

In its business activity, Group conducts certain transactions with related parties, including:

Pihak berelasi/ Related party	Sifat dan hubungan/ Nature and relationships	Jenis transaksi/ Type of transaction
PT Lautan Cakra Pratama	Manajemen kunci yang sama/ Similar key management	Piutang lain-lain/ Others receivable Piutang pihak berelasi/ Related parties receivables
Ir. H. Budi Mardiono	Pemegang saham/ Shareholder	Piutang lain-lain/ Others receivable
Rickardo Mangatas	Pemegang saham/ Shareholder	Piutang lain-lain/ Others receivable
Margareta	Pemegang saham/ Shareholder	Piutang lain-lain/ Others receivable

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Balances and transaction with related parties

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp1.476.135.000 dan nihil masing-masing pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Salaries and other compensation benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp1,476,135,000 and nil for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022.

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Piutang lain-lain				Other receivables
PT Lautan Cakra Pratama	--	903,333,333	--	PT Lautan Cakra Pratama
Pemegang saham	--	--	43,550,000,000	Shareholders
Persentase terhadap jumlah total aset konsolidasian	0.00	0.06	2.85	Percentage to total consolidated total assets
Pinjaman pihak berelasi				Due from related party
PT Lautan Cakra Pratama	--	250,000,000,000	--	PT Lautan Cakra Pratama
Persentase terhadap jumlah total aset konsolidasian	0.00	16.38	0.00	Percentage to total consolidated total assets

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, including the following:

- ICC, entitas anak, memiliki pinjaman dari PT Lautan Cakra Pratama dan sudah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2024.
- Perusahaan memiliki piutang pemegang saham sebesar Rp43.550.000.000 pada 31 Desember 2022.

- ICC, a subsidiary, has receivable from PT Lautan Cakra Pratama and already fully paid on August 29, 2024.*
- The Company has shareholders receivable amounted to Rp43,550,000,000 as of December 31, 2022.*

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Transaction with related parties are conducted on terms equivalent to those prevailing in arm's length transactions.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. Perjanjian Penting

- a. Berdasarkan Surat Edaran Bersama CFX, entitas anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SEB/CFX-KKI/IV/2024, No. 002/SEB/CFX-KKI/VIII/2024 dan telah diperbaharui menjadi No. 003/SEB/CFX-KKI/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, biaya keanggotaan bursa dan keanggotaan kliring kripto seperti biaya pendaftaran keanggotaan sebesar Rp350.000.000, biaya tahunan sebesar Rp75.000.000 yang dibayarkan setiap tahun sejak mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK), dan biaya transaksi sebesar 4 bps dari nilai transaksi dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25%.
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bersama CFX, entitas anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 004/SEB/CFX-KKI/X/2024 dan telah diperbaharui menjadi No. 005/SEB/CFX-KKI/X/2024 tanggal 12 November 2024 tentang biaya transaksi perdagangan pasar fisik aset kripto Non IDR Pairs yang dikenakan kepada seluruh Anggota Bursa Aset Kripto dan Anggota Kliring Aset Kripto sebesar 8 bps dari nilai transaksi dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25%. CFX dan KKI akan memulai memungut biaya transaksi dari Anggota Bursa dan Kliring Aset Kripto terhitung sejak 1 Desember 2024.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama CFX, entitas anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SKB/CFX-KKI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 mengatur penyelenggaraan perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto dimana biaya transaksi untuk *Maker* sebesar 0 bps dan *Taker* sebesar 10 bps untuk 3 bulan sejak tanggal SKB ini, lalu setelahnya untuk *Maker* dikenakan biaya transaksi sebesar 5 bps dan *Taker* sebesar 15 bps dengan pembagian dan pemungutan masing-masing sebesar 75% dan 25% untuk CFX dan KKI.

28. Significant Agreements

- a. Based on the Joint Circular Letter of CFX, a subsidiary, and PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SEB/CFX-KKI/IV/2024, No. 002/SEB/CFX-KKI/VIII/2024 and was revised to 003/SEB/CFX-KKI/X/2024 on October 28, 2024, the exchange membership and crypto clearing membership fees such as registration fee of Rp350,000,000, annual fee of Rp75,000,000 paid annually since obtaining Exchange Member Approval Letter (SPAB) and Clearing Member Approval Letter (SPAK), transaction fee of 4 bps of the transaction value with distribution and collection of 75% and 25%, respectively.
- b. Based on the Joint Circular Letter of CFX, a subsidiary, and PT Kliring Komoditi Indonesia No. 004/SEB/CFX-KKI/X/2024, and was revised to No. 005/SEB/CFX-KKI/X/2024 on November 12, 2024 transaction fees for trading the physical market of Non IDR Pairs crypto assets to all Crypto Asset Exchange Members and Crypto Asset Clearing Members at 8 bps of the transaction value with a distribution and collection of 75% and 25%, respectively. CFX and KKI will begin collecting transaction fees from Crypto Asset Exchange and Clearing Members as of December 1, 2024.
- c. Based on the Joint Decree of CFX, a subsidiary, and PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/SKB/CFX-KKI/VIII/2024 dated August 29, 2024 regulating the implementation of trading in Crypto Asset Perpetual Futures Contracts where the transaction fee for *Maker* is 0 bps and *Taker* is 10 bps for 3 months from the date of this SKB, then thereafter for *Maker* is charged a transaction fee of 5 bps and *Taker* of 15 bps with a distribution and collection of 75% and 25% for CFX and KKI, respectively.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tempat Penyimpanan Aset Kripto ICC, entitas anak, dan PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/C.Leg/ICC/XI/2023 tanggal 1 November 2023 dan telah addendum pada 2 Januari 2024, ICC akan menerima biaya pengelolaan penyimpanan aset kripto sebesar Rp100.000.000 per bulan, menerima hasil sharing-cost sebesar 40% dari keseluruhan biaya layanan kliring yang diterima oleh PT Kliring Komoditi Indonesia, dan jika sudah memungut biaya transaksi dari anggota KKI maka ICC tidak mendapatkan biaya pengelolaan.
- e. Perusahaan, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa yang dimulai pada 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2025, atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36.
- f. CFX, entitas anak, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa yang dimulai pada 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026, atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36. Perjanjian sewa ini dikenakan tingkat bunga sebesar 2,659% per tahun.
- g. ICC, entitas anak, menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mitra Griya Realtindo untuk masa sewa yang dimulai pada 20 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2026 atas ruang kantor di CFX Tower (d/h Commodity Square), Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36. Perjanjian sewa ini dikenakan tingkat bunga sebesar 2,79% per tahun.
- h. CFX, entitas anak, menandatangani perjanjian dengan HDR Global Trading Ltd untuk menggunakan jasa penunjang platform transaksi produk derivatif kripto. Jangka waktu perjanjian tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak 4 September 2024.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d. Based on the Custody Cooperation Agreement between ICC, a subsidiary, and PT Kliring Komoditi Indonesia No. 001/C.Leg/ICC/XI/2023 dated November 1, 2023 and has been addendum on January 2, 2024, ICC will receive a custody fee of Rp100,000,000 per month, receive a sharing-cost result of 40% of the overall clearing service fee received by PT Kliring Komoditi Indonesia, and if it has collected transaction fees from KKI members then ICC will not collect management fee
- e. The Company, entered into an office space lease agreement with PT Mitra Griya Realtindo starting from August 15, 2024 until August 14, 2025, for an office space at CFX Tower (formerly Commodity Square, 6th floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36).
- f. CFX, a subsidiary, entered into an office space lease agreement with PT Mitra Griya Realtindo starting from September 1, 2023 until August 31, 2026, for an office space at CFX Tower (formerly Commodity Square, 8th floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36). This lease agreement bears an interest rate of 2.659% per annum.
- g. ICC, a subsidiary, entered into an office space lease agreement with PT Mitra Griya Realtindo starting from August 20, 2023 until August 19, 2026, for an office space at CFX Tower (formerly Commodity Square, 8th floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36). This lease agreement bears an interest rate of 2.79% per annum.
- h. CFX, a subsidiary, entered into an agreement with HDR Global Trading Ltd to use the services of supporting the crypto derivative product transaction platform. The term of the agreement lasts for 2 (two) years from September 4, 2024.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**29. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan dan Risiko Modal**

**29. Financial Instruments, Financial Risk and
Capital Risk Management**

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

**a. Categories and Classes of Financial
Instruments**

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Amortisasi				Financial Asset Measured at Amortized Cost
Kas dan setara kas	288,426,840,076	2,332,020,322	154,392,734	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	70,536,373,643	36,000,000	--	Trade receivables
Piutang lain-lain	3,769,610,197	903,333,333	43,550,000,000	Other receivables
Investasi saham	--	--	6,250,000,000	Investment in shares
Piutang pihak berelasi	--	250,000,000,000	--	Related party receivables
Jumlah	362,732,823,916	253,271,353,655	49,954,392,734	Total
Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Amortisasi				Financial Liabilities Measured at Amortized Cost
Utang lain-lain	1,980,234,002	223,839,750	--	Other payables
Beban akrual	4,372,037,441	3,494,020	--	Accrued expenses
Uang muka setoran modal	--	68,741,800,000	--	Advance on capital stock
Utang bank jangka pendek	219,750,000,000	250,000,000,000	--	Short-term bank loans
Liabilitas sewa	6,004,725,661	1,164,934,593	--	Lease liabilities
Jumlah	232,106,997,104	320,134,068,363	--	Total

b. Manajemen Risiko Modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan rasio utang terhadap ekuitas.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

b. Capital Risks Management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity.

The Directors periodically reviews the Group's capital structure in relation to risks. As part of the review, the Directors monitor the Group's net debt-to-equity ratio.

As a generally accepted practice, the Group evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (*gearing ratio*), which is calculated as net liabilities divided by total capital at December 31, 2024, 2023, and 2022, the ratio calculation are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Jumlah liabilitas	234,992,802,967	251,421,942,492	--	Total liabilities
Dikurangi :				Less:
Kas dan setara kas	288,426,840,076	2,332,020,322	154,392,734	Cash and cash equivalents
Deposito yang dibatasi penggunaannya	--	250,000,000,000	--	Restricted time deposits
Liabilitas bersih	(53,434,037,109)	(910,077,830)	(154,392,734)	Net liabilities
Jumlah ekuitas	1,291,581,111,890	253,096,083,708	49,973,100,900	Total equity
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	(0.04)	(0.00)	(0.00)	Debt to Equity Ratio

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas.

i. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar terutama berhubungan dengan pinjaman jangka pendek yang dikenakan suku bunga tetap. Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu.

Analisis sensitivitas suku bunga

Asumsi Utama	Kenaikan/ (Penurunan)/ Increase/ (Decrease)	(Penurunan)/ Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ (Decrease)/ Increase in Profit Before Tax	Key Assumptions
31 Desember 2024			<u>December 31, 2024</u>
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ Basis points	(Rp1.098.750.000)/ Rp1,098,750,000	Floating interest rate
31 Desember 2023			<u>December 31, 2023</u>
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ Basis points	(Rp1.250.000.000)/ Rp1,250,000,000	Floating interest rate

ii. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

c. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing the exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks.

i. Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk as described below:

Interest Rate Risk Management

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's short-term debt obligations with fixed interest rate. The Group closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions most beneficial to the Group in due time.

Interest rate sensitivity analysis

ii. Credit Risk Management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha, piutang kepada pihak berelasi dan piutang lain-lain. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak yang telah disetujui.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, trade receivable, accounts receivables from related parties, and other accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. The Group's exposure and its parties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit maksimum Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan evaluasi proses kredit:

The following table illustrates the Group's maximum credit risk exposure at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), which is categorized by class based on its credit evaluation process:

31 Desember/ December 31, 2024					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired Rp	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not yet impaired Rp	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired Rp	Jumlah/ Total Rp	
Kas dan setara kas	288,426,840,076	--	--	288,426,840,076	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	27,661,399,843	42,874,973,800	--	70,536,373,643	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3,769,610,197	--	--	3,769,610,197	Others receivable - third parties
Jumlah	319,857,850,116	42,874,973,800	--	362,732,823,916	Total

31 Desember/ December 31, 2023					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired Rp	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not yet impaired Rp	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired Rp	Jumlah/ Total Rp	
Kas dan setara kas	2,332,020,322	--	--	2,332,020,322	Cash and cash equivalents
Deposito yang dibatasi penggunaannya	250,000,000,000	--	--	250,000,000,000	Restricted time deposit
Piutang usaha - pihak ketiga	--	36,000,000	--	36,000,000	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	903,333,333	--	--	903,333,333	Others receivable - related parties
Jumlah	253,235,353,655	36,000,000	--	253,271,353,655	Total

31 Desember/ December 31, 2022					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired Rp	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not yet impaired Rp	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired Rp	Jumlah/ Total Rp	
Kas dan setara kas	154,392,734	--	--	154,392,734	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain - pihak berelasi	43,550,000,000	--	--	43,550,000,000	Others receivable - related parties
Jumlah	43,704,392,734	--	--	43,704,392,734	Total

iii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen

iii. Liquidity Risk Management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

	Jumlah/ Total Rp	Sewaktu-waktu dan Dalam Waktu 1 Tahun/ On Demand and Within 1 Year Rp	Dalam Waktu 1 Sampai dengan 5 Tahun/ Within 1 to 5 Years Rp	
31 Desember 2024				December 31, 2024
Utang bank jangka pendek	219,750,000,000	219,750,000,000	--	Short-term bank loans
Utang lain-lain	1,980,234,002	1,980,234,002	--	Other payables
Beban akrual	4,372,037,441	4,372,037,441	--	Accrued expenses
Liabilitas sewa	6,004,725,661	3,320,806,257	2,683,919,404	Lease liability
Jumlah	232,106,997,104	229,423,077,700	2,683,919,404	Total
31 Desember 2023				December 31, 2023
Utang bank jangka pendek	250,000,000,000	250,000,000,000	--	Short-term bank loans
Uang muka setoran modal	68,741,800,000	68,741,800,000	--	Advance on capital stock
Utang lain-lain	223,839,750	223,839,750	--	Other payables
Beban akrual	3,494,020	3,494,020	--	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1,164,934,593	426,745,153	738,189,440	Lease liability
Jumlah	251,392,268,363	250,654,078,923	738,189,440	Total

d. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena memiliki waktu yang singkat.

d. Fair Value of Financial Instruments

Management considers that the carrying amounts of financial assets and liabilities recognized in the financial statements are approximate to their fair values because of short-term maturities.

30. Informasi Tambahan Arus Kas

30. Additional Information Related to Cash Flows

a. Transaksi Non-kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Penambahan aset hak guna sehubungan dengan akuisisi entitas anak	6,429,788,460	1,304,562,459	--	Addition of right-of-use asset in relation with acquisition of subsidiaries
Penambahan aset takberwujud melalui penyelesaian pendapatan	779,193,450	--	--	Addition of intangible asset through revenue settlement

a. Non-cash Transaction

The following are investing and financing activities which do not affect cash flows:

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, sebagai berikut:

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financial Activities

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 as follows:

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31 Desember/ December 31, 2024						
	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flow from financing activities		Perubahan transaksi non kas ^{*)} Non cash transaction changes ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2024		
	1 Januari/ January 1, 2024 Rp	Penambahan/ Addition Rp				Pembayaran/ Payment Rp
Utang Bank Jangka Pendek	250,000,000,000	219,750,000,000	(250,000,000,000)	--	219,750,000,000	Short-term Bank Loan
Liabilitas Sewa	1,164,934,593	--	(3,165,577,476)	8,005,368,544	6,004,725,661	Lease Liability
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	251,164,934,593	219,750,000,000	(253,165,577,476)	8,005,368,544	225,754,725,661	Total Liabilities from Financing Activities
31 Desember/ December 31, 2023						
	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flow from financing activities		Perubahan transaksi non kas ^{*)} Non cash transaction changes ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2023		
	1 Januari/ January 1, 2023 Rp	Penambahan/ Addition Rp				Pembayaran/ Payment Rp
Utang Bank Jangka Pendek	--	250,000,000,000	--	--	250,000,000,000	Short-term Bank Loan
Liabilitas Sewa	--	--	(151,266,000)	1,316,200,593	1,164,934,593	Lease Liability
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	--	250,000,000,000	(151,266,000)	1,316,200,593	251,164,934,593	Total Liabilities from Financing Activities

*) Penambahan liabilitas sewa, penyesuaian liabilitas sewa, dan akresi bunga/
Additional lease liability, adjustment of lease liability, and accretion of interest.

31. Standar Akuntansi dan Amendemen Standar yang Telah Disahkan namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal.
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 240: Properti Investasi;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 238: Aset Takberwujud;
- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;

31. New Accounting and Amendments Standards Issued but Not Yet Effective

New standards and amendments which are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 117: Insurance Contract.
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application
- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 240: Investment Property;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 216: Property, Plant, and Equipment;
- PSAK 238: Intangible Assets;
- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 236 Impairment of Asset;
- PSAK 232: Financial Instrument: Presentation;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

32. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juni 2025, yang saat ini masih dalam proses penguangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler untuk dilaporkan kepada Menteri Hukum, sesuai dengan Cover Note Jimmy Tanal, S.H., No. 20/CN-NOT/JT/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025. Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Ade Wahyu
Abraham Ardian Nawawi
Putra Karunia
Adri Prasetyo Martowardojo

Pada tanggal 25 Februari 2025, Perusahaan melakukan perubahan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Pengurangan fasilitas *Cash Collateral Credit* (CCC) dengan pagu maksimal semula Rp219.750.000.000 menjadi Rp40.000.000.000.
- Jaminan atas Rekening Tabungan Pemegang Saham senilai Rp40.000.000.000 akan diikat Gadai Notariil dan blokir saldo, serta kuasa kepada Bank untuk memperpanjang, memindahkan serta mencairkan Tabungan tersebut ke rekening pinjaman atas nama PT Indokripto Koin Semesta untuk pelunasan berikut bunganya.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments; and
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

32. Event After Reporting Period

Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated June 17, 2025, currently in the process of being notarized into a Deed of Circular Shareholders' Resolution to be reported to the Minister of Law, in accordance with Cover Note No. 20/CN-NOT/JT/VI/2025 dated June 17, 2025 issued by Jimmy Tanal, S.H. The Company's Board of Directors consist of the following:

Directors

President Director
Director
Director
Director

On February 25, 2025, the Company execute an amendment of credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- Reduction of *Cash Collateral Credit* (CCC) facility with a maximum plafond from Rp219,750,000,000 to Rp40,000,000,000.
- Collateral for the Shareholders' Savings Account worth Rp40,000,000,000 will be bound by a Notarial Pledge and balance block, as well as authorisation to the Bank to extend, transfer and disburse the Savings to a loan account in the name of PT Indokripto Koin Semesta for repayment and interest.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 17 Januari 2025, PT Kustodian Koin Indonesia, entitas anak, mengasuransikan aset digital milik konsumen yang ditempatkan pada wallet pengelola tempat penyimpanan dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar USD1.000.000 terhadap risiko *crime cover*, *cyber dan technology errors dan omission* dan *directors dan officer liability* yang berlaku sampai dengan 6 Desember 2025.

On January 17, 2025, PT Kustodian Koin Indonesia, a subsidiary, insures digital assets belonging to consumers placed in the wallet of the storage manager, with a coverage amount of USD 1,000,000 against risks including crime cover, cyber and technology errors and omissions, and directors and officers liability. This coverage is valid until December 6, 2025.

33. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

33. Supplementary Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises of the statements of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022, the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

34. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam rangka rencana penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian dan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Laporan Posisi Keuangan, Arus Kas dan Catatan 23, 29a, 29c, dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

34. Reissuance of the Consolidated Financial Statements

In connection with the Company's plan to conduct initial public offering, the Company has reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 with changes on the consolidated financial statements and several changes in presentation and additional disclosures in Statement of Financial Position, Cash Flows and Notes 23, 29a, 29c, and 32 on previous the consolidated financial statements.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. Penyelesaian Laporan Keuangan

35. Completion of Financial Statement

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Juni 2025.

Management of the Group is responsible for the preparation of these financial statements that were completed on June 18, 2025.

Lampiran I

Appendix I

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TERSENDIRI

Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
SEPARATE STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	210,644,802,455	137,283,091	154,392,734	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	--	--	43,550,000,000	Related parties
Pihak ketiga	1,183,561,644	--	--	Third parties
Uang muka dan biaya dibayar di muka	212,606,020	10,073,626	18,708,166	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	84,078,959	--	--	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	212,125,049,078	147,356,717	43,723,100,900	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset tetap	197,887,586	--	--	Fixed assets
Investasi saham	1,249,692,000,000	118,541,800,000	6,250,000,000	Investment in shares
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,249,889,887,586	118,541,800,000	6,250,000,000	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	1,462,014,936,664	118,689,156,717	49,973,100,900	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	219,750,000,000	--	--	Short-term bank loans
Uang muka setoran modal	--	68,741,800,000	--	Advance on share capital
Utang lain-lain - pihak ketiga	1,670,970,363	--	--	Other payables - third parties
Beban akrual	437,688,698	--	--	Accrued expenses
Utang pajak	51,587,034	--	--	Taxes payables
Liabilitas imbalan jangka pendek	147,794,103	--	--	Short-term employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	222,058,040,198	68,741,800,000	--	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas imbalan kerja	72,935,000	--	--	Employee benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	72,935,000	--	--	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	222,130,975,198	68,741,800,000	--	Total Liabilities
EKUITAS				Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of parent entity
Modal saham	1,250,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	Share capital
Nilai nominal per saham Rp100				Par value - Rp100 per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				Authorized capital - 20,000,000,000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 12.500.000.000 saham				Subscribed & fully paid up - 12,500,000,000
Modal disetor penuh - 12.500.000.000 saham tahun 2024				Fully paid up - 100,000,000 in 2024
Nilai nominal per saham Rp1.000.000				Par value - Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 100.000 saham				Authorized capital - 100,000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 50.000 saham				Subscribed & fully paid up - 50,000
Modal disetor penuh - 50.000 saham tahun 2023				Fully paid up - 50,000 in 2023
Penghasilan komprehensif lain	2,839,000	--	--	Other comprehensive income
Akumulasi defisit	(10,118,877,534)	(52,643,283)	(26,899,100)	Accumulated deficit
JUMLAH EKUITAS	1,239,883,961,466	49,947,356,717	49,973,100,900	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,462,014,936,664	118,689,156,717	49,973,100,900	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN TERSENDIRI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
SEPARATE STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024	2023	2022	
	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan	1,050,000,000	--	--	<i>Revenue</i>
Beban umum dan administrasi	(13,038,435,849)	26,599,040	68,160,449	<i>General and administrative expenses</i>
RUGI USAHA	(11,988,435,849)	(26,599,040)	(68,160,449)	LOSS FROM OPERATION
Pendapatan keuangan	1,924,886,271	854,857	41,261,376	<i>Finance income</i>
Beban lain-Lain	(2,684,673)	--	(27)	<i>Other expenses</i>
RUGI SEBELUM				LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN	(10,066,234,251)	(25,744,183)	(26,899,100)	INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	--	--	--	<i>Income tax expenses</i>
RUGI TAHUN BERJALAN	(10,066,234,251)	(25,744,183)	(26,899,100)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2,839,000	--	--	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
TAHUN BERJALAN	(10,063,395,251)	(25,744,183)	(26,899,100)	THE YEAR

Lampiran III

Appendix III

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 and 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
SEPARATE STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY

For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham / Share Capital	Akumulasi Defisit/ Accumulated Deficit	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah / Total	
Saldo 1 Januari 2022	--	--	--	--	Balance as of January 1, 2022
Tambahan setoran modal	50,000,000,000	--	--	50,000,000,000	Additional share capital
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	--	(26,899,100)	--	(26,899,100)	Total comprehensive loss for the year
Saldo 31 Desember 2022	50,000,000,000	(26,899,100)	--	49,973,100,900	Balance as of December 31, 2022
Uang muka setoran modal	--	--	--	--	Advance on share capital
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	--	(25,744,183)	--	(25,744,183)	Total comprehensive loss for the year
Saldo 31 Desember 2023	50,000,000,000	(52,643,283)	--	49,947,356,717	Balance as of December 31, 2023
Setoran modal	1,200,000,000,000	--	--	1,200,000,000,000	Additional capital
Uang muka setoran modal	--	--	--	--	Advance on share capital
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	--	(10,066,234,251)	2,839,000	(10,063,395,251)	Total comprehensive loss for the year
Saldo 31 Desember 2024	1,250,000,000,000	(10,118,877,534)	2,839,000	1,239,883,961,466	Balance as of December 31, 2024

Lampiran IV

Appendix IV

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
SEPARATE STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023 and 2022
 (In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	1,050,000,000	--	--	Receipt from customers
Penerimaan dari bunga bank	1,626,905,660	854,857	41,261,376	Receipt from bank interest
Pembayaran kepada pemasok	(9,245,516,161)	(17,927,000)	(86,868,642)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(1,675,727,213)	(37,500)	--	Payment to employees
Pembayaran pajak	(21,000,000)	--	--	Payment of tax
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(8,265,337,714)	(17,109,643)	(45,607,266)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Penempatan investasi saham	(1,133,017,000,000)	(183,216,800,000)	(6,250,000,000)	Placement of investment in shares
Penerimaan dari penjualan investasi saham	1,866,800,000	70,925,000,000	--	Receipt from sale of investment in shares investment on shares
Perolehan aset tetap	(199,561,889)	--	--	Acquisition of fixed assets
Penempatan pinjaman kepada pihak berelasi	--	--	(43,550,000,000)	Placement of due from related parties
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	--	43,550,000,000	--	Receipt of due from related parties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1,131,349,761,889)	(68,741,800,000)	(49,800,000,000)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan modal disetor	1,200,000,000,000	140,600,000,000	50,000,000,000	Additional new share capital issued
Pengembalian uang muka setoran modal	(68,741,800,000)	(71,858,200,000)	--	Return of advance on share capital
Pembayaran bunga bank	(885,581,033)	--	--	Interest payment
Penerimaan utang bank	219,750,000,000	--	--	Receipt from bank loan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1,350,122,618,967	68,741,800,000	50,000,000,000	Net cash provided by financing activities
PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	210,507,519,364	(17,109,643)	154,392,734	INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	137,283,091	154,392,734	--	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	210,644,802,455	137,283,091	154,392,734	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO SEPARATE
FINANCIAL STATEMENT**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Material

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 227, “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”.

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

PSAK 227: Laporan Keuangan Tersendiri yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016, memperkenankan metode biaya perolehan dan metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, dan/atau ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan menerapkan metode biaya perolehan dalam laporan keuangan entitas induk saja pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

1. Summary of Material Accounting Policies

Basis of Preparation of the Separate Financial Statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) 227, “Consolidated and Separate Financial Statements”.

PSAK 227 regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments in subsidiaries are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

PSAK 227: Separate Financial Statements effective since January 1, 2016, allows the use of the cost method and equity method to record the investment in subsidiaries and/or joint ventures in separate financial statements. The Company implemented the cost method in the financial statements of the parent entity at and for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022.

Accounting policies implemented in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies implemented in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA
NOTES TO SEPARATE
FINANCIAL STATEMENT (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sesuai dengan PSAK 227, Entitas Induk mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

In accordance with PSAK 227, the Parent Entity recorded the investments in subsidiaries using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

2. Penyertaan Saham pada Entitas Anak

2. Investments in Shares of Stock of Subsidiaries

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 1.c atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Information pertaining to subsidiaries owned by the Group is disclosed in Note 1.c to the Consolidated Financial Statements.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas Induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak berikut:

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Parent Entity owns the following investments in shares of stock of subsidiaries:

Nama Entitas/ Entity Name	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Biaya perolehan 1 Jan 2024/ Acquisition Cost Jan 1, 2024 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Nilai Tercatat 31 Des 2024/ Carrying Value Dec 31, 2024 Rp
Entitas anak/ Subsidiaries					
PT Kustodian Koin Indonesia	99.99%	118,541,800,000	133,323,000,000	(1,866,800,000)	249,998,000,000
PT Central Finansial X	99.79%	--	999,694,000,000	--	999,694,000,000
Jumlah/ Total		118,541,800,000	1,133,017,000,000	(1,866,800,000)	1,249,692,000,000

Nama Entitas/ Entity Name	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Biaya perolehan 1 Jan 2023/ Acquisition Cost Jan 1, 2023 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Nilai Tercatat 31 Des 2023/ Carrying Value Dec 31, 2023 Rp
Entitas anak/ Subsidiaries					
PT Kustodian Koin Indonesia	99.99%	--	176,866,800,000	(58,325,000,000)	118,541,800,000
Investasi pada biaya perolehan/ Investment at cost method					
PT Bursa Komoditi Nusantara	2.00%	6,250,000,000	6,350,000,000	(12,600,000,000)	--
Jumlah/ Total		6,250,000,000	183,216,800,000	(70,925,000,000)	118,541,800,000

Nama Entitas/ Entity Name	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Biaya perolehan 1 Jan 2022/ Acquisition Cost Jan 1, 2022 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Nilai Tercatat 31 Des 2022/ Carrying Value Dec 31, 2022 Rp
Investasi pada biaya perolehan/ Investment at cost method					
PT Bursa Komoditi Nusantara	2.00%	--	6,250,000,000	--	6,250,000,000
Jumlah/ Total		--	6,250,000,000	--	6,250,000,000

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat investasi tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

The Management believes that the carrying amount of the investment does not exceed its recoverable amount.

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK
NOTES TO SEPARATE
FINANCIAL STATEMENT (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak Berelasi

3. Significant Balances and Transactions with Related Parties

Perusahaan mempunyai transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak entitas anak dan pihak pemegang saham berikut:

The Company has the following significant transactions and balances with subsidiaries and shareholders:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Tahun/ Year	Piutang Pemegang Saham/ Shareholder Loan Receivable Rp	Pendapatan/ Revenues Rp
PT Central Finansial X (Entitas anak/ subsidiary)	2024	--	750,000,000
PT Kustodian Koin Indonesia (Entitas anak/ subsidiary)	2024	--	300,000,000
Ir. H. Budi Mardiono (pemegang saham/ shareholders)	2022	43,549,125,000	--
Rickardo Mangatas (pemegang saham/ shareholders)	2022	875,000	--
Margareta (pemegang saham/ shareholders)	2022	1,000,000	--